

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- z. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020;
- bb. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- cc. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020;
- dd. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ee. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- ff. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 - 3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
 - 3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
- 3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
- 3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer
- 3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
- 3.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 3.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 3.4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang
- 3.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 3.4.13. Kebijakan Akuntansi Akuntansi Kewajiban
- 3.4.14. Kebijakan Akuntansi Akuntansi Ekuitas Dana

IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1. Pendapatan - LRA
 - 4.1.2. Belanja
 - 4.1.3. Pembiayaan
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 4.2.1. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 4.3.1. Pendapatan-LO
 - 4.3.2. Beban-LO
 - 4.3.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
 - 4.3.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 4.3.5. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
 - 4.3.6. Surplus/Defisit-LO
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 4.4.1. Ekuitas Awal
 - 4.4.2. Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 4.4.4. Ekuitas Akhir
- 4.5. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 4.5.1. Aset
 - 4.5.2. Kewajiban
 - 4.5.3. Ekuitas
- 4.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.6.1. Arus Kas dari Operasi
 - 4.6.2. Arus Kas dari Investasi
 - 4.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 4.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

V. Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab Sumbawa Barat, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,34%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,50%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,366%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,63%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -1,10%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,58%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp17.583.247.860.000,00;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kab. Sumbawa Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kab. Sumbawa Barat (%)	13,85	13,34	(0,51)
2	Kab. Sumbawa Barat (Ribu Orang)	20.450	20.200	(250)
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat (%)	14,56	13,97	(0,59)
4	Nasional (%)	9,41	9,78	0,37
5	Peringkat Provinsi	5	4	(1)
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Persentase penduduk miskin Kab. Sumbawa Barat pada Tahun 2019 sebesar 13,85% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin berhasil ditekan sebesar 0,51% hingga menjadi 13,34% dan diharapkan pada tahun 2021 akan kembali ditekan ke angka dibawah 12%. Persentase penduduk miskin Kab. Sumbawa Barat masih di bawah provinsi sebesar 13,97% namun masih di atas nasional sebesar 9,78, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kab. Sumbawa Barat

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	2,83	2,81	(0,02)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,33	2,58	0,25
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	0,06
4.	Peringkat Provinsi	8	8	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Sumbawa Barat

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten	0,93	0,91	(0,02)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,48	0,61	0,13
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,01
4.	Peringkat Provinsi	8	9	1
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Sumbawa Barat Tahun 2019 adalah sebesar 5,52%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel. 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Sumbawa Barat

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	5,52	5,50	(0,02)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,42	4,22	0,80)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,28	7,07	1,79
4	Peringkat Provinsi	10	9	(1)
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Sumbawa Barat Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,50%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 5,52% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019 sebesar 0,02%. Dengan demikian TPT Kab. Sumbawa Barat masih

lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 4,22%. Namun masih lebih rendah dari TPT Nasional yang sebesar 7,07%.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2019 adalah sebesar 0,366 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kab. Sumbawa Barat

No	Tingkat Gini Ratio	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0.365	0.366	0,001
2	Tingkat Provinsi	0.371	0.372	0,001
3	Tingkat Nasional	0.393	0.389	(0,007)
4	Peringkat Provinsi	6	6	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Menurut BPS Sumbawa Barat belum selesai perhitungan data Gino ratio untuk Tahun 2020 dilakukan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga data yang digunakan adalah data pada Tahun 2019. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,366. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang

sebesar 0,365 namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional yaitu sebesar 0,372 dan 0,389.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah sebesar 71,63 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sumbawa Barat

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kabupaten	71,52	71,63	0,11
2	Provinsi	68,14	68,25	0,11
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	0,02
4	Peringkat Provinsi	3,00	3,00	-
5	Peringkat Nasional	170	168	(2)

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah sebesar 71,63 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 71,52 poin mengalami kenaikan sebesar 1,11 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,80 Tahun pada Tahun 2020, lebih lama 0,46 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,53 tahun

dengan harapan lama sekolah 13,61 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp11.766.000 atau meningkat Rp270.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Sumbawa Barat pada saat ini berada pada urutan ke-3 dari 10 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berada pada urutan ke- 168 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sumbawa Barat

No	Uraian	Kabupaten/Kota (Juta Rp)			Provinsi (Juta Rp)	Nasional (Milyar Rp)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	19.773.722,11	13.039.307,91	12.896.346,11	94.014.743,09	10.949.243,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-19,41	-34,06	-1,10	4,01	5,02
3	Peringkat Provinsi	10	10	10	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	514	514	511	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,10%. Pada periode Tahun 2017 – Tahun 2018 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Sumbawa Barat sebesar -19,41% dan pada kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat sebesar -19,41%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Sumbawa Barat menempati urutan ke-10 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat menempati urutan ke 511 dari laju pertumbuhan Kab/Kota di wilayah Indonesia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalutinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Gallopung Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, Tingkat inflasi tidak diukur di Kabupaten namun hanya dapat diukur di Kota saja. Tingkat inflasi Kabupaten Sumbawa Barat mengacu pada Kota Mataram. Sesuai dengan data yang tersedia di Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat bahwa Tingkat Inflasi Kota Mataram pada Tahun 2019 adalah sebesar 1,76% dengan kategori ringan berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Mataram

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	3,15	1,76	(1,39)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,16	1,87	(1,29)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	2	2	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Tingkat inflasi di Kota Mataram Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,76%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 3,15% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Dengan demikian inflasi Kota Mataram masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional yang sebesar 1,87% dan sebesar 2,72%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	915,358.86	985,903.94	1,049,970.09
2	Pertambangan dan Penggalian	20,391,927.48	13,439,573.49	13,423,276.62
3	Industri Pengolahan	56,151.33	59,966.33	64,689.25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,077.00	4,477.85	5,310.22
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,578.61	2,590.49	2,712.44
6.	Konstruksi	468,111.71	518,784.99	583,993.00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	751,444.55	822,986.07	899,093.96
8.	Transportasi dan Pergudangan	364,734.75	393,640.16	436,433.24
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,951.88	83,023.07	88,738.90
10.	Informasi dan Komunikasi	61,408.50	65,502.09	70,332.08
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	77,801.64	85,216.80	89,577.04
12.	Real Estate	171,110.16	184,391.27	196,347.02
13.	Jasa Perusahaan	7,659.13	8,262.10	8,885.51

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	252,731.40	267,742.56	273,475.02
15.	Jasa Pendidikan	203,338.71	217,038.58	234,615.50
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54,121.37	59,320.26	64,804.78
17.	Jasa lainnya	77,899.10	84,567.95	90,993.19
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		23,938,406.18	17,282,988.03	17,583,247.86
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas		23,938,406.18	17,282,988.03	17,583,247.86
PDRB Provinsi		123,822,764.66	123,965,938.60	132,674,150.90
PDRB Nasional		13,589,825.70	14,838,311.50	15,833,943.40
Peringkat Provinsi		1	3	4
Peringkat Nasional		129	200	203

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila

sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam transaksi Pendapatan Daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak Pendapatan Daerah dan penerimaan Kas Daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO Diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dengan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap Pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusun Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Non Operasional; dan
- c. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya Anggaran Belanja Daerah, referensi silang antar akun Belanja Modal dengan Penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil yang dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- 2) Pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila

terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan-pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU Tahun Anggaran berjalan.

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan Dana Transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan**a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Kas diterima di Bendahara Penerimaan apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; dan
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana lebih dahulu:
 - a) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman Pemerintah.

d. Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

e. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai Kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas Bendahara Pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditanggihkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rincian Kas dan Setara Kas;
- b. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan Pemindehan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga;
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang non permanen
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham karena akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 7. Persentase Penyisihan Berdasarkan Periode Jatuh Tempo

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen maupun non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang

- Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
 - c. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
 - d. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- c. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e. **Piutang Transfer Lainnya** diakui apabila:
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya,

sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan

- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- g. Piutang TP/TGR.**

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.
 - 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
 - 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut.

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 8. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

No	Kualitas	Kriteria
		3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 9. Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d	Macet	Umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan kualitas Piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih

sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intra komptabel menjadi ekstra komptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan:
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya;
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan unit kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak

berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar adalah Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 miliar adalah Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril yang lebih luas dalam menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling*, dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstra komptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis Piutang dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No 108 Tahun 2016 adalah :

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual/diserahkan
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
	7. Natura dan Pakan
	8. Persediaan Penelitian
	9. Persediaan Dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	1. Komponen
	2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:
 - 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari:
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

3.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah.
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) Pengeluaran per satuan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- 2) Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar apabila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap

pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksidalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsi potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurangan nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Masa Manfaat Masing-masing Kelompok Aset Tetap

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
01	03	02	00		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
01	03	02	00		ALAT-ALAT BESAR	
01	03	02	01		ALAT-ALAT BESAR DARAT	10
01	03	02	02		Alat-Alat Besar Apung	8
01	03	02	03		Alat-Alat Bantu	6
01	03	02	04		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
01	03	02	05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	3
01	03	02	06		Alat Angkut Apung Bermotor	10
01	03	02	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
01	03	02	08		Alat Angkut Bermotor Udara	20
01	03	02	09		Alat Bengkel Bermesin	5
01	03	02	10		Alat Bengkel Tak Bermesin	3
01	03	02	11		Alat Ukur	3
01	03	02	12		Alat pengolahan	5
01	03	02	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpanan	3
01	03	02	14		Alat Kantor	3
01	03	02	15		Alat Rumah Tangga	5
01	03	02	16		Komputer	4
01	03	02	17		Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
01	03	02	18		Alat Studio	4
01	03	02	19		Alat Komunikasi	5
01	03	02	20		Peralatan Pemancar	10
01	03	02	21		Alat Kedokteran	4
01	03	02	22		Alat Kesehatan	4
01	03	02	23		Unit-Unit Laboratorium	5
01	03	02	24		Alat Peraga/ Praktek Sekolah	4
01	03	02	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	12
01	03	02	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	12
01	03	02	27		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	8
01	03	02	28		Radiation Aplication And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	8
01	03	02	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6
01	03	02	30		Alat Laboratorium Hidrodinamika	5
01	03	02	31		Senjata Api	10
01	03	02	32		Persenjataan Non Senjata Api	5
01	03	02	33		Amunisi	5
01	03	02	34		Senjata Sinar	5
01	03	02	35		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
01	03	02	36		Rambu - Rambu	20
01	03	02	37		Rambu - Rambu Lalulintas Udara	20
01	03	02	38		Peralatan Olah Raga	5
01	03	03	00		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
01	03	03	01	00	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
01	03	03	01	01	bangunan gedung kantor	30

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
01	03	03	01	02	bangunan gudang	20
01	03	03	01	03	bangunan gudang untuk bengkel	10
01	03	03	01	04	bangunan gedung instalasi	10
01	03	03	01	05	bangunan gedung laboratorium	20
01	03	03	01	06	bangunan kesehatan	30
01	03	03	01	07	bangunan oceanarium/opservatorium	30
01	03	03	01	08	bangunan gedung tempat ibadah	20
01	03	03	01	09	bangunan gedung tempat pertemuan	30
01	03	03	01	10	bangunan gedung tempat pendidikan	30
01	03	03	01	11	bangunan gedung tempat olah raga	30
01	03	03	01	12	bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	30
01	03	03	01	13	bangunan gedung untuk pos jaga	15
01	03	03	01	14	bangunan gedung garasi/pool	15
01	03	03	01	15	bangunan gedung pemotongan hewan	25
01	03	03	01	16	bangunan gedung pabrik	30
01	03	03	01	17	bangunan stasiun bus	30
01	03	03	01	18	bangunan kandang hewan/ternak	10
01	03	03	01	19	bangunan gedung perpustakaan	30
01	03	03	01	20	bangunan gedung museum	30
01	03	03	01	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	30
01	03	03	01	22	Bangunan Pengujian Kelaikan	30
01	03	03	01	23	Bangunan Lembaga Perasyarakatan	25
01	03	03	01	24	Bangunan Rumah Tahanan	25
01	03	03	01	25	Bangunan Gedung Krematorium	30
01	03	03	01	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	20
01	03	03	01	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30
01	03	03	02	00	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30
01	03	03	02	01	Rumah Negara Golongan I	30
01	03	03	02	02	Rumah Negara Golongan II	30
01	03	03	02	03	Rumah Negara Golongan III	30
01	03	03	02	04	Mes/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	30
01	03	03	02	05	Asrama	30
01	03	03	02	06	Hotel	30
01	03	03	02	07	Motel	30
01	03	03	02	08	Flat/Rumah Susun	30
01	03	03	03	00	BANGUNAN MENARA	
01	03	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	40
01	03	03	03	02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	40
01	03	03	03	03	Bangunan Menara Telekomunikasi	20

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
01	03	03	04	00	BANGUNAN BERSEJARAH	40
01	03	03	04	01	Istana Peringatan	40
01	03	03	04	02	Rumah Adat	40
01	03	03	04	03	Rumah Peninggalan Sejarah	40
01	03	03	04	04	Makam Bersejarah	40
01	03	03	04	05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	40
01	03	03	05	00	TUGU PERINGATAN	30
01	03	03	05	01	Tugu Kemerdekaan	30
01	03	03	05	02	Tugu Pembangunan	30
01	03	03	05	03	Tugu Peringatan Lainnya	30
01	03	03	07	00	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	40
01	03	03	07	01	Bangunan Bersejarah lainnya	40
01	03	03	07	02	TUGU PERINGATAN	40
03	12	06	00		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	20
03	12	06	01		Tugu/Tanda Batas	20
04	00	00	00		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
04	13	00	00		JALAN DAN JEMBATAN	
04	13	01	00		JALAN	10
04	13	01	01		Jalan Negara/Nasional	10
04	13	01	02		Jalan Propinsi	10
04	13	01	03		Jalan Kabupaten/Kota	10
04	13	01	04		Jalan Desa	5
04	13	01	05		Jalan Khusus	10
04	13	01	06		Jalan Tol	10
04	13	01	07		Jalan Kereta	10
04	13	01	08		Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
04	13	02	00		JEMBATAN	
04	13	02	01		Jembatan Negara/Nasional	40
04	13	02	02		Jembatan Propinsi	30
04	13	02	03		Jembatan Kabupaten/Kota	20
04	13	02	04		Jembatan Desa	15
04	13	02	05		Jembatan Khusus	20
04	13	02	06		Jembatan Pada Jalan Tol	40
04	13	02	07		Jembatan Pada Jalan Kereta Api	40
04	13	02	08		Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	40
04	13	02	09		Jembatan Penyebrangan	30
04	14	00	00		BANGUNAN AIR/IRIGASI	
04	14	01	00		Bangunan Air Irigasi	
04	14	01	01		Bangunan Waduk	30

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
04	14	01	02		Bangunan Pengambilan Irigasi	20
04	14	01	03		Bangunan Pembawa Irigasi	30
04	14	01	04		Bangunan Pembuang Irigasi	30
04	14	01	05		Bangunan Pelengkap Irigasi	30
04	14	02	00		BANGUNAN AIR PASANG SURUT	
04	14	02	01		Bangunan Waduk	30
04	14	02	02		Bangunan Pengambilan Pasang Surut	30
04	14	02	03		Bangunan Pembawa Pasang Surut	30
04	14	02	04		Bangunan Pembuang Pasang Surut	30
04	14	02	05		Bangunan Pengaman Pasang Surut	30
04	14	02	06		Bangunan Pelengkap Pasang Surut	30
04	14	02	07		Bangunan Sawah Pasang Surut	30
04	14	03	00		Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Polder	30
04	14	03	01		Bangunan Pengambilan Pasang Rawa	30
04	14	03	02		Bangunan Pembawa Pasang Rawa	30
04	14	03	03		Bangunan Pembuang Pasang Rawa	30
04	14	03	04		Bangunan Pengamanan Pasang Surut	30
04	14	03	05		Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	30
04	14	03	06		Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	30
04	14	04	00		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
04	14	04	01		Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	30
04	14	04	02		Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	30
04	14	04	03		Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	30
04	14	04	04		Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	30
04	14	04	05		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	30
04	14	04	06		Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	30
04	14	05	00		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
04	14	05	01		Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	02		Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	03		Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	04		Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	05		Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	20

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
04	14	06	00		BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	
04	14	06	01		Waduk Air Bersih/Air Baku	30
04	14	06	02		Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	30
04	14	06	03		Bangunan Pembawa Air Bersih	30
04	14	06	04		Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	30
04	14	06	05		Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	30
04	14	07	00		BANGUNAN AIR KOTOR	
04	14	07	01		Bangunan Air Kotor	20
04	14	07	02		Bangunan Waduk Air Kotor	20
04	14	07	03		Bangunan Pembuangan Air Kotor	20
04	14	07	04		Bangunan Pengaman Air Kotor	20
04	14	07	05		Bangunan Pelengkap Air Kotor	20
04	14	08	00		BANGUNAN AIR	
04	14	08	01		Bangunan Air Laut	30
04	14	08	02		Bangunan Air Tawar	30
04	15	00	00		INSTALASI	
04	15	01	00		INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	
04	15	01	01		Air Muka Tanah	30
04	15	01	02		Air Sumber/Mata Air	30
04	15	01	03		Air Tanah Dalam	30
04	15	01	04		Instalasi Air Tanah Dangkal	30
04	15	01	05		Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
04	15	02	00		INSTALASI AIR KOTOR	
04	15	02	01		Instalasi Air Kotor	20
04	15	02	02		Instalasi Air Buangan Industri	20
04	15	02	03		Instalasi Air Buangan Pertanian	20
04	15	03	00		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	
04	15	03	01		Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
04	15	03	02		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
04	15	04	00		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
04	15	04	01		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
04	15	05	00		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
04	15	05	01		Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
04	15	05	02		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
04	15	05	03		Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM)	40
04	15	05	04		Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
04	15	05	05		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04	15	05	06		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40

Kodifikasi Barang				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
04	15	05	07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
04	15	05	08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04	15	05	09	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Surya (PLTS)	40
04	15	05	10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04	15	05	11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/ Gelombang Samudra (PLTSm)	40
04	15	06	00	INSTALASI GARDU LISTRIK	
04	15	06	01	Instalasi Gardu Listrik Induk	30
04	15	06	02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	30
04	15	06	03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	30
04	15	07	00	INSTALASI PERTANAHAN	
04	15	07	01	Instalasi Pertanahan Di Darat	20
04	15	08	00	INSTALASI GAS	
04	15	08	01	Instalasi Gardu Gas	20
04	15	08	02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	20
04	15	09	00	INSTALASI PENGAMAN	
04	15	09	01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	10
04	16	00	00	JARINGAN	
04	16	01	01	JARINGAN AIR MINUM	20
04	16	01	02	Jaringan Induk Distribusi	20
04	16	01	03	Jaringan Cabang Distribusi	20
04	16	01	04	Jaringan Sambungan Ke Rumah	20
04	16	02	00	JARINGAN LISTRIK	
04	16	02	01	Jaringan Transmisi	30
04	16	02	02	Jaringan Distribusi	30
04	16	03	00	JARINGAN TELEPON	
04	16	03	01	Jaringan Telepon Di Atas Tanah	15
04	16	03	02	Jaringan Telepon Di Bawah Tanah	15
04	16	03	03	Jaringan Telepon Di Dalam Air	15
04	16	04	00	JARINGAN GAS	
04	16	04	01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
04	16	04	02	Jaringan Pipa Distribusi	30
04	16	04	03	Jaringan Pipa Dinas	30
04	16	04	04	Jaringan BBM	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat dan aset hilang tidak disusutkan.

a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Apabila aset tetap diperoleh tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

b. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

c. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset Tetap yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi

yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Sumbawa Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran aset yang serupa adalah pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

- 1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca;
- 2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar; dan
- 3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus atau defisit penjualan aset tetap.

f. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal apabila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi kriteria berikut.

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2) Pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa depan dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Penambahan Masa Manfaat atas Pekerjaan Renovasi/Pemeliharaan

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	6
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d.50%	1
		>50% s.d 100%	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Ukur	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 60%	2
		>60% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	8
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	8
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api			
Senjata Sinar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Khusus Kepolisian			
Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer			
Alat Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja, Ibadah dan tempat tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Gedung Bengkel, Gedung Instalasi, Pos Jaga, Garasi/ Pool dan Bangunan Kandang Ternak	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	4
		>45% s.d 65%	6
		>65% s.d.100%	8
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d.100%	20
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	4
		>60% s.d 100%	5
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air			
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
		>20% s.d. 50%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku/ Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi Overhaul	>0% s.d. 100%	5

3.4.13. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan

- b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan serta biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2) Transaksi tanpa pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada serta bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*Government-Related Events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah berdasarkan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan Pemerintah untuk membayar kerusakan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah.

4) Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah karena Pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain, Pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

- a) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota di Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut meliputi sumbangan Pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah. Hal tersebut diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut.

- a) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran, seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- b) **Utang Bunga**, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya hal ini berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- c) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah kewajiban jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
- d) **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah;
- e) **Utang Beban**, diakui pada saat:
 1. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 2. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f) **Utang Jangka Pendek Lainnya**, diakui pada saat terdapat klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
- g) **Utang Kepada Pihak Ketiga**, diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 1. Barang yang dibeli sudah diterima;
 2. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 3. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- h) **Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara

Rekonsiliasi; dan

- i) **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 1) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- 2) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- 3) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya; dan
- 4) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang Pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal Neraca, pos Utang Pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut.

1) Utang PFK

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) Utang Kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

3) Utang Transfer

Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

4) Utang Bunga atas Utang Pemerintah

Utang Bunga atas Utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang

pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

7) Utang Beban

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

8) Kewajiban Lancar Lainnya

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Jumlah saldo kewajiban anjang kapendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo:
 - a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1. Pengurangan pinjaman;
 2. Modifikasi persyaratan utang;
 3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
 - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - c) Biaya pinjaman:

1. Perlakuan biaya pinjaman;
2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.4.14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ekuitas Dana Lancar;
- b. Ekuitas Dana Investasi; dan
- c. Ekuitas Dana Cadangan.

Pengakuan Ekuitas Dana

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada OPD sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan–LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2020 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai Rp947.826.328.457,35 atau 93,19% dari anggaran senilai Rp1.017.061.795.452,00. OPD yang memiliki realisasi pendapatan sebanyak 15 OPD dari 39 OPD yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 15 OPD tersebut.

Tabel 13. Realisasi Pendapatan per OPD

No	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	DINAS DIKBUD	0,00	203.439.444,19	203.439.444,19	100,00	161.895.762,00
2	DINAS KESEHATAN	10.370.478.700,00	9.013.476.875,00	-1.357.001.825,00	86,91	10.220.834.070,00
3	RSUD	23.000.000.000,00	19.203.173.350,98	-3.796.826.649,02	100,00	19.897.974.531,60
4	DPUPRPP	500.000.000,00	40.620.000,00	-459.380.000,00	8,12	136.115.000,00
5	DISHUB	2.479.000.000,00	2.498.736.000,00	19.736.000,00	100,80	211.684.232,00
6	DINAS DUKCAPIL	0	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	24.500.000,00
7	DPM-PTSP	405.000.000,00	244.776.000,00	-160.224.000,00	60,44	236.022.700,00
8	BPKD	884.540.904.480,00	827.815.320.565,83	-56.725.583.914,17	93,59	947.979.776.036,00
9	DINAS PERTANIAN	650.000.000,00	704.787.000,00	54.787.000,00	108,43	552.377.200,00
10	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	50.000.000,00	6.113.000,00	-43.887.000,00	12,23	507.000,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0	22.883.000,00

No	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
12	DISPERINDAGKOP	0	10.735.000,00	10.735.000,00	100,00	80.160.000,00
13	BPAD	93.741.412.272,00	84.011.538.171,40	-9.728.504.365,65	89,62	40.986.208.446,69
14	DINAS PERIKANAN	75.000.000,00	50.175.000,00	-24.825.000,00	66,90	47.212.880,00
15	DISKOMINFO	1.250.000.000,00	4.014.000.000,00	2.764.000.000,00	321,12	313.600.000,00
	JUMLAH	1.017.061.795.452,00	947.824.890.407,35	69.235.535.309,65	93,19	1.020.871.750.858,29

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan oleh 41 OPD. OPD BPKD selain sebagai OPD juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga terdapat 41 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer senilai Rp1.057.201.512.622,00 dan terealisasi senilai Rp977.940.400.930,28 atau 92,50%.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

4.1.1. PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp1.017.061.795.452,00 terealisasi senilai Rp947.824.890.407,35 atau 93,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terdapat penurunan senilai Rp73.046.860.450,94 atau 7,16%. Jumlah pendapatan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	132.520.890.972,00	119.961.988.394,16	90,52	72.869.945.142,29
2	Pendapatan Transfer	840.716.893.253,00	800.276.332.653,00	95,19	897.735.676.036,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43.824.011.227,00	27.586.569.360,19	62,95	50.266.129.680,00
Jumlah		1.017.061.795.452,00	947.824.890.407,35	93,19	1.020.871.750.858,29

4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target anggaran setelah perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp132.520.890.972,00 dan terealisasi senilai Rp119.961.988.394,16 atau 90,52%. Jika dibandingkan realisasi PAD Tahun 2019 terdapat peningkatan senilai Rp47.092.043.251,87 atau 64,62%.

Rincian atas Pendapatan Asli Daerah tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Daerah	60.046.412.272,00	54.700.960.983,00	91,10	26.284.196.383,00
2	Retribusi Daerah	12.793.000.000,00	13.042.525.774,60	101,95	7.044.282.534,60
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.870.000.000,00	5.806.079.375,00	98,91	5.235.038.104,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.811.478.700,00	46.412.422.261,56	86,25	34.306.428.120,69
Jumlah		132.520.890.972,00	119.961.988.394,16	90,52	72.869.945.142,29

Adapun gambaran angka realisasi secara terperinci adalah sebagai berikut.

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp60.046.412.272,00 dan realisasi penerimaan senilai Rp54.700.960.983,00 atau 91,10%. Rincian atas Pajak Daerah tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	140.790.376,00	93,86	214.599.942,00
2	Pajak Restoran	12.000.000.000,00	17.694.822.380,00	147,46	13.713.858.709,00
3	Pajak Hiburan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	250.000.000,00	304.376.525,00	121,75	264.978.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	20.661.412.272,00	15.886.959.647,00	76,89	5.878.103.786,00
6	Pajak Parkir	75.000.000,00	56.260.000,00	75,01	47.550.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	9.150.000.000,00	3.786.918.480,00	41,39	129.016.120,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	2.500.000.000,00	1.702.422.951,00	68,10	3.274.524.000,00
9	Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan	1.500.000.000,00	1.281.340.899,00	85,42	1.294.749.654,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13.750.000.000,00	13.847.069.725,00	100,71	1.466.816.172,00
Jumlah		60.046.412.272,00	54.700.960.983,00	91,10	26.284.196.383,00

Terkait pencapaian target Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.

Mengalami penurunan disebabkan banyak hotel yang tidak maksimal beroperasi karena sulitnya akses pendatang khususnya wisatawan/pendatang akibat diberlakukannya pembatasan sosial pencegahan Covid-19.

2. Pajak Restoran.

Mengalami peningkatan karena penambahan nilai pajak dari PT. Prasmanindo Boga Utama (PT. PBU). Penambahan tersebut disebabkan adanya kebijakan dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang mengkarantina semua karyawan yang bekerja di dalam wilayah areal tambang akibat dari Covid-19 sehingga kebutuhan untuk makanan dan minuman sepenuhnya disediakan oleh PT. PBU. Sebelumnya PT. PBU hanya menyediakan makan siang saja terhadap karyawan, setelah diberlakukan karantina total maka ada penambahan volume penyediaan untuk sarapan dan makan malam. Selain itu, dilakukan penagihan/pemungutan terhadap usaha catering.

3. Pajak Hiburan.

Tidak ada penyelenggaraan hiburan dalam bentuk musik atau lainnya yang diakibatkan karena pembatasan social Covid-19.

4. Pajak Reklame.

Terjadi peningkatan karena penambahan unit pemasangan reklame dan adanya pembayaran tunggakan pajak untuk tahun 2019.

5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Meningkat karena adanya pertambahan nilai dan pembayaran PPJ dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara karena perhitungan tidak berdasarkan Kontrak

Karya yang pembayarannya berupa kontribusi dan diganti ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 414 K/30/MEM/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

6. Pajak Parkir.
Menurun karena berkurangnya aktifitas di luar rumah akibat virus Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang terparkir.
7. Pajak Air Bawah Tanah (ABT).
Meningkat karena adanya penambahan nilai dan pembayaran PPJ dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara karena perhitungan tidak berdasarkan Kontrak Karya yang pembayarannya berupa kontribusi dan diganti ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 414 K/30/MEM/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Menurun disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait covid-19 yang memangkas belanja APBN (DAK Fisik) dan APBD kegiatan fisik di semua Kabupaten/Kota sehingga berpengaruh terhadap menurunnya penggunaan material.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurun disebabkan tidak dapat melakukan pendampingan penagihan dengan Juru Pungut PBB karena pembatasan sosial Covid-19.
10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Meningkat karena adanya pembebasan lahan dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) untuk pembangunan Smelter di wilayah Kecamatan Maluk.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp12.793.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp13.042.525.774,60 atau 101,95%.

Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (RP)
			(Rp)	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (DIKES)	2.209.000.000,00	1.455.624.800,00	65,90	1.812.156.720,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	4.000.000.000,00	2.970.581.034,60	74,26	2.780.759.867,60
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Dishub)	50.000.000,00	33.986.000,00	67,97	9.726.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar (UPTD Pasar/ BPAD)	600.000.000,00	560.114.000,00	93,35	603.951.000,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (RP)
			(Rp)	%	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dishub)	200.000.000,00	185.720.000,00	92,86	190.420.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dishub)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Koperindag)	0,00	10.735.000,00	100,00	0,00
8	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	1.250.000.000,00	4.014.000.000,00	321,12	313.600.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPU PRPP)	500.000.000,00	40.620.000,00	8,12	136.115.000,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dishub)	2.200.000.000,00	2.274.670.000,0	103,39	0,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perikanan)	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Disparpora)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pertanian)	300.000.000,00	328.700.000,00	109,57	256.600.000,00
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BPAD)	575.000.000,00	498.463.940,00	86,69	371.608.815,00
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Disparpora)	0,00	1.925.000,00	100,00	0,00
16	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian)	100.000.000,00	116.045.000,00	116,05	112.890.000,00
17	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Disparpora)	0,00	4.188.000,00	100,00	507.000,00
18	Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Dishub)	20.000.000,00	0,00	0,00	10.393.232,00
19	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBU-(Dinas Pertanian)	0,00	0,00	0,00	182.887.200,00
20	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (DPM-PTSP)	200.000.000,00	40.800.000,00	20,40	91.912.500,00
21	Retribusi Izin Trayek (DPM-PTSP)	5.000.000,00	900.000,00	18,00	475.000,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (RP)
			(Rp)	%	
22	Retribusi Izin Perpanjangan IMTA (DPM PTSP)	200.000.000,00	203.076.000,00	101,54	143.635.200,00
23	Retribusi Izin Kartu Pengawasan (Perhubungan)	4.000.000,00	4.360.000,00	109,00	1.145.000,00
24	Retribusi Penjualan Hasil Benih Utama (Dinas Perikanan)	75.000.000,00	37.975.000,00	50,63	0,00
25	Retribusi Penjualan Hasil Benih Utama (Dinas Pertanian)	250.000.000,00	260.042.000,00	104,02	0,00
Jumlah		12.793.000.000,00	13.042.525.774,60	101,95	7.044.282.534,60

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp5.870.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.806.079.375,00 atau 98,91%.

Rincian atas penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			(Rp)	%	
1	PT. Bank NTB Cab. Sumbawa Barat	5.870.000.000,00	5.644.158.430,00	96,15	5.064.328.088,00
2	PD. BPR NTB	0,00	161.920.945,00	100,00	170.710.016,00
Jumlah		5.870.000.000,00	5.806.079.375,00	98,91	5.235.038.104,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp53.811.478.700,00 dan terealisasi senilai Rp46.412.422.261,56 atau 86,25%.

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Penjualan Aset Daerah Yang tidak dipisahkan	13.500.000.000,00	15.599.780.031,00	113,12	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro (BPAD)	7.150.000.000,00	1.219.641.683,21	17,05	4.432.247.257,72
3	Pendapatan Bunga (BPAD)	5.000.000.000,00	1.863.311.043,67	36,73	2.357.277.034,25

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (BPKD dan DIKBUD)	1.000.000.000,00	3.453.030.931,93	345,30	1.439.407.598,86
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	100.467.232,33	100,00	188.783.516,86
6	Pendapatan Denda Pajak (BPAD)	0,00	23.385.980,00	100,00	16.068.466,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	261.464.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	100.896.968,04	100,00	346.752.233,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dikes)	8.161.478.700,00	7.557.852.075,00	92,60	8.408.677.350,00
10	Pendapatan JKN (RSUD)	19.000.000.000,00	16.232.592.316,38	85,43	17.117.214.664,00
Jumlah		53.811.478.700,00	46.412.422.261,56	86,25	34.306.428.120,69

4.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer dianggarkan senilai Rp840.716.893.253,00 dan terealisasi senilai Rp800.276.332.653,00 atau 95,19% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	652.936.534.909,00	607.731.267.486,00	93,08	737.894.118.952,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	66.766.062.000,00	66.766.062.000,00	100,00	27.802.130.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	59.058.336.344,00	63.823.043.167,00	108,07	71.627.284.085,00
4	Bantuan Keuangan	61.955.960.000,00	61.955.960.000,00	100,00	60.412.142.999,00
Jumlah		840.716.893.253,00	800.276.332.653,00	95,19	897.735.676.036,00

1) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Transfer Pemerintah Pusat dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp652.936.534.909,00 terealisasi senilai Rp607.731.267.486,00 atau 93,08%.

Rincian atas Transfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	38.002.259.143,00	22.478.070.261,00	59,15	18.082.847.600,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	136.176.923.100,00	114.638.998.436,00	84,18	120.810.969.226,00
3	Dana Alokasi Umum	376.608.234.000,00	373.292.334.000,00	99,12	417.480.922.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	102.149.118.666,00	97.321.864.789,00	95,27	181.519.380.126,00
Jumlah		652.936.534.909,00	607.731.267.486,00	93,08	737.894.118.952,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) secara rinci adalah sebagai berikut.

a) Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp38.002.259.143,00 terealisasi senilai Rp22.478.070.261,00 atau 59,15%.

Rincian penerimaan Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan	14.569.224.486,00	6.275.838.172,00	43,08	9.598.232.000,00
2	Bagi Hasil Pajak PPh Ps. 21,25 dan 29	19.911.095.728,00	12.956.787.128,00	65,07	5.473.749.600,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.521.938.929,00	3.245.444.961,00	92,15	3.010.866.000,00
Jumlah		38.002.259.143,00	22.478.070.261,00	59,15	18.082.847.600,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp136.176.923.100,00 dan terealisasi senilai Rp114.638.998.436,00 atau 84,18%.

Rincian atas penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	436.205.197,00	375.221.647,00	86,02	0,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)	3.624.532.000,00	2.853.653.100,00	78,73	2.671.885.426,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	130.527.197.000,00	110.621.847.400,00	84,75	117.548.928.000,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.588.988.903,00	788.276.289,00	49,61	590.155.800,00
Jumlah		136.176.923.100,00	114.638.998.436,00	84,18	120.810.969.226,00

c) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp376.608.234.000,00 dan realisasi penerimaan senilai Rp373.292.334.000,00 atau 99,12%. Rincian atas Dana Alokasi Umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.608.234.000,00	373.292.334.000,00	99,12	417.480.922.000,00
Jumlah		376.608.234.000,00	373.292.334.000,00	99,12	417.480.922.000,00

d) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp102.149.118.666,00 dan realisasi senilai Rp97.321.864.789,00 atau 95,27%. Dibandingkan dengan saldo tahun lalu yang terealisasi senilai Rp181.519.380.126,00 terjadi penurunan 46,38%. Rincian atas Dana Alokasi Khusus dapat dijabarkan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	20.894.680.000,00	19.667.372.764,00	94,13	72.248.086.683,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi	10.604.070.000,00	9.847.314.295,00	92,86	25.414.703.452,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.232.821.666,00	57.800.824.490,00	97,58	47.017.714.160,00
4	Dana Alokasi Khusus Penugasan	11.417.547.000,00	10.006.353.240,00	87,64	36.838.875.831,00
Jumlah		102.149.118.666,00	97.321.864.789,00	95,27	181.519.380.126,00

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 hanya terdiri dari Dana Penyesuaian. Dana Penyesuaian dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp66.766.062.000,00 dan terealisasi senilai Rp66.766.062.000,00. Dibandingkan dengan saldo tahun lalu yang terealisasi senilai Rp27.802.130.000,00 terjadi peningkatan 140,15%. Rincian atas Dana Penyesuaian adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Insentif Daerah	66.766.062.000,00	66.766.062.000,00	100,00	27.802.130.000,00
Jumlah		66.766.062.000,00	66.766.062.000,00	100,00	27.802.130.000,00

Adapun rincian penerimaan Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Dana Insentif Daerah Revisi I Tahap I Tahun 2020	21.283.964.000,00
b.	Dana Insentif Daerah Kategori Kesehatan Tahap I Tahun 2020	5.375.801.000,00
c.	Dana Insentif Daerah Kategori Kesehatan Tahap II Tahun 2020	5.375.801.000,00
d.	Dana Insentif Daerah Revisi Tahun 2020	13.446.531.000,00
e.	Dana Insentif Daerah Revisi I Tahap II Tahun 2020	21.283.965.000,00
Total		66.766.062.000,00

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp59.058.336.344,00 terealisasi senilai Rp63.823.043.167,00 atau 108,07%. Dibandingkan dengan saldo tahun lalu yang terealisasi senilai Rp71.627.284.085,00 terjadi penurunan 10,90%.

Rincian di atas sudah termasuk Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kurang Bayar TA. 2019 senilai Rp 6.800.770.128,00. Rincian atas Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.144.082.928,00	8.361.067.962,00	102,66	19.663.651.410,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.365.219.916,00	4.925.640.100,00	77,38	6.653.866.962,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.130.506.000,00	33.496.180.360,00	111,17	29.154.518.250,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	29.800.000,00	33.940.655,00	113,89	24.407.405,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	14.388.727.500,00	17.006.214.090,00	118,19	16.130.840.058,00
Jumlah		59.058.336.344,00	63.823.043.167,00	108,07	71.627.284.085,00

4) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp61.955.960.000,00 terealisasi senilai Rp61.955.960.000,00 atau 100,00%.

Dibandingkan dengan saldo tahun lalu yang terealisasi senilai Rp60.412.142.999,00 terjadi peningkatan 2,56%.

Rincian atas bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	61.955.960.000,00	61.955.960.000,00	100,00	60.412.142.999,00
Jumlah		61.955.960.000,00	61.955.960.000,00	100,00	60.412.142.999,00

b) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp61.955.960.000,00 terealisasi senilai Rp61.955.960.000,00 atau 100,00% yang merupakan Dana Desa (DD) yang ditransfer langsung ke rekening 57 Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Rincian atas bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Desa	Kecamatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
				(Rp)	%	(Rp)
1	Goa	Jereweh	944.163.000,00	944.163.000,00	100,00	926.919.495,00
2	Belo	Jereweh	1.000.405.000,00	1.000.405.000,00	100,00	981.701.416,00
3	Beru	Jereweh	1.064.562.000,00	1.064.562.000,00	100,00	1.036.919.067,00
4	Dasan Anyar	Jereweh	1.020.296.000,00	1.020.296.000,00	100,00	988.393.921,00
5	Labuhan Lalar	Taliwang	1.293.141.000,00	1.293.141.000,00	100,00	1.231.428.223,00
6	Lalar Liang	Taliwang	1.026.525.000,00	1.026.525.000,00	100,00	1.016.768.860,00
7	Labuhan Kertasari	Taliwang	1.074.506.000,00	1.074.506.000,00	100,00	1.076.807.129,00
8	Seloto	Taliwang	1.120.816.000,00	1.120.816.000,00	100,00	967.333.008,00
9	Tamekan	Taliwang	982.955.000,00	982.955.000,00	100,00	965.204.834,00
10	Banjar	Taliwang	1.058.339.000,00	1.058.339.000,00	100,00	1.040.409.302,00
11	Batu Putih	Taliwang	1.586.839.000,00	1.586.839.000,00	100,00	1.508.550.659,00
12	Sermong	Taliwang	938.473.000,00	938.473.000,00	100,00	942.424.377,00
13	Meraran	Seteluk	1.003.593.000,00	1.003.593.000,00	100,00	981.125.488,00
14	Air Suning	Seteluk	1.087.149.000,00	1.087.149.000,00	100,00	1.051.468.994,00
15	Rempe	Seteluk	1.064.423.000,00	1.064.423.000,00	100,00	910.030.276,00
16	Seteluk Atas	Seteluk	1.120.761.000,00	1.120.761.000,00	100,00	1.287.678.833,00
17	Seteluk Tengah	Seteluk	1.210.961.000,00	1.210.961.000,00	100,00	1.146.684.814,00
18	Kelanir	Seteluk	1.348.376.000,00	1.348.376.000,00	100,00	1.374.672.852,00
19	Tapir	Seteluk	983.433.000,00	983.433.000,00	100,00	949.272.461,00
20	Lamusung	Seteluk	982.142.000,00	982.142.000,00	100,00	954.356.445,00
21	Seran	Seteluk	943.176.000,00	943.176.000,00	100,00	954.552.124,00
22	Desaloka	Seteluk	1.114.857.000,00	1.114.857.000,00	100,00	943.873.047,00
23	Sekongkang Atas	Sekongkang	876.723.000,00	876.723.000,00	100,00	876.322.388,00
24	Sekongkang Bawah	Sekongkang	844.043.000,00	844.043.000,00	100,00	880.274.292,00
25	Tongo	Sekongkang	853.643.000,00	853.643.000,00	100,00	885.398.804,00
26	Ai Kangkung	Sekongkang	1.099.519.000,00	1.099.519.000,00	100,00	1.085.713.745,00
27	Tatar	Sekongkang	963.461.000,00	963.461.000,00	100,00	946.830.566,00
28	Talonang Baru	Sekongkang	977.125.000,00	977.125.000,00	100,00	964.230.347,00
29	Kemuning	Sekongkang	774.963.000,00	774.963.000,00	100,00	805.073.975,00
30	Desa Beru	Brang Rea	820.114.000,00	820.114.000,00	100,00	834.708.608,00
31	Tepas	Brang Rea	1.269.605.000,00	1.269.605.000,00	100,00	1.177.870.361,00
32	Bangkat Monteh	Brang Rea	1.532.730.000,00	1.532.730.000,00	100,00	1.440.708.008,00
33	Sapugara Bree	Brang Rea	1.341.908.000,00	1.341.908.000,00	100,00	1.259.260.254,00
34	Tepas Sepakat	Brang Rea	1.247.852.000,00	1.247.852.000,00	100,00	1.196.049.072,00
35	Lamuntet	Brang Rea	1.104.808.000,00	1.104.808.000,00	100,00	1.315.260.620,00
36	Rarak Ronges	Brang Rea	1.539.398.000,00	1.539.398.000,00	100,00	1.527.108.154,00
37	Moteng	Brang Rea	983.768.000,00	983.768.000,00	100,00	945.812.500,00
38	Seminar Salit	Brang Rea	1.169.855.000,00	1.169.855.000,00	100,00	1.321.126.343,00
39	Senayan	Poto Tano	1.063.984.000,00	1.063.984.000,00	100,00	1.034.620.850,00
40	Mantar	Poto Tano	1.324.976.000,00	1.324.976.000,00	100,00	1.298.329.346,00
41	Kiantar	Poto Tano	1.342.062.000,00	1.342.062.000,00	100,00	1.130.340.210,00
42	Poto Tano	Poto Tano	1.148.382.000,00	1.148.382.000,00	100,00	1.094.151.489,00
43	UPT Tambak Sari	Poto Tano	857.489.000,00	857.489.000,00	100,00	863.895.508,00
44	Kokarlihan	Poto Tano	1.134.410.000,00	1.134.410.000,00	100,00	1.077.096.924,00
45	Tebo	Poto Tano	991.313.000,00	991.313.000,00	100,00	959.784.058,00
46	Tuananga	Poto Tano	1.609.751.000,00	1.609.751.000,00	100,00	1.388.561.646,00

No	Nama Desa	Kecamatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
				(Rp)	%	(Rp)
47	Mura	Brang Ene	949.995.000,00	949.995.000,00	100,00	944.976.440,00
48	Kalimantong	Brang Ene	1.480.886.000,00	1.480.886.000,00	100,00	1.425.607.300,00
49	Lampok	Brang Ene	1.024.624.000,00	1.024.624.000,00	100,00	982.861.145,00
50	Manemeng	Brang Ene	982.845.000,00	982.845.000,00	100,00	967.238.525,00
51	Mujahidin	Brang Ene	972.535.000,00	972.535.000,00	100,00	981.580.750,00
52	Mataiyang	Brang Ene	1.211.228.000,00	1.211.228.000,00	100,00	1.126.917.725,00
53	Maluk	Maluk	881.730.000,00	881.730.000,00	100,00	871.774.048,00
54	Benete	Maluk	918.864.000,00	918.864.000,00	100,00	929.292.297,00
55	Bukit Damai	Maluk	900.496.000,00	900.496.000,00	100,00	887.418.030,00
56	Mantun	Maluk	924.353.000,00	924.353.000,00	100,00	895.783.509,00
57	Pasir Putih	Maluk	866.631.000,00	866.631.000,00	100,00	854.205.566,00
Jumlah			61.955.960.000,00	61.955.960.000,00	100,00	60.412.142.999,00

4.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp43.824.011.227,00 terealisasi senilai Rp27.586.569.360,19 atau 62,95%.

Dibandingkan dengan saldo tahun lalu yang terealisasi senilai Rp50.266.129.680,00 terjadi penurunan 45,12%.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut adalah sebagai berikut.

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Hibah	42.761.870.000,00	27.560.204.500,00	64,45	50.244.100.000,00
2	Pendapatan Lainnya	1.062.141.227,00	26.364.860,19	2,48	22.029.680,00
Jumlah		43.824.011.227,00	27.586.569.360,19	62,95	50.266.129.680,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rinci adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2020 dianggarkan senilai Rp42.761.870.000,00 dan terealisasi senilai Rp27.560.204.500,00 atau 64,45%.

Rincian Pendapatan Hibah tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Hibah Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
2	Dana Hibah Air Limbah	12.000.000.000,00	0,00	0,00	27.926.500.000,00
2	Dana Hibah Dana Bos	23.144.800.000,00	22.000.720.000,00	95,06	20.517.600.000,00
4	Pelimpahan Dana Kepariwisataaan	4.117.070.000,00	2.058.535.000,00	50,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
6	Hibah Air sanitasi PU	3.500.000.000,00	3.500.949.500,00	100,02	0,00
Jumlah		42.761.870.000,00	27.560.204.500,00	64,45	50.244.100.000,00

2) Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp1.062.141.227,00 terealisasi senilai Rp26.364.860,19 atau 2,48%. Rincian Kontribusi pihak ketiga sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Kontribusi Pihak Ketiga : Pengiriman Hasil Perikanan	12.200.000,00
b.	Setor Denda Keterlambatan Pengurusan Dokumen Pelaporan Percetakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	8.000.000,00
c.	Jurnal Penyesuaian - Pengakuan atas pendapatan Dana BOS dari hasil kelebihan pengembalian kas tunai pada rekening Dana BOS TA. 2020	6.164.860,19
Total		26.364.860,19

4.1.2. BELANJA DAN TRANSFER

Jumlah Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp1.057.201.512.622,00 dan terealisasi senilai Rp977.940.400.930,28 atau 92,50%. Dibandingkan dengan saldo tahun lalu yang terealisasi senilai Rp1.076.862.756.965,65 terjadi penurunan 9,18%.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Operasi	778.841.373.375,28	717.262.533.856,28	92,09	716.356.030.266,00
2	Belanja Modal	127.045.549.700,00	118.634.085.260,00	93,38	236.256.296.589,65
3	Belanja Tak Terduga	26.995.946.695,72	17.727.292.475,00	65,67	0,00
4	Belanja Transfer	124.318.642.851,00	124.316.489.339,00	99,99	124.250.430.110,00
Jumlah		1.057.201.512.622,00	977.940.400.930,28	92,50	1.076.862.756.965,65

4.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi dengan nilai anggaran setelah perubahan senilai Rp778.841.373.375,28 dan terealisasi senilai Rp717.262.533.856,28 atau 92,09%.

Rincian atas Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Pegawai	366.961.235.870,00	340.867.229.687,00	92,89	290.225.336.128,00
2	Belanja Barang dan Jasa	295.298.166.692,28	276.424.152.163,28	93,61	312.125.015.884,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
3	Belanja Subsidi	1.327.500.000,00	1.222.425.580,00	92,08	1.500.000.000,00
4	Belanja Hibah	92.261.680.929,00	84.193.147.126,00	91,25	89.520.807.665,00
5	Belanja Bantuan Sosial	22.992.789.884,00	14.555.579.300,00	63,30	22.984.870.589,00
Jumlah		778.841.373.375,28	717.262.533.856,28	92,09	716.356.030.266,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp366.961.235.870,00 dan terealisasi senilai Rp340.867.229.687,00 atau 92,89%.

Rincian atas Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dinas Dikbud	174.321.338.586,00	158.174.210.279,00	90,74	149.891.698.930,00
2	Dikes	32.996.896.627,00	31.560.826.039,00	95,65	25.161.820.101,00
3	RSUD	15.046.596.428,00	14.160.917.861,00	94,11	11.485.594.224,00
4	DPU PRPP	6.835.904.661,00	6.400.052.536,00	93,62	4.425.604.023,00
5	Badan Kesbangpol	2.395.231.721,00	2.260.192.145,00	94,36	1.018.102.145,00
6	Satpol PP	5.878.974.690,00	5.624.243.486,00	95,67	4.560.213.293,00
7	Disos	3.330.459.469,00	3.160.268.954,00	94,89	2.292.901.448,00
8	BPBD	2.361.409.938,00	2.252.590.697,00	95,39	1.874.871.604,00
9	Dinas Damkar	2.567.237.872,00	2.438.546.686,00	94,99	1.698.750.741,00
10	Dinas Nakertrans	2.978.393.779,00	2.875.960.887,00	96,56	2.042.447.411,00
11	DP2KBP3A	3.193.006.067,00	3.028.547.793,00	94,85	2.187.996.763,00
12	DKP	2.335.448.424,00	2.266.859.033,00	97,06	1.762.304.621,00
13	Dinas LH	3.549.453.575,00	3.444.829.352,00	97,05	2.679.597.338,00
14	Dinas Dukcapil	3.095.166.173,00	2.822.059.762,00	91,18	2.115.274.679,00
15	DPM Des	2.814.671.770,00	2.679.124.683,00	95,18	1.954.600.639,00
16	Dishub	2.873.449.720,00	2.783.842.698,00	96,88	1.976.823.473,00
17	Dinas Kominfo	2.204.279.446,00	2.030.333.325,00	92,11	1.557.969.005,00
18	Dinas Koperindag	2.773.819.992,00	2.686.046.860,00	96,84	1.768.275.407,00
19	DPM PTSP	2.786.611.041,00	2.647.173.350,00	95,00	2.122.345.775,00
20	Dinas Arpus	2.336.522.230,00	2.145.107.554,00	91,81	1.514.639.447,00
21	Dinas Perikanan	2.940.965.611,00	2.834.627.400,00	96,38	2.200.439.958,00
22	Disparpora	3.263.810.367,00	3.078.314.841,00	94,32	2.046.083.966,00
23	Dinas Pertanian	10.319.678.642,00	9.741.067.353,00	94,39	8.158.039.751,00
24	DPRD	12.839.003.850,00	11.926.646.396,00	92,89	11.920.717.842,00
25	Kepala Daerah dan WKD	621.916.360,00	442.369.644,00	71,13	520.360.278,00
26	Setda	12.965.303.890,00	12.405.707.762,00	95,68	6.775.652.304,00
27	Setwan	2.738.746.964,00	2.670.672.788,00	97,51	2.049.155.948,00
28	Kantor Camat Taliwang	6.201.893.420,00	5.990.075.356,00	96,58	4.339.804.563,00
29	Kantor Camat Seteluk	2.001.600.492,00	1.937.076.845,00	96,78	1.511.431.967,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
30	Kantor Camat Jereweh	1.904.943.373,00	1.881.867.578,00	98,79	1.281.643.591,00
31	Kantor Camat Brang Rea	1.818.740.243,00	1.764.140.167,00	97,00	1.326.876.422,00
32	Kantor Camat Sekongkang	2.008.513.636,00	1.931.834.924,00	96,18	1.609.324.405,00
33	Kantor Camat Poto Tano	1.667.816.031,00	1.641.231.155,00	98,41	1.359.110.163,00
34	Kantor Camat Brang Ene	1.635.598.161,00	1.590.731.888,00	97,26	1.331.553.046,00
35	Kantor Camat Maluk	1.486.900.528,00	1.437.738.424,00	96,69	1.050.642.992,00
36	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	0,00	0,00	0,00	473.980.955,00
37	Inspektorat	7.190.071.742,00	6.386.479.850,00	88,82	3.992.052.232,00
38	BAPPEDA Litbang	3.692.640.815,00	3.507.316.201,00	94,98	2.210.276.098,00
39	BPKD	4.364.160.065,00	4.252.209.114,00	97,43	2.770.741.490,00
40	BPAD	6.629.539.745,00	6.237.424.416,00	94,09	6.154.207.101,00
41	BKPSDM	3.994.519.726,00	3.767.963.605,00	94,33	3.051.409.989,00
Jumlah		366.961.235.870,00	340.867.229.687,00	92,89	290.225.336.128,00

Komponen belanja Pegawai terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	150.334.737.891,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	14.680.019.950,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	7.092.037.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	8.599.504.000,00
5	Belanja Tunjangan Umum	2.987.354.500,00
6	Belanja Tunjangan Beras	8.314.354.848,00
7	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	377.305.835,00
8	Belanja Pembulatan Gaji	2.230.778,00
9	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	6.302.169.942,00
10	Belanja Uang Paket	48.132.000,00
11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	18.452.700,00
12	Belanja Tunjangan Komisi	32.337.900,00
13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	18.452.700,00
14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00
15	Belanja Tunjangan Perumahan	1.990.300.000,00
16	Belanja Tunjangan Badan Legislasi	11.144.700,00
17	Belanja Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi)	36.294.862.480,00
18	Belanja Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	309.840.400,00
19	Belanja Tunjangan Jaminan Kematian	929.506.940,00
20	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.371.574.301,00
21	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan Profesi	62.785.625,00
22	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	35.786.069.400,00

23	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.541.793.250,00
24	Iuran Jaminan Kesehatan	3.295.077.187,00
25	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPR	4.410.000.000,00
26	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	291.666.660,00
27	Tunjangan Transportasi	2.904.000.000,00
28	Tunjangan Reses	1.102.500.000,00
29	Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
30	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.440.875.000,00
Total		340.867.229.687,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp295.298.166.692,28 dan terealisasi senilai Rp276.424.152.163,28 atau 93,61%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa per OPD adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Dinas Dikbud	49.634.917.778,00	46.582.420.533,00	93,85	50.448.778.312,00
2	Dikes	60.721.454.156,00	55.838.955.228,00	91,96	48.294.282.824,00
3	RSUD	31.554.752.742,00	29.014.797.428,00	91,95	25.439.615.553,00
4	DPUPRPP	22.471.402.812,00	22.078.775.354,00	98,25	18.179.026.025,00
5	Badan Kesbangpol	1.277.470.460,00	1.210.100.320,00	94,73	1.302.586.707,00
6	Satpol PP	3.422.649.950,00	3.326.413.283,00	97,19	3.596.536.290,00
7	Disos	1.656.852.123,00	1.608.775.293,00	97,10	3.481.323.132,00
8	BPBD	2.122.271.789,00	2.038.454.927,00	96,05	2.128.864.777,00
9	Dinas Damkar	2.257.651.750,00	2.215.749.193,00	98,14	2.226.534.456,00
10	Dinas Nakertrans	1.520.076.921,00	1.496.815.883,00	98,47	2.424.134.220,00
11	DP2KBP3A	4.180.407.270,00	3.561.366.725,00	85,19	4.870.581.662,00
12	DKP	1.403.321.500,00	1.335.518.215,00	95,17	1.880.082.752,00
13	Dinas LH	3.290.323.750,00	3.082.929.221,00	93,70	7.240.396.517,00
14	Dinas Dukcapil	2.002.267.393,00	1.761.049.945,00	87,95	2.973.658.451,00
15	DPMDes	7.366.639.898,00	7.295.469.182,00	99,03	11.249.949.566,00
16	Dishub	4.521.614.000,00	4.358.012.006,00	96,38	2.740.746.236,00
17	Dinas Kominfo	1.032.622.940,00	919.292.733,00	89,03	1.814.291.615,00
18	Dinas Koperindag	3.721.746.200,00	3.610.291.559,00	97,01	2.473.032.384,00
19	DPM PTSP	1.067.892.700,00	1.001.205.848,00	93,76	2.784.283.137,00
20	Dinas Arpus	1.118.752.500,00	1.082.160.471,00	96,73	1.656.875.252,00
21	Dinas Perikanan	1.621.707.340,00	1.486.361.659,00	91,65	1.783.407.982,00
22	Disparpora	4.365.316.620,00	3.872.815.915,00	88,72	3.653.077.178,00
23	Dinas Pertanian	7.321.547.527,28	6.789.781.433,28	92,74	8.194.488.039,00
24	Setda	20.763.509.170,00	19.661.114.136,00	94,69	31.819.516.469,00
25	Setwan	18.847.135.040,00	18.388.544.133,00	97,57	19.518.385.093,00
26	Kantor Camat	8.753.363.500,00	8.504.409.377,00	97,16	5.535.130.528,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
	Taliwang				
27	Kantor Camat Seteluk	793.560.000,00	717.460.106,00	90,41	887.312.427,00
28	Kantor Camat Jereweh	710.500.000,00	668.579.613,00	94,10	821.882.617,00
29	Kantor Camat Brang Rea	733.292.000,00	716.070.891,00	97,65	754.282.848,00
30	Kantor Camat Sekongkang	567.812.000,00	474.816.520,00	83,62	669.853.104,00
31	Kantor Camat Poto Tano	724.443.000,00	715.729.869,00	98,80	813.357.847,00
32	Kantor Camat Brang Ene	712.380.000,00	642.399.088,00	90,18	758.150.790,00
33	Kantor Camat Maluk	584.437.500,00	576.448.537,00	98,63	752.099.355,00
34	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	0,00	0,00	0,00	875.688.170,00
35	Inspektorat	1.871.845.050,00	1.691.874.495,00	90,39	4.880.072.278,00
36	BAPPEDA Litbang	6.010.733.288,00	4.490.732.684,00	74,71	9.533.020.232,00
37	BPKD	5.372.968.920,00	5.108.282.219,00	95,07	10.228.096.664,00
38	BPAD	6.857.602.440,00	6.369.301.408,00	92,88	8.071.905.692,00
39	BKPSDM	2.340.924.665,00	2.130.876.733,00	91,03	5.369.708.703,00
Jumlah		295.298.166.692,28	276.424.152.163,28	93,61	312.125.015.884,00

Saldo anggaran dan realisasi tersebut di atas tidak termasuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada 17 (tujuh belas) OPD dengan anggaran senilai Rp56.248.877.500,00 dan terealisasi senilai Rp51.596.467.585,00 yang disajikan di dalam anggaran dan realisasi belanja hibah sesuai dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Komponen Belanja Barang dan Jasa terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	23.208.529.457,00
2	Belanja Bahan/Material	3.217.145.441,00
3	Belanja Jasa Kantor	119.612.712.738,28
4	Belanja Premi Asuransi	19.628.687.100,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.341.812.907,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.549.301.855,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	611.200.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.500.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	139.500.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	798.354.500,00

11	Belanja Makanan dan Minuman	16.726.073.622,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	799.052.500,00
13	Belanja Pakaian Kerja	719.841.750,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.043.787.000,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	17.170.027.181,00
16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	3.010.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	9.820.038.637,00
18	Belanja Jasa Konsultansi	12.819.302.700,00
19	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	918.790.400,00
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	197.500.000,00
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.229.830.000,00
22	Belanja Honorarium PNS	1.379.800.000,00
23	Belanja Honorarium Non PNS	9.956.275.000,00
24	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.404.325.000,00
25	Belanja Barang Dana BOS	14.831.760.849,00
26	Belanja Peralatan Inventaris Lainnya	1.124.934.576,00
27	Belanja Perlengkapan Inventaris Lainnya	845.401.950,00
28	Belanja Hadiah/Cinderamata/Persembahan Lainnya	262.762.000,00
29	Belanja Sewa Lainnya	62.800.000,00
30	Belanja Peralatan Maintenance Jaringan Komputer	15.000.000,00
31	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	664.605.000,00
32	Belanja Service Peralatan dan Mesin	109.000.000,00
33	Belanja Pegawai BOS	140.490.000,00
Total		276.424.152.163,28

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp1.327.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.222.425.580,00 atau 92,08%. Rincian atas Belanja Subsidi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Bantuan Subsidi kepada PDAM KSB	1.327.500.000,00	1.222.425.580,00	92,08	1.500.000.000,00
Jumlah		1.327.500.000,00	1.222.425.580,00	92,08	1.500.000.000,00

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan senilai Rp92.261.680.929,00 dan terealisasi senilai Rp84.193.147.126,00 atau 91,25%. Rincian belanja hibah adalah sebagai berikut.

a) Belanja Hibah pada PPKD

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga Organisasi	4.110.525.429,00	3.729.336.005,00	90,73	7.965.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Lembaga/Satuan Pendidikan/Sekolah	3.945.600.000,00	3.750.600.000,00	95,06	4.240.400.000,00
4	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25.074.729.000,00	25.074.729.000,00	100,00	100.000.000,00
5	Belanja Hibah Kepada Industri Pariwisata	2.881.949.000,00	42.014.536,00	1,46	0,00
Jumlah		36.012.803.429,00	32.596.679.541,00	90,51	12.735.400.000,00

b) Belanja Hibah OPD

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Dinas Dikbud	535.740.500,00	533.515.500,00	99,58	911.073.782,00
2	Dinas Kesehatan	709.260.000,00	709.260.000,00	100,00	116.000.000,00
3	DPU PRPP	8.256.500.000,00	8.100.459.000,00	98,11	37.026.617.694,00
4	Dinas Sosial	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00	64.750.000,00
5	BPBD	271.203.000,00	215.525.000,00	79,47	239.500.000,00
6	Dinas Nakertrans	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	276.853.000,00
7	DP2KBP3A	290.895.000,00	290.895.000,00	100,00	219.874.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	1.566.415.000,00	1.548.054.174,00	98,83	337.227.774,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	308.000.000,00	301.200.000,00	97,79	150.147.000,00
10	DPMDes	425.000.000,00	424.000.000,00	99,76	174.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	150.000.000,00	149.650.000,00	99,77	1.318.390.000,00
12	Dinas Koperindag	8.195.500.000,00	8.150.542.400,00	99,45	4.778.350.000,00
13	Dinas Perikanan	6.072.390.000,00	5.104.115.537,00	84,05	6.034.056.700,00
14	Disparpora	2.050.710.000,00	2.044.099.923,00	99,68	946.600.000,00
15	Dinas Pertanian	26.333.315.000,00	22.943.733.051,00	87,13	19.321.489.101,00
16	Sekretariat Daerah	432.500.000,00	432.000.000,00	99,88	577.375.000,00
17	Kantor Camat Taliwang	555.699.000,00	553.668.000,00	99,63	4.195.103.614,00
18	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00
Jumlah		56.248.877.500,00	51.596.467.585,00	91,73	76.785.407.665,00

Belanja hibah OPD dianggarkan pada Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp22.992.789.884,00 terealisasi senilai Rp14.555.579.300,00 atau 63,30%. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	22.892.789.884,00	14.468.720.000,00	63,20	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	86.859.300,00	86,86	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.572.370.589,00
4	Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	0,00	0,00	0,00	3.412.500.000,00
Jumlah		22.992.789.884,00	14.555.579.300,00	63,30	22.984.870.589,00

4.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp127.045.549.700,00 dan terealisasi senilai Rp118.634.085.260,00 atau 93,38%.

Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Tanah	5.229.395.000,00	5.097.886.159,00	97,49	5.356.001.730,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.476.708.024,00	36.141.318.934,00	93,93	47.867.054.731,65
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.207.872.961,00	25.012.233.421,00	99,22	42.285.042.166,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.290.573.715,00	51.549.993.724,00	89,98	139.761.232.662,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	841.000.000,00	832.653.022,00	99,01	986.965.300,00
Jumlah		127.045.549.700,00	118.634.085.260,00	93,38	236.256.296.589,65

4.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga bersifat insidental apabila terjadi suatu permasalahan dalam masyarakat dan lainnya dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp26.995.946.695,72 dan terealisasi senilai Rp17.727.292.475,00 atau 65,67% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Belanja Tidak Terduga	26.995.946.695,72	17.727.292.475,00	65,67	0,00
Jumlah		26.995.946.695,72	17.727.292.475,00	65,67	0,00

4.1.2.4 TRANSFER

Belanja tersebut merupakan belanja bagi hasil kepada desa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggarkan senilai Rp124.318.642.851,00 dan terealisasi senilai Rp124.316.489.339,00 atau 99,99%. Rincian Transfer adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
A	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.283.941.227,00	7.281.799.430,00	99,97	3.356.763.601,00
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	7.283.941.227,00	7.281.799.430,00	99,97	3.356.763.601,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				0,00
B	Transfer Bantuan Keuangan	117.034.701.624,00	117.034.689.909,00	99,99	120.893.666.509,00
1	Bantuan Keuangan Ke Desa	117.034.701.624,00	117.034.689.909,00	99,99	120.479.971.832,00
2	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	413.694.677,00
Jumlah		124.318.642.851,00	124.316.489.339,00	99,99	124.250.430.110,00

4.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi surplus (defisit) antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kegiatan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4.1.3.2 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp40.139.717.170,00 dan terealisasi senilai Rp40.576.899.600,41 atau 101,09%.

Rincian atas sumber Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	40.139.717.170,00	40.301.612.932,41	100,40	98.743.930.694,77
2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	275.286.668,00	100,00	448.688.345,00
Jumlah		40.139.717.170,00	40.576.899.600,41	101,09	99.192.619.039,77

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dianggarkan senilai Rp40.139.717.170,00 dan terealisasi senilai Rp40.301.612.932,41 atau 100,40%. Terdapat selisih kurang realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya dengan SILPA tahun berjalan senilai Rp29.840.223.854,93.

2) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya senilai Rp275.286.668,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	16 Jan 2020	01/KSU.RIZKI MANDIRI/2020	PENGEMB. DANA PENGAMANAN HDG AN. KSU RIZKI MANDIRI (HAMZAH)	4.541.955,00
2	22 Sept 2020	01/UD. SARANA/I/2020	PENGEMB. DANA HDG AN. UD.SARANA (RIYEN WAHYUNI)	27.000.000,00
3	30 Sept 2020	01/KSU.PANSER/2020	PENGEMB. DANA HDG AN. KSU PANSER (MASADI H. JAFAR)	9.088.009,00
4	9 Nop 2020	-	PENGEMB. DANA HDG (TRF DARI KPKNL BIMA)	2.724.373,00
5	29 Des 2020	02/KPRI-BB/XII/2020	ANGSURAN DANA PELUNASAN KPR GREEN GARDEN TAHUN 2020 (KPRI BINTANG BANO)	180.746.941,00
6	29 Des 2020	01/KPRI-BB/XII/2020	ANGSURAN DANA TALANGAN UANG MUKA KPR GREEN GARDEN TAHUN 2020 (KPRI BINTANG BANO)	33.493.479,00
7	29 Des 2020	03/KPRI-BB/XII/2020	ANGSURAN DANA UANG MUKA KPR GRIYA MENALA PRAJA TAHUN 2020 (KPRI BINTANG BANO)	17.091.911,00
8	29 Des 2020	01/PKPRI-KSB/XII/2020	PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PKPRI KABUPATEN SUMBAWA BARAT	600.000,00
Jumlah				275.286.668,00

4.1.3.3 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp2.900.000.000,00.

Rincian atas Pengeluaran Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	2.900.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	2.900.000.000,00

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00

Rincian atas Pengeluaran Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1	PT. Bank NTB	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
2	PDAM	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	2.900.000.000,00

4.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp10.461.389.077,48. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saldo SiLPA Tahun 2019 senilai Rp40.301.612.932,41.

4.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

4.2.2 PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut.

NO	URAIAN	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	40.301.612.932,41	98.875.643.734,12
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	40.301.612.932,41	98.743.930.694,77
3	Sub Total (1 - 2)	0,00	131.713.039,35
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	10.461.389.077,48	40.301.612.932,41
5	Sub Total (4)	10.461.389.077,48	40.301.612.932,41
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	10.461.389.077,48	40.301.612.932,41

a) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yaitu senilai Rp40.301.612.932,41.

b) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp40.301.612.932,41.

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran senilai Rp10.461.389.077,48 dapat diuraikan sebagai berikut.

Surplus/Defisit	(30.115.510.522,93)
Pembiayaan Neto	<u>40.576.899.600,41</u>
SiLPA Tahun Berjalan	10.461.389.077,48

4.3 LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1. PENDAPATAN LO

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan-LO	977.249.205.560,51	1.026.838.499.131,96	(49.589.293.571,45)	(4,83)

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	115.535.026.112,32	77.177.456.150,96	38.357.569.961,36	49,70
Pendapatan Transfer	799.584.757.278,00	889.616.865.851,00	(90.032.108.573,00)	(10,12)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.129.422.170,19	60.044.177.130,00	2.085.245.040,19	3,47
Jumlah	977.249.205.560,51	1.026.838.499.131,96	(49.589.293.571,45)	(4,83)

Terdapat selisih antara Pendapatan - LO dengan Pendapatan - LRA senilai Rp29.424.315.153,16. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel Selisih Nilai Pendapatan (LO) dan Pendapatan (LRA)
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	115.535.026.112,32	119.961.988.394,16	(4.426.962.281,84)
- Pendapatan Pajak Daerah	55.278.608.462,16	54.700.960.983,00	577.647.479,16
- Pendapatan Retribusi Daerah	7.943.407.563,60	13.042.525.774,60	(5.099.118.211,00)
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.806.079.375,00	5.806.079.375,00	0,00
- Lain – lain PAD yang Sah	46.506.930.711,56	46.412.422.261,56	94.508.450,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	607.731.267.486,00	607.731.267.486,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	66.766.062.000,00	66.766.062.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	63.131.467.792,00	63.823.043.167,00	(691.575.375,00)

Bantuan Keuangan	61.955.960.000,00	61.955.960.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.129.422.170,19	27.586.569.360,19	34.542.852.810,00
- Pendapatan Hibah	62.103.057.310,00	27.560.204.500,00	34.542.852.810,00
- Pendapatan Lainnya	26.364.860,19	26.364.860,19	0,00
Jumlah	977.249.205.560,51	947.824.890.407,35	29.424.315.153,16

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan - LRA 2020		947.824.890.407,35
2.	Ditambah :		52.030.245.321,00
	a.	Pengakuan Piutang Pajak 2020	6.747.848.318,50
	b.	Pengakuan Piutang Retribusi 2020	494.078.089,00
	c.	Pengakuan Piutang Lain-lain PAD 2020	5.519.194.500,00
	d.	Penambahan Aset Tetap dari Hibah	32.626.635.346,00
	e.	Pendapatan diterima di Muka Tahun Sebelumnya	261.715.060,00
	f.	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	4.464.556.543,50
	g.	Pengakuan Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.916.217.464,00
3.	Dikurangi :		22.605.930.167,84
	a.	Pembayaran Piutang Retribusi	3.713.070.000,00
	b.	Piutang Pendapatan Tahun Sebelumnya	5.308.394.079,67
	c.	Pendapatan Bagi Hasil 2019	11.044.623.224,00
	d.	Pendapatan Diterima Dimuka 2020	1.656.186.714,17
	e.	Koreksi Lebih catat STS	882.894.200,00
	f.	Pengakuan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD	761.950,00
4.	Pendapatan - LO 2020		977.249.205.560,51

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2020 senilai Rp115.535.026.112,32 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp77.177.456.150,96 atau terdapat kenaikan senilai Rp38.357.569.961,36 atau 49,70% dari tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Daerah-LO	55.278.608.462,16	27.062.770.701,00	28.215.837.761,16	104,26
Retribusi Daerah-LO	7.943.407.563,60	8.387.657.534,60	(444.249.971,00)	(5,30)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	5.806.079.375,00	5.671.972.996,00	134.106.379,00	2,36
Lain-lain PAD yang Sah-LO	46.506.930.711,56	36.055.054.919,36	10.451.875.792,20	28,99
Jumlah	115.535.026.112,32	77.177.456.150,96	38.357.569.961,36	49,70

1. Pajak Daerah-LO

Realisasi Pajak Daerah-LO Tahun 2020 senilai Rp55.278.608.462,16 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp27.062.770.701,00 atau terdapat kenaikan senilai Rp28.215.837.761,16 atau 104,26% dari tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Hotel – LO	141.194.376,00	219.549.942,00	(78.355.566,00)	(35,69)
Pajak Restoran – LO	17.673.201.380,00	13.740.537.709,00	3.932.663.671,00	28,62
Pajak Reklame – LO	329.479.354,16	240.798.606,00	88.680.748,16	36,83
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	15.886.959.647,00	5.878.103.786,00	10.008.855.861,00	170,27
Pajak Parkir – LO	52.110.000,00	51.700.000,00	410.000,00	0,79
Pajak Air Tanah – LO	3.739.641.980,00	173.225.420,00	3.566.416.560,00	2.058,83
Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LO	1.702.422.951,00	3.274.524.000,00	(1.572.101.049,00)	(48,01)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	1.906.529.049,00	2.017.515.066,00	(110.986.017,00)	(5,50)
BPHTB - Pemindahan Hak – LO	13.847.069.725,00	1.466.816.172,00	12.380.253.553,00	844,02
Jumlah Pajak Daerah	55.278.608.462,16	27.062.770.701,00	28.215.837.761,16	104,26

Terdapat selisih antara Pajak Daerah - LO dengan Pajak Daerah – LRA senilai Rp577.647.479,16. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Daerah - LRA per 31 Desember 2020	54.700.960.983,00
2.	Ditambah :	5.394.616.188,33
	- Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	5.342.499.355,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	52.116.833,33
3	Dikurangi :	4.816.968.709,17
	- Piutang Pendapatan Tahun Sebelumnya	4.757.661.355,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	59.307.354,17
4.	Pajak Daerah - LO Per 31 Desember 2020	55.278.608.462,16

2. Retribusi Daerah-LO

Realisasi Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 senilai Rp7.943.407.563,60 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp8.387.657.534,60 atau terdapat penurunan senilai Rp444.249.971,00 atau 5,30% dari tahun sebelumnya

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LO	4.462.848.923,60	4.239.986.587,60	222.862.336,00	5,26

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	32.477.000,00	9.726.000,00	22.751.000,00	233,92
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	623.879.000,00	614.656.000,00	9.223.000,00	1,50
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan – LO	187.229.000,00	190.420.000,00	(3.191.000,00)	(1,68)
Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya – LO	10.735.000,00	0,00	10.735.000,00	100,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LO	693.600.000,00	1.999.200.000,00	(1.305.600.000,00)	(65,31)
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	1.388.103.140,00	789.823.815,00	598.279.325,00	75,74
Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	100,00
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	116.045.000,00	112.890.000,00	3.155.000,00	2,79
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	0,00	10.393.232,00	(10.393.232,00)	(100,00)
Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	4.188.000,00	507.000,00	3.681.000,00	726,04
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	0,00	182.887.200,00	(182.887.200,00)	(100,00)
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO	40.800.000,00	91.912.500,00	(51.112.500,00)	(55,61)
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LO	900.000,00	475.000,00	425.000,00	89,47
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	78.300.500,00	143.635.200,00	(65.334.700,00)	(45,49)
Retribusi Izin Kartu Pengawasan Kendaraan – LO	4.360.000,00	1.145.000,00	3.215.000,00	280,79
Retribusi Penjualan Hasil Balai Benih Utama – LO	298.017.000,00	0,00	298.017.000,00	100,00
Jumlah Retribusi Daerah	7.943.407.563,60	8.387.657.534,60	(444.249.971,00)	(5,30)

Terdapat selisih antara Retribusi Daerah - LO dengan Retribusi Daerah – LRA senilai Rp(5.099.118.211,00). Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Daerah - LRA per 31 Desember 2020	13.042.525.774,60
2.	Ditambah:	1.914.494.584,00
	- Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	1.476.816.149,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	437.678.435,00
3.	Dikurangi:	7.013.612.795,00
	- Piutang Pendapatan Tahun Sebelumnya	4.695.808.060,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	1.824.959.568,33
	- Piutang Retribusi (piutang retribusi Sewa Bandara Tahun 2018 yang terbayar di Tahun 2020)	492.845.166,67
4.	Retribusi Daerah - LO Per 31 Desember 2020	7.943.407.563,60

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020 senilai Rp5.806.079.375,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp5.671.972.996,00. Terdapat kenaikan senilai Rp134.106.379,00 atau 2,36% dari tahun sebelumnya. Berikut rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Deviden PT. Bank NTB	5.644.158.430,00	5.064.328.088,00	579.830.342,00	11,4493
Laba Perusda	0,00	607.644.908,00	(607.644.908,00)	(100,00)
Laba BPR NTB	161.920.945,00	0,00	161.920.945,00	100,00
Jumlah	5.806.079.375,00	5.671.972.996,00	134.106.379,00	2,36

Terdapat selisih antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA senilai Rp0,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA per 31 Desember 2020	5.806.079.375,00
2.	Selisih	0,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO Per 31 Desember 2020	5.806.079.375,00

4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2020 senilai Rp46.506.930.711,56 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp36.055.054.919,36. Terdapat penurunan senilai Rp10.451.875.792,20 atau 28,99% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan Aset Lainnya – LO	328.779.100,00	0,00	328.779.100,00	100,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin – LO	15.271.000.931,00	0,00	15.271.000.931,00	100,00
Jasa Giro Kas Daerah – LO	1.094.029.853,63	4.217.055.930,62	(3.123.026.076,99)	(74,06)
Jasa Giro Kas Bendahara – LO	124.849.879,58	215.191.327,10	(90.341.447,52)	(41,98)
Pendapatan Bunga Deposito – LO	1.863.311.043,67	1.981.300.950,96	(117.989.907,29)	(5,96)
Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO	0,00	354.356.600,26	(354.356.600,26)	(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara – LO	0,00	1.970.460,00	(1.970.460,00)	(100,00)
Hasil Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat – LO	3.533.798.831,93	1.437.437.138,89	2.096.361.693,04	145,84
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan – LO	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	64.591.363,64	165.505.316,86	(100.913.953,22)	(60,97)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO	35.275.868,69	0,00	35.275.868,69	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO	0,00	23.278.200,00	(23.278.200,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	235.000,00	1.614.560,00	(1.379.560,00)	(85,44)
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	0,00	5.266.630,00	(5.266.630,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	18.620.980,00	9.187.276,00	9.433.704,00	102,68
Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk & Akta Catatan Sipil - LO	0,00	24.500.000,00	(24.500.000,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian	261.464.000,00	0,00	261.464.000,00	100,00

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Menara Telekomunikasi - LO				
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	0,00	443.222.181,67	(443.222.181,67)	(100,00)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	100.896.968,04	322.252.233,00	(221.355.264,96)	(68,69)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	7.557.852.075,00	8.408.677.350,00	(850.825.275,00)	(10,12)
Pendapatan JKN - LO	16.247.094.816,38	18.444.238.764,00	(2.197.143.947,62)	(11,91)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	46.506.930.711,56	36.055.054.919,36	10.451.875.792,20	28,99

Rincian Hasil Lelang Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 senilai Rp328.782.000,00 sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	No. Polisi	Nilai Penjualan (Rp)
1	Kendaraan Roda 4	2004	EA 16 HH/ EA 30 H	10.859.000
2	Kendaraan Roda 4	2006	EA 79 H	27.511.000
3	Kendaraan Roda 4	-	EA 9009 HH	22.915.000
4	Kendaraan Roda 4	2010	EA 1060 HH	31.437.000
5	Kendaraan Roda 4	2012	EA 8008 HH	17.392.000
6	Kendaraan Roda 4	2008	EA 8026 HH	74.609.000
7	Kendaraan Roda 4	2008	EA 9000 HH	18.995.000
8	Sepeda Motor	2005	EA 2092 HH	689.000
9	Sepeda Motor	2005	EA 2073 HH	561.000
10	Sepeda Motor	2006	EA 2052 HH	1.901.000
11	Sepeda Motor	2009	EA 2599 HH	3.381.000
12	Sepeda Motor	2009	EA 2593 HH	2.793.000
13	Sepeda Motor	2009	EA 2595 HH	4.643.000
14	Sepeda Motor	2009	EA 2596 HH	2.943.000
15	Sepeda Motor	2009	EA 2597 HH	3.814.000
16	Sepeda Motor	2006	EA 2394 HH	783.000
17	Sepeda Motor	2005	EA 2069 HH	592.000
18	Sepeda Motor	1996	EA 2080 HH	556.000
19	Sepeda Motor	2013	EA 2823 HH	5.526.000
20	Scrap	2004	EA 30 H	12.912.000
21	Scrap	2005	EA 9001 HH	20.381.000
22	Scrap	2004	EA 40 H	2.499.000
23	Scrap	2005	EA 2093 HH	264.000
24	Scrap	2005	EA 2074 HH	228.000
25	Scrap	2004	EA 2081 HH	155.000
26	Scrap	2015	EA 2942 HH	693.000

27	Scrap	2006	EA 2190 HH	233.000
28	Scrap	2006	EA 2184 HH	246.000
29	Scrap	2006	EA 2188 HH	228.000
30	Scrap	2006	EA 2207 HH	204.000
31	Scrap	-	EA 2187 HH	338.000
32	Scrap	2006	EA 2209 HH	243.000
33	Scrap	2006	EA 2198 HH	207.000
34	Scrap	2006	EA 2210 HH	251.000
35	Scrap	2008	EA 2491 HH	167.000
36	Scrap	2006	EA 2211 HH	243.000
37	Scrap	2008	EA 2510 HH	228.000
38	Scrap	2005	EA 2063 HH	235.000
39	Scrap	2006	EA 2216 HH	241.000
40	Scrap	2012	EA 2771 HH	243.000
41	Scrap	2006	EA 2201 HH	238.000
42	Scrap	2006	EA 2181 HH	210.000
43	Kendaraan Roda Dua	2006	EA 2202 HH	233.000
44	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2477 HH	2.189.000
45	Kendaraan Roda Dua	2009	EA 2604 HH	1.403.000
46	Kendaraan Roda Dua	2007	EA 2291 HH	1.771.000
47	Kendaraan Roda Dua	2005	EA 2038 HH	2.831.000
48	Kendaraan Roda Dua	2007	EA 2287 HH	1.671.000
49	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2486 HH	2.411.000
50	Kendaraan Roda Dua	2009	EA 2607 HH	1.771.000
51	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2550 HH	1.839.000
52	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2542 HH	1.821.000
53	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2544 HH	1.478.000
54	Kendaraan Roda Dua	2009	EA 2617 HH	3.070.000
55	Kendaraan Roda Dua	2007	EA 2347 HH	1.723.000
56	Kendaraan Roda Dua	2006	EA 2155 HH	2.010.000
57	Kendaraan Roda Dua	2009	EA 2610 HH	2.531.000
58	Kendaraan Roda Dua	2009	EA 2609 HH	2.770.000
59	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2487 HH	1.290.000
60	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2459 HH	1.714.000
61	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2543 HH	1.143.000
62	Kendaraan Roda Dua	2008	EA 2458 HH	1.143.000
63	Kendaraan Roda Dua		EA 2547 HH	1.166.000
64	Kendaraan Roda Dua		EA 2023 HH	1.548.000
65	Scrap	2006	EA 2186 HH	239.000
66	Scrap	2008	EA 2452 HH	264.000
67	Scrap	2007	EA 2507 HH	328.000
68	Scrap	2008	EA 2555 HH	378.000
69	Scrap	2006	EA 2087 HH	398.000

70	Scrap	2008	EA 2494 HH	1.433.000
71	Scrap	2006	EA 2280 HH	261.000
72	Scrap	2004	EA 2086 HH	318.000
73	Scrap	2006	EA 2161 HH	256.000
74	Scrap	2007	EA 2383 HH	318.000
75	Scrap	2007	EA 2354 HH	318.000
76	Scrap	2007	EA 2360 HH	269.000
77	Scrap	2003	EA 3199 HH	269.000
78	Scrap	2006	EA 2039 HH	231.000
79	Scrap	5005	EA 2046 HH	1.111.000
80	Scrap	2006	EA 2213 HH	234.000
81	Scrap	2009	EA 2608 HH	774.000
82	Scrap	2006	EA 2065 HH	259.000
83	Scrap	2006	EA 2330 HH	256.000
84	Scrap	2004	EA 2005 HH	196.000
85	Scrap		EA 3244 HH	7.178.000
86	Scrap	2006	EA 2326 HH	196.000
87	Scrap	2009	EA 2612 HH	194.000
88	Scrap	2000	EA 2156 HH	184.000
89	Scrap	2007	EA 2289 HH	194.000
90	Scrap		EA 2193 HH	169.000
91	Scrap		EA 2180 HH	244.000
Total				328.782.000,00

erdapat selisih antara total penjualan senilai Rp328.782.000,00 dengan jumlah yang ditransfer ke RKUD oleh KPKNL senilai Rp328.779.100,00, yaitu merupakan fee beneficiary senilai Rp2.900,00.

Rincian Hasil lelang asset Smelter senilai Rp15.271.000.931,00 sebagai berikut:

No	SKPD	Data Barang Milik Daerah	Volume	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
1.	Dinas PUPRPP	TANAH			
		Tanah Jalan Maluk - Otak Kris	10.658 m ²	1.149.268.934,42	750.454.653,00
		Tanah Jalan Benete - Otak Kris	17.050 m ²	265.571.000,00	353.294.545,00
		Sub Total Tanah		1.414.839.934,42	1.103.749.198,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN			
		Jalan Benete Otak Kris	17.050 m ²	1.136.872.703,00	339.800.000,00
		Jembatan Jalan Benete Otak Kris	1 unit	1.282.220.193,00	1.298.200.000,00
		Embung Kuang Tar	8.869 m ²	1.579.800.000,00	1.927.500.000,00
		Sumur Bor Otak Kris	1 unit	99.800.000,00	94.400.000,00
		Jaringan Irigasi Kuang Tar	1.000 m ²	889.518.000,00	801.000.000,00

No	SKPD	Data Barang Milik Daerah	Volume	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
		Berongjong Otak Kris	206 m ²	174.410.820,00	151.400.000,00
		Sub Total JIJ		5.162.621.716,00	4.612.300.000,00
		ASET RUSAK BERAT			
		Jembatan Otak Kris	1 unit	230.767.638,00	292.500.000,00
		Jaringan Irigasi Otak Kris	2.162 m ²	5.484.622.527,00	5.012.900.000,00
		Embung Otak Kris	740 m ²	308.964.736,00	300.500.000,00
		Jalan Maluk - Otak Kris	10.658 m ²	6.068.647.631,74	3.678.715.570,00
		Sub Total Aset Rusak Berat		12.093.002.532,74	9.284.615.570,00
2	Dinas Pertanian	TANAH			
		Tanah Jalan Pertanian Otak Kris	1.350m ²	103.987.500,00	101.839.230,00
		Sub Total Tanah		103.987.500,00	101.839.230,00
3	BPAD	TANAH			
		Tanah Posyandu Otak Kris	250 m ²	20.000.000,00	20.360.484,00
		Tanah Mushollah Otak Kris	300 m ²	24.000.000,00	24.694.000,00
		Sub Total Tanah		44.000.000,00	45.054.484,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN			
		Bangunan Posyandu	30 m ²	230.000.000,00	37.229.034,00
		Bangunan Mushollah	48 m ²	276.000.000,00	86.213.415,00
		Sub Total GB		506.000.000,00	123.442.449,00
JUMLAH				19.324.451.683,16	15.271.000.931,00

Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang Sah – LRA senilai Rp935.806.700,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA per 31 Desember 2020	46.412.422.261,56
2.	Ditambah:	5.714.805.693,96
	- Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	5.141.192.627,29
	- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka	492.845.166,67
	- Kurang catat Piutang Lainnya TGR	80.767.900,00
3.	Dikurangi:	5.620.297.243,96
	- Piutang Pendapatan Tahun Sebelumnya	5.619.535.293,96
	- Pengakuan Jasa Giro Kas Bendahara Pengeluaran PPKD	761.950,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah -LO Per 31 Desember 2020	46.506.930.711,56

b. Pendapatan Transfer-LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO untuk Periode TA 2020 adalah senilai Rp799.584.757.278,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp889.616.865.851,00.

Terdapat penurunan senilai Rp90.032.108.573,00 atau 10,12% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	607.731.267.486,00	737.894.118.952,00	(130.162.851.466,00)	(17,64)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	66.766.062.000,00	27.802.130.000,00	38.963.932.000,00	140,15
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	63.131.467.792,00	63.508.473.900,00	(377.006.108,00)	(0,59)
4	Bantuan Keuangan	61.955.960.000,00	60.412.142.999,00	1.543.817.001,00	2,56
Jumlah		799.584.757.278,00	889.616.865.851,00	(90.032.108.573,00)	(10,12)

1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 senilai Rp607.731.267.486,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp737.894.118.952,00. Terdapat penurunan senilai Rp130.162.851.466,00 atau 17,64% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a. Dana Bagi Hasil Pajak	22.478.070.261,00	18.082.847.600,00	4.395.222.661,00	24,31
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	114.638.998.436,00	120.810.969.226,00	(6.171.970.790,00)	(5,11)
c. Dana Alokasi Umum	373.292.334.000,00	417.480.922.000,00	(44.188.588.000,00)	(10,58)
d. Dana Alokasi Khusus	97.321.864.789,00	181.519.380.126,00	(84.197.515.337,00)	(46,38)
Jumlah	607.731.267.486,00	737.894.118.952,00	(130.162.851.466,00)	(17,64)

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 senilai Rp22.478.070.261,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp18.082.847.600,00. Terdapat kenaikan senilai Rp4.359.222.661,00 atau 24,31% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	6.275.838.172,00	9.598.232.000,00	(3.322.393.828,00)	(34,61)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	12.956.787.128,00	5.473.749.600,00	7.483.037.528,00	136,71

Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	3.245.444.961,00	3.010.866.000,00	234.578.961,00	7,79
Jumlah	22.478.070.261,00	18.082.847.600,00	4.395.222.661,00	24,31

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 senilai Rp114.638.998.436,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp120.810.969.226,00. Terdapat penurunan senilai Rp6.171.970.790,00 atau 5,11% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	375.221.647,00	0,00	375.221.647,00	100,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>) – LO	2.853.653.100,00	2.671.885.426,00	181.767.674,00	6,80
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	110.621.847.400,00	117.548.928.000,00	(6.927.080.600,00)	(5,89)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan – LO	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57
Jumlah	114.638.998.436,00	120.810.969.226,00	(6.171.970.790,00)	(5,11)

c. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2020 senilai Rp373.292.334.000,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp417.480.922.000,00 atau terdapat penurunan senilai Rp44.188.588.000,00 atau 10,58% dari tahun sebelumnya.

d. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 senilai Rp97.321.864.789,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp181.519.380.126,00. Terdapat penurunan senilai Rp84.197.515.337,00 atau 46,38% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LO	0,00	17.347.255.170,00	(17.347.255.170,00)	(100,00)
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LO	0,00	21.266.355.080,00	(21.266.355.080,00)	(100,00)
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum – LO	3.392.224.000,00	10.186.109.452,00	(6.793.885.452,00)	(66,70)
DAK Bidang Infrastruktur	420.000.000,00	23.611.056.700,00	(23.191.056.700,00)	(98,22)

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sanitasi- LO				
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LO	5.615.086.000,00	2.665.993.000,00	2.949.093.000,00	(110,62)
DAK Bidang Kesehatan – LO	30.498.438.066,00	45.824.598.075,00	(15.326.160.009,00)	(33,45)
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	2.052.571.500,00	1.773.087.000,00	279.484.500,00	(15,76)
DAK Bidang Transportasi Perdesaan – LO	0,00	2.983.669.000,00	(2.983.669.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Perdagangan – LO	0,00	2.103.636.880,00	(2.103.636.880,00)	(100,00)
DAK Bidang Pertanian – LO	2.043.826.000,00	3.710.728.564,00	(1.666.902.564,00)	(44,92)
DAK Bidang Pendidikan – LO	50.788.882.026,00	46.193.564.783,00	4.595.317.243,00	9,95
DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah – LO	703.920.000,00	1.788.226.422,00	(1.084.306.422,00)	(60,64)
DAK Bidang Pariwisata - LO	563.764.400,00	0,00	563.764.400,00	100,00
DAK Bidang Kependudukan – LO	828.374.797,00	1.618.300.000,00	(789.925.203,00)	(48,81)
DAK Bidang Koperasi dan UMKM – LO	414.778.000,00	446.800.000,00	(32.022.000,00)	(7,17)
Jumlah	97.321.864.789,00	181.519.380.126,00	(84.197.515.337,00)	(46,38)

Terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Transfer Pemerintah Pusat – LRA senilai Rp0,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat - LRA per 31 Desember 2020	607.731.267.486,00
2.	Selisih	0,00
3.	Transfer Pemerintah Pusat - LO Per 31 Desember 2020	607.731.267.486,00

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2020 senilai Rp66.766.062.000,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp27.802.130.000,00. Terdapat kenaikan senilai Rp38.963.932.000,00 atau 140,15% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

.Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Penyesuaian	66.766.062.000,00	27.802.130.000,00	38.963.932.000,00	140,15
Jumlah Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	66.766.062.000,00	27.802.130.000,00	38.963.932.000,00	140,15

Terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Transfer Pemerintah Pusat – LRA senilai Rp0,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA per 31 Desember 2020	66.766.062.000,00
2.	Selisih	0,00
3.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Per 31 Desember 2020	66.766.062.000,00

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 senilai Rp63.131.467.792,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp63.508.473.900,00. Terdapat penurunan senilai Rp377.006.108,00 atau 0,59% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.131.467.792,00	63.508.473.900,00	(377.006.108,00)	(0,59)
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	63.131.467.792,00	63.508.473.900,00	(377.006.108,00)	(0,59)

Terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dengan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA senilai Rp(691.575.375,00). Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LRA per 31 Desember 2020	63.823.043.167,00
2.	Ditambah:	
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA. 2020	6.109.194.753,00
	Dikurangi:	
	- Pengakuan Piutang Pajak Bagi Hasil Provinsi TA. 2019	6.800.770.128,00
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Per 31 Desember 2020	63.131.467.792,00

4. Bantuan Keuangan-LO

Realisasi Bantuan Keuangan-LO Tahun 2020 senilai Rp61.955.960.000,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp60.412.142.999,00 Terdapat kenaikan senilai Rp1.543.817.001,00 atau 2,56% dari tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	61.955.960.000,00	60.412.142.999,00	1.543.817.001,00	2,56
Jumlah Bantuan Keuangan-LO	61.955.960.000,00	60.412.142.999,00	1.543.817.001,00	2,56

Terdapat selisih antara Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat - LO dengan Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat – LRA senilai Rp0,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Lainnya- LRA per 31 Desember 2020	61.955.960.000,00
2.	Selisih	0,00
3.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Lainnya - LO Per 31 Desember 2020	61.955.960.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2020 senilai Rp62.129.422.170,19 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp60.044.177.130,00 atau terdapat penurunan senilai Rp2.085.245.040,19 atau 3,47% dari tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
- Pendapatan Hibah	62.103.057.310,00	60.022.147.450,00	2.080.909.860,00	3,47
- Pendapatan Lainnya	26.364.860,19	22.029.680,00	4.335.180,19	19,68
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	62.129.422.170,19	60.044.177.130,00	2.085.245.040,19	3,47

Terdapat selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA senilai Rp34.542.852.810,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA per 31 Desember 2020	27.586.569.360,19
2.	Ditambah :	
	- Hibah Aset JIJ dari Dirjen Cipta Karya (DPUPRPP)	2.476.774.600,00
	- Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat (Dinas Sosial)	24.194.000,00
	- Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat (Dinas Pertanian)	2.345.514.572,00
	- Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Dirjen Perumahan (DPUPRPP)	25.612.752.174,00
	- Hibah Tanah dari Pemerintah Desa (BPAD)	1.617.400.000,00
	- Hibah Tanah dan Gedung Bangunan Otak Keris (Kec. Maluk)	550.000.000,00
	- Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (Dinas Dukcapil)	211.420.000,00
	- Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi NTB (Dikes)	1.704.797.464,00
3.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Lainnya - LO Per 31 Desember 2020	62.129.422.170,19

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah-LO

Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 senilai Rp62.103.057.310,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp60.022.147.450,00. Terdapat penurunan senilai Rp2.080.909.860,00 atau 3,47% dari tahun sebelumnya.

Adapun realisasi pendapatan hibah-LO dalam rincian uang senilai Rp27.560.204.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Hibah Dana BOS TA. 2020	22.000.720.000,00
2.	Hibah Dana Pariwisata	2.058.535.000,00
3.	Hibah Air Limbah	3.500.949.500,00
	Total	27.560.204.500,00

Sedangkan Realisasi Pendapatan Hibah-LO yang berasal dari Hibah barang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Hibah Aset JJJ dari Dirjen Cipta Karya (DPUPRPP)	2.476.774.600,00
2.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat (Dinas Sosial)	24.194.000,00
3.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat (Dinas Pertanian)	2.345.514.572,00
4.	Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Dirjen Perumahan (DPUPRPP)	25.612.752.174,00
5.	Hibah Tanah dari Pemerintah Desa (BPAD)	1.617.400.000,00
6.	Hibah Tanah dan Gedung Bangunan Otak Keris (Kec. Maluku)	550.000.000,00
7.	Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (Dinas Dukcapil)	211.420.000,00
8.	Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi NTB (Dikes)	1.704.797.464,00
	Total	34.542.852.810,00

2) Pendapatan Lainnya-LO

Realisasi Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2020 senilai Rp26.364.860,19 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp22.029.680,00. Terdapat kenaikan senilai Rp4.335.180,19 atau 19,68% dari tahun sebelumnya.

4.3.2. Beban-LO

Beban LO adalah belanja yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan termasuk beban yang bersumber dari Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Realisasi beban pada Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	342.848.282.667,00	289.981.948.228,00	52.866.334.439,00	18,23
Beban Persediaan	57.580.179.221,00	63.708.509.761,94	(6.128.330.540,94)	(9,62)
Beban Jasa	191.831.459.335,28	190.988.304.873,00	843.154.462,28	0,44
Beban Pemeliharaan	13.305.966.544,00	15.525.357.736,00	(2.219.391.192,00)	(14,30)
Beban Perjalanan Dinas	17.173.037.181,00	36.114.856.274,00	(18.941.819.093,00)	(52,45)
BebanSubsidi	1.222.425.580,00	1.500.000.000,00	(277.574.420,00)	(18,50)
Beban Hibah	90.930.955.180,00	90.341.974.951,00	588.980.229,00	0,65
Beban Bantuan Sosial	14.555.579.300,00	22.949.972.572,00	(8.394.393.272,00)	(36,58)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	216.644.836.000,71	187.874.079.978,65	28.770.756.022,06	15,31
Beban Penyisihan Piutang	483.865.688,06	2.104.447.166,40	(1.620.581.478,34)	(77,01)
Beban Lain-lain	266.045.663,00	1.717.916.334,00	(1.451.870.671,00)	(84,51)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.281.799.430,00	3.356.763.601,00	3.925.035.829,00	116,93
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	117.034.689.909,00	120.479.971.832,00	(3.445.281.923,00)	(2,86)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	413.694.677,00	(413.694.677,00)	(100,00)
Jumlah	1.071.159.121.699,05	1.027.057.797.984,99	44.101.323.714,06	4,29

Rincian Beban LO terdapat pada **Lampiran 1a**.

Terdapat selisih Nilai Beban dan Pos Luar Biasa di LO dan Belanja dan Transfer di LRA senilai Rp118.161.306.317,51. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel Selisih Nilai Beban (LO) dan Belanja (LRA)
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pegawai	342.848.282.667,00	340.867.229.687,00	1.981.052.980,00
Beban Barang dan Jasa, terdiri dari :	279.890.642.281,28	276.424.152.163,28	3.466.490.118,00
- Beban Persediaan	57.580.179.221,00	53.182.522.025,00	4.397.657.196,00
- Beban Jasa	191.831.459.335,28	191.906.741.413,28	(75.282.078,00)
- Beban Pemeliharaan	13.305.966.544,00	14.161.851.544,00	(855.885.000,00)
- Beban Perjalanan Dinas	17.173.037.181,00	17.173.037.181,00	0,00

Beban Subsidi	1.222.425.580,00	1.222.425.580,00	0,00
Beban Hibah	90.930.955.180,00	84.193.147.126,00	6.737.808.054,00
Beban Bantuan Sosial	14.555.579.300,00	14.555.579.300,00	0,00
Belanja Modal	0,00	118.634.085.260,00	(118.634.085.260,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	216.644.836.000,71	0,00	216.644.836.000,71
Beban Penyisihan Piutang	483.865.688,06	0,00	483.865.688,06
Beban Lain-lain	266.045.663,00	0,00	266.045.663,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.281.799.430,00	7.281.799.430,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	117.034.689.909,00	117.034.689.909,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pos Luar Biasa /Belanja Tak Terduga	16.778.378.250,00	17.727.292.475,00	(948.914.225,00)
Jumlah	1.087.937.499.949,05	977.940.400.930,28	109.997.099.018,77

Rincian Selisih Beban LO terhadap Belanja LRA sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja dan Transfer per 31 Desember 2020	977.940.400.930,28
2.	Penambahan	241.395.466.871,77
	a. Beban Pegawai (Insentif Pajak dan Retribusi) yang belum dibayarkan	1.981.052.980,00
	b. Persediaan Awal	10.296.136.622,00
	c. Reklasifikasi dari Aset Tetap	1.556.988.839,00
	d. Penyusutan dan Amortisasi	216.644.836.000,71
	e. Penghapusan Aset Tetap karena Dihilangkan	7.244.187.340,00
	f. Beban Persediaan yang menjadi Hutang pada RSUD	199.425.600,00
	g. Beban Persediaan yang berasal dari Hibah Pusat dan Provinsi	1.916.217.464,00
	h. Beban Persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga pada RSUD	806.710.675,00
	i. Penyisihan Piutang Pajak	368.177.528,87
	j. Penyisihan Piutang Retribusi	115.688.159,19
	k. Beban Lain-lain	266.045.663,00
3.	Pengurangan	148.176.746.103,00
	a. Persediaan Akhir	10.129.635.618,00
	b. Reklas ke Aset Tetap	1.685.485.750,00

	c.	Pelunasan utang beban Tahun 2019	247.000,00	
	d.	Belanja Modal TA. 2020	118.634.085.260,00	
	e.	Belanja Tidak Terduga Tahun 2020	17.727.292.475,00	
4.	Beban Per 31 Desember 2020			1.071.159.121.699,05

4.3.2.1 Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2020 senilai Rp342.848.282.667,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp289.981.948.228,00. Terdapat peningkatan senilai Rp52.866.334.439,00 atau 18,23% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikbud	158.174.210.279,00	149.891.698.930,00	8.282.511.349,00	5,53
2	Dikes	31.560.826.039,00	25.161.820.101,00	6.399.005.938,00	25,43
3	RSUD	14.160.917.861,00	11.485.594.224,00	2.675.323.637,00	23,29
4	DPUPRPP	6.400.052.536,00	4.425.604.023,00	1.974.448.513,00	44,61
5	Kesbangpol	2.260.192.145,00	1.018.102.145,00	1.242.090.000,00	122,00
6	Satpol PP	5.624.243.486,00	4.560.213.293,00	1.064.030.193,00	23,33
7	Disos	3.160.268.954,00	2.292.901.448,00	867.367.506,00	37,83
8	BPBD	2.252.590.697,00	1.874.871.604,00	377.719.093,00	20,15
9	Damkar	2.438.546.686,00	1.698.750.741,00	739.795.945,00	43,55
10	Disnakertrans	2.875.960.887,00	2.042.447.411,00	833.513.476,00	40,81
11	DP2KBP3A	3.028.547.793,00	2.187.996.763,00	840.551.030,00	38,42
12	DKP	2.266.859.033,00	1.762.304.621,00	504.554.412,00	28,63
13	DLH	3.444.829.352,00	2.679.597.338,00	765.232.014,00	28,56
14	Disdukcapil	2.822.059.762,00	2.115.274.679,00	706.785.083,00	33,41
15	DPMD	2.679.124.683,00	1.954.600.639,00	724.524.044,00	37,07
16	Dishub	2.783.842.698,00	1.976.823.473,00	807.019.225,00	40,82
17	Diskominfo	2.030.333.325,00	1.557.969.005,00	472.364.320,00	30,32
18	Diskoperindag	2.686.046.860,00	1.768.275.407,00	917.771.453,00	51,90
19	DPM PTSP	2.647.173.350,00	2.122.345.775,00	524.827.575,00	24,73
20	Arpus	2.145.107.554,00	1.514.639.447,00	630.468.107,00	41,62
21	DinasPerikanan	2.834.627.400,00	2.200.439.958,00	634.187.442,00	28,82
22	Disparpora	3.078.314.841,00	2.046.083.966,00	1.032.230.875,00	50,45
23	DinasPertanian	9.741.067.353,00	8.158.039.751,00	1.583.027.602,00	19,40
24	DPRD	11.926.646.396,00	11.920.717.842,00	5.928.554,00	0,05
25	KDH dan WKDH	442.369.644,00	520.360.278,00	(77.990.634,00)	(14,99)
26	Setda	12.405.707.762,00	6.775.652.304,00	5.630.055.458,00	83,09
27	Setwan	2.670.672.788,00	2.049.155.948,00	621.516.840,00	30,33
28	Kec. Taliwang	5.990.075.356,00	4.339.804.563,00	1.650.270.793,00	38,03
29	Kec. Seteluk	1.937.076.845,00	1.511.431.967,00	425.644.878,00	28,16
30	Kec. Jereweh	1.881.867.578,00	1.281.643.591,00	600.223.987,00	46,83
31	Kec. Brang Rea	1.764.140.167,00	1.326.876.422,00	437.263.745,00	32,95
32	Kec. Sekongkang	1.931.834.924,00	1.609.324.405,00	322.510.519,00	20,04

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
33	Kec. Poto Tano	1.641.231.155,00	1.359.110.163,00	282.120.992,00	20,76
34	Kec. Brang Ene	1.590.731.888,00	1.331.553.046,00	259.178.842,00	19,46
35	Kec. Maluk	1.437.738.424,00	1.050.642.992,00	387.095.432,00	36,84
36	Korpri	0,00	473.980.955,00	(473.980.955,00)	(100,00)
37	Itkab	6.386.479.850,00	3.992.052.232,00	2.394.427.618,00	59,98
38	Bappeda Litbang	3.507.316.201,00	2.210.276.098,00	1.297.040.103,00	58,68
39	BPKD	4.252.209.114,00	2.770.741.490,00	1.481.467.624,00	53,47
40	PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BPAD	8.218.477.396,00	5.910.819.201,00	2.307.658.195,00	39,04
42	BKPSDM	3.767.963.605,00	3.051.409.989,00	716.553.616,00	23,48
Jumlah		342.848.282.667,00	289.981.948.228,00	52.866.334.439,00	18,23

Terdapat selisih Nilai Beban Pegawai di LO dan Belanja Pegawai di LRA senilai Rp1.981.052.980,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Pegawai per 31 Desember 2020	340.867.229.687,00
2.	Selisih Tambah	1.981.052.980,00
3.	Beban Pegawai Per 31 Desember 2020	342.848.282.667,00

Penjelasan Selisih Tambah

Bahwa terdapat Beban Pegawai pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa Insentif Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang belum dibayarkan senilai Rp1.981.052.980,00

4.3.2.2 Beban Persediaan-LO

Realisasi Beban Persediaan-LO Tahun 2020 senilai Rp57.580.179.221,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp63.708.509.761,94. Terdapat penurunan senilai Rp6.128.330.540,94 atau 9,62% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikbud	1.612.586.004,00	11.012.976.988,09	(9.400.390.984,00)	(85,36)
2	Dikes	12.979.396.268,00	7.090.524.978,94	5.888.871.289,06	83,05
3	RSUD	11.578.129.319,00	8.485.353.611,00	3.092.775.708,00	36,45
4	DPU PRPP	734.487.550,00	1.632.451.284,00	(897.963.734,00)	(55,01)
5	Kesbangpol	300.600.160,00	186.909.200,00	113.690.960,00	60,83
6	Satpol PP	868.530.850,00	479.384.966,00	389.145.884,00	81,18
7	Disos	238.369.914,00	622.330.000,00	(383.960.086,00)	(61,70)
8	BPBD	602.701.857,00	490.942.850,00	111.759.007,00	22,76
9	Damkar	297.357.200,00	425.985.130,00	(128.627.930,00)	(30,20)
10	Disnakertrans	166.314.500,00	462.310.000,00	(295.995.500,00)	(64,03)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11	DP2KBP3A	1.607.769.461,00	1.537.571.452,00	70.198.009,00	4,57
12	DKP	242.498.550,00	302.696.150,00	(60.197.600,00)	(19,89)
13	DLH	253.313.960,00	1.134.939.980,00	(881.626.020,00)	(77,68)
14	Disdukcapil	858.476.745,00	977.427.313,00	(118.950.568,00)	(12,17)
15	DPMD	384.938.594,00	1.255.915.822,00	(870.977.228,00)	(69,35)
16	Dishub	286.076.900,00	294.820.424,00	(8.743.524,00)	(2,97)
17	Diskominfo	111.701.090,00	329.899.999,00	(218.198.909,00)	(66,14)
18	Diskoperindag	1.316.222.150,00	755.527.300,00	560.694.850,00	74,21
19	DPM PTSP	221.450.600,00	556.631.353,00	(335.180.753,00)	(60,22)
20	Arpus	231.871.700,00	493.353.948,00	(261.482.248,00)	(53,00)
21	DinasPerikanan	659.613.002,00	447.473.660,00	212.139.342,00	47,41
22	Disparpora	593.745.590,00	765.633.380,00	(171.887.790,00)	(22,45)
23	DinasPertanian	2.284.938.217,00	1.753.810.095,00	531.128.122,00	30,28
24	Setda	5.144.479.000,00	7.270.538.924,00	(2.126.059.924,00)	(29,24)
25	Setwan	5.819.592.220,00	4.499.177.229,00	1.320.414.991,00	29,35
26	Kec. Taliwang	1.816.739.750,00	1.415.521.901,00	401.217.849,00	28,34
27	Kec. Seteluk	151.692.500,00	365.744.074,00	(214.051.574,00)	(58,52)
28	Kec. Jereweh	132.267.500,00	314.645.300,00	(182.377.800,00)	(57,96)
29	Kec. Brang Rea	184.672.000,00	261.281.140,00	(76.609.140,00)	(29,32)
30	Kec. Sekongkang	136.622.000,00	332.081.660,00	(195.459.660,00)	(58,86)
31	Kec. Poto Tano	222.542.250,00	325.039.600,00	(102.497.350,00)	(31,53)
32	Kec. Brang Ene	153.364.300,00	256.094.042,00	(102.729.742,00)	(40,11)
33	Kec. Maluk	189.167.500,00	325.549.000,00	(136.381.500,00)	(41,89)
34	Korpri	0,00	235.042.600,00	(235.042.600,00)	(100,00)
35	Itkab	357.216.325,00	363.111.909,00	(5.895.584,00)	(1,62)
36	Bappeda Litbang	1.568.167.800,00	2.166.868.869,00	(598.701.069,00)	(27,63)
37	BPKD	1.896.123.680,00	2.320.839.780,00	(424.716.100,00)	(18,30)
38	BPAD	1.085.348.165,00	1.285.155.950,00	(199.807.785,00)	(15,55)
39	BKPSDM	291.094.050,00	476.947.900,00	(185.853.850,00)	(38,97)
Jumlah		57.580.179.221,00	63.708.509.761,94	(6.128.330.540,94)	(9,62)

Terdapat selisih Nilai Beban Persediaan di LO dan Belanja Barang dan Jasa yang membentuk Persediaan di LRA senilai Rp4.397.657.196,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Persediaan per 31 Desember 2020	53.182.522.025,00
2.	Mutasi Tambah	13.854.910.364,00
a.	Penambahan dari Persediaan Awal 2020	9.762.490.908,00
b.	Penambahan dari Reklas Aset Tetap (Pakai Habis)	364.258.167,00

	c.	Penambahan dari Reklas Aset Tetap (Extracomptable)	4.000.000,00	
	d.	Penambahan dari Reklas Aset Tetap (Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga)	492.775.000,00	
	e.	Penambahan dari Reklas Aset Tetap yang dimutasi ke Dikbud dan Dikes	271.375.000,00	
	f.	Penambahan dari Persediaan atas Barang yang Diserahkan pada Dinas Pertanian	37.657.550,00	
	g..	Penambahan dari beban persediaan yang menjadi utang pada RSUD	199.425.600,00	
	h.	Penambahan Beban persediaan yang berasal dari Hibah Pusat dan Provinsi	1.916.217.464,00	
	i.	Penambahan Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga	806.710.675,00	
3.	Mutasi Kurang			9.457.253.168,00
	a.	Pengurangan dari Persediaan Akhir 2020	9.448.293.168,00	
	b.	Pengurangan karena Reklas ke Aset Tetap	8.960.000,00	
4.	Beban Persediaan Per 31 Desember 2020			57.580.179.221,00

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Persediaan Awal Tahun 2020 senilai Rp9.762.490.908,00 terdiri dari:
 - 1) Persediaan Bahan Pakai Habis senilai Rp299.220.360,00 pada seluruh SKPD Kabupaten Sumbawa Barat kecuali Sekretariat Daerah
 - 2) Persediaan Bibit Ternak senilai Rp10.380.000,00 pada Dinas Perikanan
 - 3) Persediaan Obat-obatan senilai Rp5.955.673.466,00 pada Dinas Kesehatan dan RSUD
 - 4) Persediaan Alat Kesehatan senilai Rp2.521.529.089,00 pada RSUD
 - 5) Persediaan Alat Kontrasepsi senilai Rp213.887.593,00 pada Dinas P2KBP3A
 - 6) Persediaan Bahan Sembako (beras) senilai Rp240.180.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan
 - 7) Persediaan Barang Cetak senilai Rp255.543.400,00 pada Dinas Dukcapil, Dinas Perhubungan dan BPAD berupa blangko KTP/KK, Karcis dan Barang Kuasi Lainnya
 - 8) Persediaan Bahan Pakaian senilai Rp266.077.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bahan pakaian untuk pakaian seragam sekolah.
- b. Penambahan dari Reklas Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis senilai Rp364.258.167,00 pada Dinas Dikbud, DPMD, Dinas Perikanan, Sekretariat Daerah dan BPAD akibat dari adanya pembelian berasal dari Belanja Modal tetapi bukan merupakan aset tetap merupakan barang pakai habis.

- c. Penambahan dari Reklas Aset Tetap menjadi Barang Extracomtable senilai Rp4.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa barang yang dibawah nilai kapitalisasi
- d. Penambahan dari Reklas Aset Tetap menjadi Barang yang Diserahkan Ke Tiga senilai Rp492.775.000,00 pada Dinas P2KBP3A berupa Alat Kedokteran KB, Laptop, LCD Proyektor dan Obgin Bed
- e. Penambahan atas Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga pada Dinas P2KBP3A yang dimutasi ke Dinas Dikbud dan Dinas Kesehatan senilai Rp271.375.000,00 berupa Laptop, Lemari Obat, LCD Proyektor dan Obgin Bed
- f. Penambahan dari Persediaan atas Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian senilai Rp37.657.550,00 berupa handtraktor, alat tanam jagung, mesin air, mesin panen padi, mesin perontok padi dan hand sprayer electric. Koreksi atas nilai persediaan ini dilakukan karena harga satuan yang digunakan lebih tinggi dibandingkan harga dalam kontrak.
- g. Penambahan dari beban persediaan atas pemakaian bahan untuk cuci darah (hemodialisa) yang menjadi utang pada RSUD senilai Rp199.425.600,00
- h. Penambahan yang berasal dari Hibah Pusat dan Provinsi senilai Rp1.916.217.464,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.704.797.464,00 yang berasal dari Hibah Provinsi
 - 2) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berasal dari Hibah Pusat dan Provinsi berupa blanko KTP senilai Rp211.420.000,00
- i. Penambahan beban persediaan dari Belanja Tidak Terduga Covid-19 pada RSUD senilai Rp806.710.675,00

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan dari Persediaan Akhir Tahun 2020 senilai Rp9.448.293.168,00 terdiri dari:
 - 1) Persediaan Bahan Pakai Habis senilai Rp460.446.610,00 pada seluruh SKPD Kabupaten Sumbawa Barat kecuali Disos, Dinas Nakertrans, Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah
 - 2) Persediaan Obat-obatan senilai Rp2.915.111.860,00 pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pertanian
 - 3) Persediaan Alat Perbekalan Kesehatan senilai Rp1.220.909.703,00 pada Dinas Kesehatan
 - 4) Persediaan Bahan Medis Habis Pakai senilai Rp3.705.762.145,00 pada Dinas Kesehatan, RSUD dan DP2KBP3A
 - 5) Persediaan Alat Kontrasepsi senilai Rp239.506.450,00 pada Dinas P2KBP3A

- 6) Persediaan Bahan Sembako (beras) senilai Rp363.180.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan
 - 7) Persediaan Barang Cetak senilai Rp369.160.400,00 pada Dinas kesehatan, Dinas Dukcapil dan BPAD
 - 8) Persediaan Bahan Pakaian senilai Rp174.216.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bahan pakaian untuk pakaian seragam sekolah
- b. Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap senilai Rp8.960.000,00 pada Dinas Koperindag berupa pengadaan alat pupuk organik

4.3.2.3 Beban Jasa-LO

Realisasi BebanJasa-LO Tahun 2020senilai Rp191.831.459.335,28 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp190.988.304.873,00. Terdapat peningkatan senilai Rp843.154.462,28 atau 0,44% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikbud	45.130.832.329,00	34.266.968.559,00	10.863.863.770,00	31,70
2	Dikes	44.630.468.289,00	38.550.109.793,00	6.080.358.496,00	15,77
3	RSUD	18.210.930.202,00	16.250.973.506,00	1.959.956.696,00	12,06
4	DPUPRPP	16.789.997.638,00	10.838.673.748,00	5.951.323.890,00	54,91
5	Kesbangpol	533.681.500,00	689.088.000,00	(155.406.500,00)	(22,55)
6	Satpol PP	2.199.168.285,00	2.695.042.560,00	(495.874.275,00)	(18,40)
7	Disos	1.147.036.971,00	2.119.710.100,00	(972.673.129,00)	(45,89)
8	BPBD	1.111.040.010,00	916.153.349,00	194.886.661,00	21,27
9	Damkar	1.776.727.492,00	1.600.473.011,00	176.254.481,00	11,01
10	Disnakertrans	899.663.537,00	1.251.485.281,00	(351.821.744,00)	(28,11)
11	DP2KBP3A	2.301.635.097,00	2.466.706.939,00	(165.071.842,00)	(6,69)
12	DKP	572.182.921,00	668.548.500,00	(96.365.579,00)	(14,41)
13	DLH	1.806.500.000,00	5.273.636.476,00	(3.467.136.476,00)	(65,74)
14	Disdukcapil	665.149.665,00	1.450.636.456,00	(785.486.791,00)	(54,15)
15	DPMD	6.721.142.878,00	9.078.241.384,00	(2.357.098.506,00)	(25,96)
16	Dishub	3.322.965.500,00	1.724.117.377,00	1.598.848.123,00	92,73
17	Diskominfo	580.186.300,00	972.354.499,00	(392.168.199,00)	(40,33)
18	Diskoperindag	1.516.899.058,00	1.107.204.571,00	409.694.487,00	37,00
19	DPM PTSP	544.571.029,00	1.060.119.590,00	(515.548.561,00)	(48,63)
20	Arpus	590.695.727,00	659.311.358,00	(68.615.631,00)	(10,41)
21	DinasPerikanan	527.985.234,00	655.898.177,00	(127.912.943,00)	(19,50)
22	Disparpora	2.913.786.630,00	2.640.828.777,00	272.957.853,00	10,34
23	DinasPertanian	3.612.093.317,28	3.124.235.176,00	487.858.141,28	15,62
24	Setda	10.620.880.076,00	17.225.861.461,00	(6.604.981.385,00)	(38,34)
25	Setwan	7.307.782.633,00	6.323.929.347,00	983.853.286,00	15,56
26	Kec. Taliwang	4.345.053.952,00	2.894.797.258,00	1.450.256.694,00	50,10
27	Kec. Seteluk	358.610.945,00	455.223.853,00	(96.612.908,00)	(21,22)
28	Kec. Jereweh	294.346.137,00	430.932.421,00	(136.586.284,00)	(31,70)
29	Kec. Brang Rea	412.330.962,00	456.719.988,00	(44.389.026,00)	(9,72)
30	Kec. Sekongkang	223.704.798,00	275.414.345,00	(51.709.547,00)	(18,78)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
31	Kec. Poto Tano	410.645.144,00	447.074.862,00	(36.429.718,00)	(8,15)
32	Kec. Brang Ene	332.723.087,00	374.508.603,00	(41.785.516,00)	(11,16)
33	Kec. Maluk	240.673.037,00	354.224.355,00	(113.551.318,00)	(32,06)
34	Korpri	0,00	557.016.000,00	(557.016.000,00)	(100,00)
35	Itkab	604.411.285,00	2.486.994.976,00	(1.882.583.691,00)	(75,70)
36	Bappeda Litbang	1.709.552.212,00	5.389.627.700,00	(3.680.075.488,00)	(68,28)
37	BPKD	2.081.506.719,00	5.695.668.936,00	(3.614.162.217,00)	(63,45)
38	BPAD	3.517.875.098,00	3.715.101.330,00	(197.226.232,00)	(5,31)
39	BKPSDM	1.266.023.641,00	3.844.692.251,00	(2.578.668.610,00)	(67,07)
Jumlah		191.831.459.335,28	190.988.304.873,00	843.154.462,28	0,44

Terdapat selisih nilai Beban Jasa di LO dan Belanja Barang dan Jasa yang membentuk Jasa di LRA senilai Rp(75.282.078,00). Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Jasa per 31 Desember 2020	191.906.741.413,28
2.	Mutasi Tambah	694.955.672,00
a.	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap (Extracomptable)	694.955.672,00
3	Mutasi Kurang	770.237.750,00
a.	Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap	769.990.750,00
b.	Pengurangan atas pelunasan utang 2019	247.000,00
4.	Beban Jasa Per 31 Desember 2020	191.831.459.335,28

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap (Extracomptable) senilai Rp694.955.672,00 pada Dinas Dikbud, Dikes, DP2KBP3A, Arpus, Dinas Pertanian, Kec. Brang Rea dan BPAD

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan karena reklas ke aset tetap senilai Rp769.990.750,00 pada Dinas Dikbud, Dinas Pertanian, Setda dan kantor Camat Seteluk
- b. Pengurangan atas pelunasan utang 2019 senilai Rp247.000,00 pada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Inspektorat untuk pembayaran beban jasa air.

4.3.2.4 Beban Pemeliharaan-LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2020 senilai Rp13.305.966.544,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp15.525.357.736,00. Terdapat penurunan senilai Rp2.219.391.192,00 atau 14,30% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikbud	322.103.358,00	869.774.513,00	(547.671.155,00)	(62,97)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Dikes	277.225.469,00	419.786.314,00	(142.560.845,00)	(33,96)
3	RSUD	83.497.593,00	190.665.550,00	(107.167.957,00)	(56,21)
4	DPUPRPP	4.175.564.967,00	4.932.382.753,00	(756.817.786,00)	(15,34)
5	Kesbangpol	4.317.200,00	1.081.665,00	3.235.535,00	299,13
6	Satpol PP	2.625.000,00	5.898.142,00	(3.273.142,00)	(55,49)
7	Disos	57.723.415,00	17.476.620,00	40.246.795,00	230,29
8	BPBD	134.661.975,00	23.467.165,00	111.194.810,00	473,83
9	Damkar	89.674.000,00	53.879.790,00	35.794.210,00	66,43
10	Disnakertrans	240.797.140,00	23.291.400,00	217.505.740,00	933,85
11	DP2KBP3A	251.820.761,00	553.175.550,00	(301.354.789,00)	(54,47)
12	DKP	163.678.614,00	198.603.439,00	(34.924.825,00)	(17,58)
13	DLH	779.992.182,00	94.998.000,00	684.994.182,00	721,06
14	Disdukcapil	50.420.950,00	3.995.390,00	46.425.560,00	1162
15	DPMD	37.448.008,00	86.075.050,00	(48.627.042,00)	(56,49)
16	Dishub	378.564.850,00	236.070.000,00	142.494.850,00	60,361
17	Diskominfo	26.401.010,00	6.360.070,00	20.040.940,00	315,11
18	Diskoperindag	152.855.127,00	110.466.102,00	42.389.025,00	38,373
19	DPM PTSP	70.434.236,00	59.280.236,00	11.154.000,00	18,816
20	Arpus	65.052.630,00	64.463.810,00	588.820,00	0,9134
21	DinasPerikanan	94.791.455,00	251.254.199,00	(156.462.744,00)	(62,27)
22	Disparpora	108.240.700,00	32.706.500,00	75.534.200,00	230,95
23	DinasPertanian	271.889.376,00	2.498.366.363,00	(2.226.476.987,00)	(89,12)
24	Setda	1.066.442.753,00	684.870.215,00	381.572.538,00	55,715
25	Setwan	124.830.000,00	224.381.730,00	(99.551.730,00)	(44,37)
26	Kec. Taliwang	2.055.103.864,00	942.067.118,00	1.113.036.746,00	118,15
27	Kec. Seteluk	47.973.575,00	12.102.900,00	35.870.675,00	296,38
28	Kec. Jereweh	175.176.695,00	9.521.875,00	165.654.820,00	1739,7
29	Kec. Brang Rea	41.400.000,00	1.659.320,00	39.740.680,00	2395
30	Kec. Sekongkang	26.993.400,00	476.360,00	26.517.040,00	5566,6
31	Kec. Poto Tano	9.964.230,00	1.087.485,00	8.876.745,00	816,26
32	Kec. Brang Ene	49.383.820,00	30.229.945,00	19.153.875,00	63,361
33	Kec. Maluk	89.063.000,00	2.141.000,00	86.922.000,00	4059,9
34	Korpri	0,00	286.670,00	(286.670,00)	(100)
35	Itkab	16.718.073,00	115.996.253,00	(99.278.180,00)	(85,59)
36	Bappeda Litbang	303.821.674,00	205.688.754,00	98.132.920,00	47,709
37	BPKD	321.910.451,00	671.543.202,00	(349.632.751,00)	(52,06)
38	BPAD	1.001.748.721,00	1.885.216.736,00	(883.468.015,00)	(46,86)
39	BKPSDM	135.656.272,00	4.569.552,00	131.086.720,00	2868,7
Jumlah Beban Pemeliharaan		13.305.966.544,00	15.525.357.736,00	(2.219.391.192,00)	(14,30)

Terdapat selisih Nilai Beban Pemeliharaan di LO dan Belanja Pemeliharaan di LRA senilai Rp855.885.000,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2020		14.161.851.544,00
2.	Mutasi Tambah		1.000.000,00
	a.	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap (Extracomptable)	1.000.000,00
3.	Mutasi Kurang		856.885.000,00
	a.	Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap	856.885.000,00
4.	Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2020		13.305.966.544,00

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap (Extracomptable) senilai Rp1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap senilai Rp856.885.000,00 pada Dinas Koperindag, Setda dan BPAD

4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2020 senilai Rp17.173.037.181,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp36.114.856.274,00. Terdapat penurunan senilai Rp18.941.819.093,00 atau 52,45% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikbud	163.185.880,00	643.106.160,00	(479.920.280,00)	(74,63)
2	Dikes	452.686.187,00	532.448.561,00	(79.762.374,00)	(14,98)
3	RSUD	153.499.321,00	194.706.762,00	(41.207.441,00)	(21,16)
4	DPUPRPP	380.133.699,00	786.746.320,00	(406.612.621,00)	(51,68)
5	Kesbangpol	371.475.460,00	277.692.842,00	93.782.618,00	33,77
6	Satpol PP	255.286.798,00	429.335.172,00	(174.048.374,00)	(40,54)
7	Disos	165.799.943,00	728.462.412,00	(562.662.469,00)	(77,24)
8	BPBD	193.831.285,00	700.654.463,00	(506.823.178,00)	(72,34)
9	Damkar	52.522.501,00	159.984.025,00	(107.461.524,00)	(67,17)
10	Disnakertrans	190.111.706,00	711.310.539,00	(521.198.833,00)	(73,27)
11	DP2KBP3A	92.070.522,00	300.624.333,00	(208.553.811,00)	(69,37)
12	DKP	234.641.630,00	663.806.263,00	(429.164.633,00)	(64,65)
13	DLH	244.537.539,00	773.483.301,00	(528.945.762,00)	(68,38)
14	Disdukcapil	375.710.170,00	705.831.375,00	(330.121.205,00)	(46,77)
15	DPMD	177.412.202,00	828.674.810,00	(651.262.608,00)	(78,59)
16	Dishub	361.025.656,00	468.039.935,00	(107.014.279,00)	(22,86)
17	Diskominfo	201.321.823,00	513.800.246,00	(312.478.423,00)	(60,82)
18	Diskoperindag	317.484.034,00	775.864.181,00	(458.380.147,00)	(59,08)
19	DPM PTSP	164.817.983,00	1.108.384.958,00	(943.566.975,00)	(85,13)
20	Arpus	194.316.414,00	293.465.136,00	(99.148.722,00)	(33,79)
21	DinasPerikanan	224.557.480,00	412.175.496,00	(187.618.016,00)	(45,52)
22	Disparpora	257.175.715,00	306.349.801,00	(49.174.086,00)	(16,05)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
23	DinasPertanian	301.432.333,00	817.874.905,00	(516.442.572,00)	(63,14)
24	Setda	2.075.712.307,00	6.114.100.869,00	(4.038.388.562,00)	(66,05)
25	Setwan	5.135.137.180,00	8.570.927.337,00	(3.435.790.157,00)	(40,09)
26	Kec. Taliwang	287.306.811,00	282.772.251,00	4.534.560,00	1,60
27	Kec. Seteluk	59.715.086,00	54.132.600,00	5.582.486,00	10,31
28	Kec. Jereweh	66.996.781,00	66.832.521,00	164.260,00	0,25
29	Kec. Brang Rea	87.718.929,00	34.984.900,00	52.734.029,00	150,73
30	Kec. Sekongkang	87.121.322,00	67.241.339,00	19.879.983,00	29,57
31	Kec. Poto Tano	72.549.245,00	40.160.800,00	32.388.445,00	80,65
32	Kec. Brang Ene	107.012.881,00	97.336.200,00	9.676.681,00	9,94
33	Kec. Maluk	57.650.000,00	55.040.000,00	2.610.000,00	4,74
34	Korpri	0,00	85.090.500,00	(85.090.500,00)	(100,00)
35	Itkab	708.009.687,00	1.912.100.765,00	(1.204.091.078,00)	(62,97)
36	Bappeda Litbang	909.210.998,00	1.770.990.694,00	(861.779.696,00)	(48,66)
37	BPKD	808.454.579,00	1.548.541.126,00	(740.086.547,00)	(47,79)
38	BPAD	747.531.924,00	1.235.401.676,00	(487.869.752,00)	(39,49)
39	BKPSDM	437.873.170,00	1.046.380.700,00	(608.507.530,00)	(58,15)
Jumlah		17.173.037.181,00	36.114.856.274,00	(18.941.819.093,00)	(52,45)

Terdapat selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas di LO dan Belanja Perjalanan Dinas di LRA senilai Rp0,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020	17.173.037.181,00
2.	Selisih	0,00
3.	Total Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020	17.173.037.181,00

4.3.2.6 Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi-LO Tahun 2020 senilai Rp1.222.425.580,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp1.500.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Subsidi Kepada PDAM	1.222.425.580,00	1.500.000.000,00	(277.574.420,00)	(18,50)
Jumlah		1.222.425.580,00	1.500.000.000,00	(277.574.420,00)	(18,50)

Tidak terdapat selisih nilai Beban Subsidi di LO dan Belanja Subsidi di LRA, dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Subsidi per 31 Desember 2020	1.222.425.580,00
2.	Selisih	0,00
3.	Total Beban Subsidi Per 31 Desember 2020	1.222.425.580,00

4.3.2.7 Beban Hibah-LO

Realisasi Beban Hibah-LO Tahun 2020 senilai Rp90.930.955.180,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp90.341.974.951,00. Terdapat peningkatan senilai Rp588.980.229,00 atau 0,65% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikbud	1.665.884.471,00	911.073.782,00	754.810.689,00	82,85
2	Dikes	4.242.803.670,00	93.500.000,00	4.149.303.670,00	4.437,76
3	DPUPRPP	8.193.000.083,00	37.026.617.694,00	(28.833.617.611,00)	(77,87)
4	Disos	39.750.000,00	64.750.000,00	(25.000.000,00)	(38,61)
5	BPBD	215.525.000,00	239.500.000,00	(23.975.000,00)	(10,01)
6	Disnakertrans	56.000.000,00	276.853.000,00	(220.853.000,00)	(79,77)
7	DP2KBP3A	19.520.000,00	219.874.000,00	(200.354.000,00)	(91,12)
8	DKP	1.548.054.174,00	337.227.774,00	1.210.826.400,00	359,05
9	DLH	301.200.000,00	131.500.000,00	169.700.000,00	129,05
10	DPMD	424.000.000,00	174.000.000,00	250.000.000,00	143,68
11	Dishub	100.000.000,00	1.318.390.000,00	(1.218.390.000,00)	(92,41)
12	Diskoperindag	8.151.832.400,00	4.511.710.000,00	3.640.122.400,00	80,68
13	DinasPerikanan	5.211.075.537,00	7.589.696.700,00	(2.378.621.163,00)	(31,34)
14	Disparpora	2.044.099.923,00	946.600.000,00	1.097.499.923,00	115,94
15	DinasPertanian	22.649.418.765,00	18.896.803.387,00	3.752.615.378,00	19,86
16	Setda	1.167.547.857,00	577.375.000,00	590.172.857,00	102,22
17	Kec. Taliwang	553.668.000,00	4.195.103.614,00	(3.641.435.614,00)	(86,80)
18	Kec. Brang Rea	304.374.500,00	0,00	304.374.500,00	100,00
19	Korpri	0,00	96.000.000,00	(96.000.000,00)	(100,00)
20	PPKD	32.596.679.541,00	12.735.400.000,00	19.861.279.541,00	155,95
21	BPAD	1.444.521.259,00	0,00	1.444.521.259,00	100,00
22	BKPSDM	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Jumlah		90.930.955.180,00	90.341.974.951,00	588.980.229,00	0,65

Terdapat selisih Nilai Beban Hibah di LO dan Belanja Hibah di LRA senilai Rp6.737.808.054,00. Selisih nilai dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Hibah per 31 Desember 2020	84.193.147.126,00
2.	Mutasi Tambah	7.777.833.054,00
a.	Persediaan Awal yang menjadi barang yang diserahkan	533.645.714,00
b.	Penghapusan Aset Tetap karena dihibahkan	7.244.187.340,00
3.	Mutasi Kurang	1.040.025.000,00
a.	Persediaan Akhir yang menjadi barang yang diserahkan	681.342.450,00
b.	Beban Hibah yang dikonversi ke Beban Persediaan	37.657.550,00
b.	Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap	321.025.000,00
4.	Beban Hibah Per 31 Desember 2020	90.930.955.180,00

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Persediaan Awal Tahun 2020 senilai Rp533.645.714,00 merupakan persediaan barang yang diserahkan pada Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan BKPSDM
- b. Penambahan beban hibah yang berasal dari Penghapusan karena dihibahkan senilai Rp7.244.187.340,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.132.368.971,00 berupa beban hibah karena Penghapusan atas RKB SDN 12 Taliwang senilai Rp287.817.639,00, RKB SDN 2 Mura senilai Rp401.439.420,00 dan RKB SDN Kalimantanong senilai Rp443.111.912,00.
 - 2) Pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.533.543.670,00 berupa beban hibah karena Penghapusan atas Tanah Polindes/Poskesdes senilai Rp75.190.734,00 dan Bangunan Polindes/Poskesdes senilai Rp3.458.352.936,00
 - 3) Pada Dinas PUPRPP senilai Rp92.541.083,00 berupa beban hibah karena Penghapusan atas Bronjong Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang
 - 4) Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp1.290.000,00 berupa beban hibah karena Penghapusan atas Tanah di Area Pasar Lama Seteluk Dusun Bda Rea Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk
 - 5) Pada Sekretariat Daerah senilai Rp735.547.857,00 berupa beban hibah karena penghapusan atas Tanah yang dihibahkan ke Kementerian Agama RI (pembangunan MIN 2 Taliwang) senilai Rp399.905.000,00 dan Kendaraan Dinas Roda 4 yang dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat senilai Rp335.642.857,00
 - 6) Pada Kantor Camat Brang Rea senilai Rp304.374.500,00 berupa beban hibah karena Penghapusan atas Tanah yang dihibahkan ke Pemerintah Desa Bangkat Monteh, Desa Tepas, Desa Desa Beru Brang Rea senilai Rp268.534.500,00 dan Bangunan Kantor Desa Tepas dan Bangkat Monteh senilai Rp35.840.000,00
 - 7) Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.444.521.259,00 berupa beban hibah karena Penghapusan atas Tanah yang dihibahkan ke Kementerian Pertanian RI senilai Rp1.393.518.000,00, Tanah yang dihibahkan Ke Pemerintah Desa Labuhan Lalar senilai Rp15.247.500,00 dan Tanah yang dihibahkan ke Kepolisian Resort Sumbawa Barat senilai Rp35.755.759,00.

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan dari Persediaan Akhir Tahun 2020 senilai Rp681.342.450,00 merupakan persediaan barang yang diserahkan pada Dinas Pertanian.
- b. Pengurangan dari Persediaan Akhir barang yang diserahkan (beban hibah) pada Dinas Pertanian senilai Rp37.657.550,00 yang dikonversi ke beban persediaan.
- c. Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap senilai Rp321.025.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Pada Dinas Perhubungan senilai Rp49.650.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa pemasangan lampu jalan (Lokasi Pemasangan: Jalan raya Telaga-Simpang Hotel Grand Royal)
- 2) Pada Dinas P2KBP3A senilai Rp271.375.000,00 berupa Laptop, LCD proyektor, lemari obat dan obgyn bed.

4.3.2.8 Beban Bantuan Sosial-LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2020 senilai Rp14.555.579.300,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp22.949.972.572,00. Terdapat penurunan senilai Rp8.394.393.272,00 atau 36,58% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bansos OrganisasiKemasyarakatan	14.468.720.000,00	0,00	14.468.720.000,00	100,00
2	Beban Bantuan KegiatanPendidikanPelajar/Mahasiswa	86.859.300,00	19.537.472.572,00	(19.450.613.272,00)	(99,56)
3	Beban Bansos Pembangunan BarudanPeningkatanKualitasRumahLayakHuni	0,00	3.412.500.000,00	(3.412.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		14.555.579.300,00	22.949.972.572,00	(8.394.393.272,00)	(36,58)

Tidak terdapat selisih nilai Beban Bantuan Sosial di LO dan Belanja Bantuan Sosial di LRA, dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2020	14.555.579.300,00
2.	Selisih	0,00
3.	Total Beban Bantuan SosialPer 31 Desember 2020	14.555.579.300,00

4.3.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2020 senilai Rp216.644.836.000,71 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp187.874.079.978,65. Terdapat peningkatan senilai Rp28.770.756.022,06 atau 15,31% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	OrganisasiPerangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikbud	20.662.174.246,00	14.201.337.920,00	6.460.836.326,00	45,49
2	Dikes	12.003.293.831,00	11.768.742.102,00	234.551.729,00	1,99
3	RSUD	15.919.185.654,00	14.604.005.056,00	1.315.180.598,00	9,01
4	DPUPRPP	131.696.651.529,26	110.336.834.499,65	21.359.817.029,61	19,36
5	Kebangpol	168.600.848,00	80.389.383,00	88.211.465,00	109,73
6	Satpol PP	314.621.409,00	321.543.099,00	(6.921.690,00)	(2,15)

No	Organisasi/Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7	Disos	550.395.363,00	530.682.680,00	19.712.683,00	3,71
8	BPBD	553.640.617,45	517.351.127,00	36.289.490,45	7,01
9	Damkar	382.651.663,00	685.314.901,00	(302.663.238,00)	(44,16)
10	Disnakertrans	853.941.371,00	1.735.835.165,00	(881.893.794,00)	(50,81)
11	DP2KBP3A	993.224.935,00	1.048.322.528,00	(55.097.593,00)	(5,26)
12	DKP	334.240.880,00	377.681.689,00	(43.440.809,00)	(11,50)
13	DLH	3.077.086.666,00	2.423.200.649,00	653.886.017,00	26,98
14	Disdukcapil	430.448.755,00	406.560.968,00	23.887.787,00	5,88
15	DPMD	480.185.313,00	450.727.675,00	29.457.638,00	6,54
16	Dishub	4.406.538.333,00	4.536.470.951,00	(129.932.618,00)	(2,86)
17	Diskominfo	991.880.712,00	945.169.236,00	46.711.476,00	4,94
18	Diskoperindag	2.505.200.294,00	1.661.415.784,00	843.784.510,00	50,79
19	DPM PTSP	360.542.315,00	369.378.993,00	(8.836.678,00)	(2,39)
20	Arpus	408.863.125,00	372.610.612,00	36.252.513,00	9,73
21	Dinas Perikanan	807.708.744,00	829.624.769,00	(21.916.025,00)	(2,64)
22	Disparpora	679.166.486,00	561.375.639,00	117.790.847,00	20,98
23	Dinas Pertanian	4.455.960.651,00	4.169.604.004,00	286.356.647,00	6,87
24	Setda	4.746.643.194,00	4.719.916.947,00	26.726.247,00	0,57
25	Setwan	1.665.188.261,00	2.001.684.570,00	(336.496.309,00)	(16,81)
26	Kec. Taliwang	949.873.423,00	708.671.971,00	241.201.452,00	34,04
27	Kec. Seteluk	182.843.153,00	148.138.667,00	34.704.486,00	23,43
28	Kec. Jereweh	167.354.010,00	176.997.315,00	(9.643.305,00)	(5,45)
29	Kec. Brang Rea	322.577.636,00	182.130.076,00	140.447.560,00	77,11
30	Kec. Sekongkang	199.235.094,00	153.334.618,00	45.900.476,00	29,93
31	Kec. Poto Tano	157.988.731,00	175.245.263,00	(17.256.532,00)	(9,85)
32	Kec. Brang Ene	163.592.857,00	185.559.572,00	(21.966.715,00)	(11,84)
33	Kec. Maluk	152.707.261,00	160.183.302,00	(7.476.041,00)	(4,67)
34	Korpri	0,00	31.919.044,00	(31.919.044,00)	(100,00)
35	Itkab	621.282.564,00	589.136.637,00	32.145.927,00	5,46
36	Bappeda Litbang	622.457.121,00	749.053.585,00	(126.596.464,00)	(16,90)
37	BPKD	1.074.857.157,00	1.100.796.754,00	(25.939.597,00)	(2,36)
38	BPAD	1.704.383.154,00	3.001.964.877,00	(1.297.581.723,00)	(43,22)
39	BKPSDM	877.648.644,00	855.167.351,00	22.481.293,00	2,63
	Jumlah	216.644.836.000,71	187.874.079.978,65	28.770.756.022,06	15,31

Rincian Beban Penyusutan terdapat di Lampiran 1b.

4.3.2.10 Beban Penyisihan Piutang-LO

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2020 senilai Rp483.865.688,06 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp2.104.447.166,40. Terdapat penurunan senilai Rp1.620.581.478,34 atau 77,01% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

	Organisasi Perang kat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikes	10.840.149,00	0,00	10.840.149,00	100,00
2	RSUD	4.725.235,19	0,00	4.725.235,19	100,00
3	Dinas Kominfo	98.000.000,00	1.548.400.000,00	(1.450.400.000,00)	(93,67)
2	BPAD	370.300.303,87	556.047.166,40	(185.746.862,53)	(33,40)
Jumlah		483.865.688,06	2.104.447.166,40	(1.620.581.478,34)	(77,01)

4.3.2.11 Beban Lain-lain-LO

Realisasi Beban Lain-Lain-LO Tahun 2020 senilai Rp266.045.663,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp1.717.916.334,00 atau terdapat penurunan senilai Rp1.451.870.671,00 atau 84,51% dari tahun sebelumnya. Beban Lain-lain tersebut merupakan penyesuaian atas pelunasan Investasi Non Permanen Lainnya Tahun 2020.

4.3.2.12 Beban Transfer dan Bagi Hasil-LO

Realisasi Beban Transfer dan Bagi Hasil-LO Tahun 2020 senilai Rp124.316.489.339,00 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp124.250.430.110,00 atau terdapat peningkatan senilai Rp66.059.229,00 atau 0,05% dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Transfer dan Bagi Hasil-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.281.799.430,00	3.356.763.601,00	3.925.035.829,00	116,93
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	117.034.689.909,00	120.479.971.832,00	(3.445.281.923,00)	(2,86)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	0,00	413.694.677,00	(413.694.677,00)	(100,00)
Jumlah		124.316.489.339,00	124.250.430.110,00	(66.059.229,00)	0,05

1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.281.799.430,00	3.356.763.601,00	3.925.035.829,00	116,93

2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	117.034.689.909,00	120.479.971.832,00	(3.445.281.923,00)	(2,86)

3) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	0,00	413.694.677,00	(413.694.677,00)	(100,00)

4.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan	977.249.205.560,51	1.026.838.499.131,96	(49.589.293.571,45)	(4,83)
2	Beban	1.071.159.121.699,05	1.027.057.797.984,99	44.101.323.714,06	4,29
	Surplus/Defisit Dari Operasi	(93.909.916.138,54)	(219.298.853,03)	(93.690.617.285,51)	42.722,80

4.3.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.440.634.376,00	0,00	14.440.634.376,00	100,00
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.151.632.981,16	19.611.286.744,00	540.346.237,16	2,76
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	(5.710.998.605,16)	(19.611.286.744,00)	13.900.288.138,84	(70,88)

4.3.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 senilai Rp14.440.634.376,00 dan realisasi tahun 2019 senilai Rp0,00. Rincian Surplus dari Kegiatan Operasional Lainnya sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2019	105.000,00
2	Pengurangan Penyisihan atas pembayaran piutang pajak restoran Tahun 2019	5.445.015,00
3	Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak reklame Tahun 2019	172.200,00
4	Kenaikan Nilai Investasi pada PDAM akibat Hibah dan Subsidi	14.434.912.161,00
	Surplus dari Kegiatan Operasional Lainnya	14.440.634.376,00

4.3.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 senilai Rp20.151.632.981,16 dan realisasi tahun 2019 senilai Rp19.611.286.744,00, terdapat peningkatan senilai Rp540.346.237,16 atau 2,76%

Rincian defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	13.023.369.106,00
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Penghapusan Aset Tetap (masih memiliki nilai buku)	7.128.263.874,42
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.151.632.981,16

4.3.5 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	16.778.378.250,00	0,00	16.778.378.250,00	100,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(16.778.378.250,00)	0,00	(16.778.378.250,00)	(100,00)

4.3.6 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

No	Surplus/Defisit LO	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus/Defisit dari Operasi	(93.909.916.138,54)	(219.298.853.03)	(93.690.617.285,51)	42.722,80
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.710.998.605,16)	(19.611.286.744,00)	13.900.288.138,84	(70,88)
3	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(16.778.378.250,00)	0,00	(16.778.378.250,00)	(100,00)
	Surplus/Defisit – LO	(116.399.292.993,70)	(19.830.585.597.03)	(96.568.707.396,67)	486,97

4.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas awal	2.322.290.348.746,66	2.340.230.993.888,36
2	Surplus/defisit-lo	(116.399.292.993,70)	(19.830.585.597,03)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00
4	Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
5	Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya	653.841.022,44	1.889.940.455,33
7	Ekuitas akhir	2.206.544.896.775,40	2.322.290.348.746,66

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp2.322.290.348.746,66 merupakan saldo awal ekuitas tahun 2020.

4.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp116.399.292.993,70.

4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00;

b. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00; dan

c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya senilai Rp653.841.022,44 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2020, terdiri dari:

Saldo Awal	:	Rp	1.889.940.455,33
Penambahan	:	Rp	10.502.699.205,67
Pengurangan	:	Rp	11.738.798.638,56
Koreksi ekuitas lainnya	:	Rp	653.841.022,44

Rincian Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai berikut:

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	75.522.554,00
2.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi jaringan	28.000.006,00

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
3.	Reklasifikasi Piutang Lain-lain PAD yang sah (Sewa bandara) BPAD ke Dishub pada Piutang Retribusi	492.845.166,67
4.	Koreksi Tambah Saldo awal 2020 pajak rokok bagi hasil provinsi 2019	4.243.853.096,00
5.	Mutasi Masuk Aset Jalan Irigasi Jaringan dari Dinas Perikanan	23.680.551,00
6.	Mutasi Masuk Aset Peralatan Mesin dari BAPPEDA	41.900.000,00
7.	Mutasi Masuk Aset Gedung Bangunan dari BAPPEDA	254.716.800,00
8.	Mutasi Masuk Aset Peralatan mesin dari BAPPEDA	2.000.000,00
9.	Mutasi Masuk Aset Peralatan Mesin dari BPAD	15.000.000,00
10.	Mutasi Masuk Aset Peralatan Mesin (Truck Crane) dari Dinas LH	566.932.500,00
11.	Mutasi Masuk Aset Peralatan Mesin (Pick Up) dari Dinas LH	95.833.333,00
12.	Mutasi Masuk Aset Peralatan Mesin dari BAPPEDA	247.352.750,00
13.	Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi menara Tahun 2018 yang dibayarkan di Tahun 2020	1.548.400.000,00
14.	Mutasi Masuk Aset Peralatan Mesin dari BAPPEDA	223.280.500,00
15.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	1.212.294.937,00
16.	Penyesuaian atas Utang Pekerjaan Pembangunan Ruang Dewan Pendidikan TA. 2017	500.000,00
17.	Penyesuaian Atas Utang Pengadaan Aset Tetap Pekerjaan Jembatan Lang Sabunga (Pihak Ketiga Tidak Akan Mengajukan Klaim Pelunasan Utang)	4.112.490,00
18.	Koreksi saldo awal Nilai Investasi pada PDAM 2020	15.510.310,00
19.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan irigasi Jaringan	325.702.994,00
20.	Mutasi Masuk Aset Peralatan Mesin dari BAPPEDA	15.495.179,00
21.	Mutasi Masuk Aset Gedung Bangunan dari Koperindag	911.740.756,00
22.	Mutasi Masuk Aset Gedung Bangunan dari DP2KBP3A	157.263.333,00
23.	Koreksi atas nilai saldo akun di Bendahara PPKD yang pada 31 Desember 2020 masih terdapat sisa dana sebesar Rp761.950,00 merupakan pendapatan jasa bank yang belum diakui)	761.950,00
JUMLAH		10.502.699.205,67

Rincian Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai berikut:

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Jurnal Balik Koreksi Ekuitas Lainnya 2019	1.889.940.455,33
2.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	75.522.554,00
3.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	28.000.006,00
4.	Reklas Piutang Lain-lain PAD yang sah pada BPAD ke Dishub menjadi Piutang Retribusi	492.845.166,67
5.	Pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan gedung Sekretariat Daerah pada Dinas PU TA. 2007	380.000.000,00
6.	Mutasi Aset Peralatan Mesin (Truck Crane) ke DISHUB	566.932.500,00
7.	Mutasi Aset Peralatan Mesin (Pick Up) ke DISHUB	95.833.333,00
8.	Mutasi Keluar Aset Peralatan Mesin Ke DP2KBP3A	2.000.000,00
9.	Penyesuaian piutang dan pendapatan LO atas Pelunasan Piutang TGR tahun sebelumnya	531.331.237,56
10.	Mutasi Keluar Aset Peralatan Mesin Ke DISHUB	247.352.750,00
11.	Mutasi Keluar Aset Peralatan Mesin ke Setda	41.900.000,00
12.	Mutasi Keluar Aset Gedung Bangunan ke Setda	254.716.800,00
13.	Mutasi Keluar Aset Gedung Bangunan ke BPAD	157.263.333,00

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
14.	Mutasi Kurang Aset Gedung Bangunan ke BPAD	911.740.756,00
15.	Mutasi Keluar Aset Peralatan Mesin ke Kec. Sekongkang	223.280.500,00
16.	Mutasi Keluar Aset Peralatan Mesin ke BPAD	15.495.179,00
17.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	1.212.294.937,00
18.	Mutasi Keluar Aset Jalan Irigasi Jaringan ke Dinas Nakertrans	23.680.551,00
19.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	325.702.994,00
20.	Mutasi Keluar Aset Peralatan Mesin Ke Dinas KOMINFO	15.000.000,00
21.	Koreksi kurang catat nilai Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO berdasarkan SK Definitig Gubernur NTB NOMOR 973 - 54 TAHUN 2021	4.243.853.096,00
22	Koreksi kurang catat nilai Utang Jangka Pendek Lainnya atas belanja pengawasan Jembatan Lang Sabunga Tahun 2019 yang belum dibayarkan pada DPUPRPP	4.112.490,00
JUMLAH		11.738.798.638,56

4.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp2.206.544.896.775,40.

4.5. NERACA

4.5.1. ASET

4.5.1.1. ASET LANCAR

a. Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	9.174.147.403,29	35.473.044.518,41

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 senilai Rp9.174.147.403,29 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp35.473.044.518,41 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Bank	No. Rekening	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Bank NTB Cab Taliwang	0172100003.02-7	Kasda	8.749.808.475,72	5.115.410.319,70
2	Bank NTB Cab Taliwang	2100012026	Rekening Khusus PPJ	313.222.149,00	336.465.941,00
3	BNI Cabang Sumbawa Besar	50742896-3	RKD Jamsos Pariri KSB	5.646.833,00	6.987.869,00
4	Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Taliwang	161-000-368-7048	RKD MUB Usaha Mikro KSB	16.141,57	16.141,57
5	BNI Cabang Sumbawa Besar	0633303336	Giro Penampung Dana Deposito	198.700,00	10.000.195.297,00
6	BRI Cab. Pembantu	1066-01-000220-30-4	Giro Penampung Dana Deposito	104.493.154,00	0,00
7	Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Taliwang	161-00-0317230-6	Giro Penampung Dana Deposito	0,00	10.013.968.950,14
8	Bank NTB Syariah Taliwang	506.04.00049.01-1	Deposito	0,00	10.000.000.000,00
9	Bank NTB Syariah Taliwang	0172100065.02-3	Rekening Giro	761.950,00	0,00
Jumlah				9.174.147.403,29	35.473.044.518,41

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp0,00.

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 senilai Rp68.315,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp2.737.245,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Pajak Fihak ketiga yang disetor melewati Tahun Anggaran	0,00	2.067.068,00
2.	Giro Penampung Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil DIKPORA	68.315,00	669.097,00
3.	Giro Sertifikasi DIKBUD BRI Cabang	0,00	0,00
Jumlah		68.315,00	2.737.245,00

d. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp0,00.

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Kas di BLUD	0,00	0,00

e. Kas di Bendahara FKTP

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Kas di Bendahara FKTP	432.034.259,00	784.109.514,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2020 senilai Rp432.034.259,00. Saldo Kas tersebut mengalami penurunan senilai Rp352.075.255,00 atau sebesar 44,9% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara FKTP Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut.

NO	Nomor Rekening	Nama Puskesmas	Saldo (Rp)
1	017.21.00049.01-1	UPTD Puskesmas Taliwang	279.653.551,00
2	017.21.00048.01-3	UPTD Puskesmas Seteluk	40.507.969,00
3	017.21.00052.01-3	UPTD Puskesmas Jereweh	6.333.449,00
4	017.21.00051.01-5	UPTD Puskesmas Brang Rea	67.639.534,00
5	017.21.00054.01-8	UPTD Puskesmas Sekongkang	10.488.509,00
6	017.21.00050.01-7	UPTD Puskesmas Poto Tano	6.525.900,00
7	017.21.00047.01-5	UPTD Puskesmas Brang Ene	9.863.704,00
8	017.21.00053.01-1	UPTD Puskesmas Maluk	4.752.065,00
9	017.21.00055.01-6	UPTD Puskesmas Tongo	6.269.578,00
Jumlah			432.034.259,00

f. Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Kas di Bendahara BOS	869.135.345,19	4.037.561.103,00

Kas di Bendahara BOS adalah Kas Daerah yang bersumber dari sisa penggunaan Dana BOS Tahun 2020 dan tahun sebelumnya yang tersebar di beberapa Bendahara BOS pada 90 SD Negeri dan 29 SMP Negeri senilai Rp869.135.345,19.

Rincian Sisa Dana BOS pada SD dan SMP Negeri adalah sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank				Jumlah
			BOS 2020	Kelebihan Setor Kas Tunai	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
1	SD NEGERI LAMPOK	3.430.000,00	5.400.000,00	-	4.802.700,00	10.202.700,00	13.632.700,00
2	SD NEGERI KALIMANTONG	-	385.000,00	174.375,00	-	559.375,00	559.375,00
3	SD NEGERI 1 MURA	-	946.886,00	-	13.147.500,00	14.094.386,00	14.094.386,00
4	SD NEGERI 2 MURA	-	3.466.706,00	-	-	3.466.706,00	3.466.706,00
5	SD NEGERI MATAIYANG	-	1.175.000,00	13,24	-	1.175.013,24	1.175.013,24
6	SD NEGERI HIJRAH	-	2.056.452,00	-	-	2.056.452,00	2.056.452,00
7	SD NEGERI FAJAR KARYA	-	1.082.220,00	-	-	1.082.220,00	1.082.220,00
8	SD NEGERI 1 TEPAS	-	15.229.773,00	-	-	15.229.773,00	15.229.773,00
9	SD NEGERI DESA BERU	-	15.446.914,00	500,00	-	15.447.414,00	15.447.414,00
10	SD NEGERI RARAK	-	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00
11	SD NEGERI BREE	-	8.562.946,00	-	-	8.562.946,00	8.562.946,00
12	SD NEGERI LAMUNTET	254,00	4.687.000,00	-	160.000,00	4.847.000,00	4.847.254,00
13	SD NEGERI SEPAKAT	-	3.197.000,00	-	-	3.197.000,00	3.197.000,00
14	SD NEGERI KEJAWAT	-	1.471.268,00	235.309,78	-	1.706.577,78	1.706.577,78
15	SD NEGERI 2 TEPAS	-	12.485.866,00	-	1.200.000,00	13.685.866,00	13.685.866,00
16	SD NEGERI SEMINAR	-	3.086.333,00	-	8.999.000,00	12.085.333,00	12.085.333,00
17	SD NEGERI SAPUGARA	-	6.888.182,00	-	-	6.888.182,00	6.888.182,00
18	SD NEGERI BANGKAT MONTEH	258,00	-	-	21.664.580,00	21.664.580,00	21.664.838,00
19	SD NEGERI MOTENG	-	7.341.577,00	34.115,00	-	7.375.692,00	7.375.692,00
20	SD NEGERI GOA	-	990.000,00	0,19	1.262.500,00	2.252.500,19	2.252.500,19
21	SD NEGERI 3 JEREWEH	-	1.890.210,00	1.781,00	-	1.891.991,00	1.891.991,00
22	SD NEGERI 2 JEREWEH	-	2.027.300,00	-	-	2.027.300,00	2.027.300,00
23	SD NEGERI 1 JEREWEH	-	6.343.117,00	-	-	6.343.117,00	6.343.117,00
24	SD NEGERI JELENGA	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00	1.080.000,00
25	SD DASAN ANYAR	-	1.092.000,00	-	-	1.092.000,00	1.092.000,00
26	SD NEGERI DASAN	-	-	-	-	-	-
27	SD NEGERI 3 MALUK	-	16.059.000,00	641,00	250.000,00	16.309.641,00	16.309.641,00
28	SD NEGERI 1 MALUK	-	11.262.740,00	1,68	-	11.262.741,68	11.262.741,68
29	SD NEGERI 2 MALUK	-	16.514.336,00	0,58	3.505.000,00	20.019.336,58	20.019.336,58
30	SD NEGERI 4 MALUK	-	8.121.660,00	-	9.515.000,00	17.636.660,00	17.636.660,00
31	SD NEGERI BENETE	-	-	239.983,24	3.261.000,00	3.500.983,24	3.500.983,24

No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank				Jumlah
			BOS 2020	Kelebihan Setor Kas Tunai	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
32	SD NEGERI POTO TANO	-	6.300.000,00	-	-	6.300.000,00	6.300.000,00
33	SD NEGERI TAMBAK SARI	-	3.982.360,00	307.640,00	2.438.533,00	6.728.533,00	6.728.533,00
34	SD NEGERI TEBO	-	272.000,00	-	728.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	SD NEGERI KUANG BUSIR	-	3.240.000,00	-	-	3.240.000,00	3.240.000,00
36	SD NEGERI DAYA MAKMUR	-	6.698.100,00	-	-	6.698.100,00	6.698.100,00
37	SD NEGERI MANTAR	-	2.340.094,00	-	-	2.340.094,00	2.340.094,00
38	SD NEGERI SAGENA	-	129.000,00	-	-	129.000,00	129.000,00
39	SD NEGERI TUA NANGA	-	7.004.082,00	-	-	7.004.082,00	7.004.082,00
40	SD NEGERI OMAL SAPA	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
41	SD NEGERI SENAYAN	-	2.880.576,00	2.104,97	-	2.882.680,97	2.882.680,97
42	SD NEGERI KOKAR LIAN	-	13.277.522,00	-	-	13.277.522,00	13.277.522,00
43	SD NEGERI 1 TONGO	-	10.400,00	40.500,00	-	50.900,00	50.900,00
44	SD NEGERI 1 SEKONGKANG	-	7.442.474,00	-	9.090.000,00	16.532.474,00	16.532.474,00
45	SD NEGERI TALONANG BARU	-	1.275.284,00	-	-	1.275.284,00	1.275.284,00
46	SD NEGERI 3 SEKONGKANG	-	4.238.469,00	-	-	4.238.469,00	4.238.469,00
47	SD NEGERI AI' KANGKUNG	-	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00	5.800.000,00
48	SD NEGERI TATAR	-	1.540.000,00	-	-	1.540.000,00	1.540.000,00
49	SD NEGERI 2 SEKONGKANG	-	7.068.700,00	1.000,00	1.330.000,00	8.399.700,00	8.399.700,00
50	SD NEGERI 1 AIR SUNING	-	-	1.081.200,00	-	1.081.200,00	1.081.200,00
51	SD NEGERI 2 AIR SUNING	-	4.626.274,00	3.000,00	-	4.629.274,00	4.629.274,00
52	SD NEGERI TAPIR	-	7.015.472,00	895.524,14	200.000,00	8.110.996,14	8.110.996,14
53	SD NEGERI 2 MERARAN	-	5.764.865,00	-	1.700.000,00	7.464.865,00	7.464.865,00
54	SD NEGERI 1 SETELUK	-	2.853.328,00	-	-	2.853.328,00	2.853.328,00
55	SD NEGERI 1 REMPE	-	3.598.347,00	-	1.951.343,00	5.549.690,00	5.549.690,00
56	SD NEGERI SERAN	-	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00	1.550.000,00
57	SD NEGERI SEDONG	-	541.000,00	0,60	-	541.000,60	541.000,60
58	SD NEGERI KELANIR	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
59	SD NEGERI 2 SETELUK	-	138.908,00	-	-	138.908,00	138.908,00
60	SD NEGERI 3 SETELUK	-	1.373.038,00	-	-	1.373.038,00	1.373.038,00
61	SD NEGERI 4 SETELUK	-	2.459.099,00	54.401,00	-	2.513.500,00	2.513.500,00
62	SD NEGERI 2 REMPE	-	812.000,00	-	-	812.000,00	812.000,00
63	SD NEGERI 1 MERARAN	-	3.842.028,00	178.925,76	-	4.020.953,76	4.020.953,76
64	SD NEGERI 4 TALIWANG	-	1.706.000,00	-	-	1.706.000,00	1.706.000,00
65	SD NEGERI PERJUK	3.732.894,00	1.998.132,00	316.034,52	4.422.723,00	6.736.889,52	10.469.783,52
66	SD NEGERI 9 TALIWANG	-	4.616.649,00	-	-	4.616.649,00	4.616.649,00

No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank				Jumlah
			BOS 2020	Kelebihan Setor Kas Tunai	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
67	SD NEGERI LABUHAN LALAR	-	174.000,00	759.900,09	-	933.900,09	933.900,09
68	SD NEGERI 2 KERTASARI	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
69	SD NEGERI TELAGA BARU	-	4.755.218,00	-	-	4.755.218,00	4.755.218,00
70	SD NEGERI 10 TALIWANG	-	9.886.072,00	434,00	-	9.886.506,00	9.886.506,00
71	SD NEGERI 14 TALIWANG	-	1.973.438,00	371,00	-	1.973.809,00	1.973.809,00
72	SD NEGERI TAMEKAN	-	600.000,00	-	-	600.000,00	600.000,00
73	SD NEGERI SELOTO	-	12.033.396,00	13.270,00	-	12.046.666,00	12.046.666,00
74	SD NEGERI 11 TALIWANG	-	1.878.000,00	-	-	1.878.000,00	1.878.000,00
75	SD NEGERI BERTONG	-	1.736.245,00	1.055,00	5.353.400,00	7.090.700,00	7.090.700,00
76	SD NEGERI 6 TALIWANG	-	1.217.163,00	-	-	1.217.163,00	1.217.163,00
77	SD NEGERI 7 TALIWANG	-	1.632.521,00	100.004,00	-	1.732.525,00	1.732.525,00
78	SD NEGERI 1 TALIWANG	-	25.846.404,00	13,00	100.000,00	25.946.417,00	25.946.417,00
79	SD NEGERI 5 TALIWANG	-	2.156.292,00	9.956,00	-	2.166.248,00	2.166.248,00
80	SD NEGERI 12 TALIWANG	-	1.890.000,00	-	-	1.890.000,00	1.890.000,00
81	SD NEGERI 2 TALIWANG	-	15.064.868,00	249.411,80	-	15.314.279,80	15.314.279,80
82	SD NEGERI 2 LALAR LIANG	-	540.000,00	-	-	540.000,00	540.000,00
83	SD NEGERI 13 TALIWANG	-	-	-	-	-	-
84	SD NEGERI 1 LALAR LIANG	-	1.458.157,00	653,00	-	1.458.810,00	1.458.810,00
85	SD NEGERI SERMONG	-	3.197.149,00	-	-	3.197.149,00	3.197.149,00
86	SD NEGERI KERTASARI	258,00	926.811,00	-	-	926.811,00	927.069,00
87	SD NEGERI BANJAR	-	-	-	-	-	-
88	SD NEGERI JOROK TIRAM	-	4.536.661,00	-	-	4.536.661,00	4.536.661,00
89	SD NEGERI LEMAR LEMPO	-	3.510.000,00	100.000,00	-	3.610.000,00	3.610.000,00
90	SD NEGERI BUKIT DAMAI	-	6.295.000,00	100.000,00	-	6.395.000,00	6.395.000,00
JUMLAH SDN		7.163.664,00	378.697.082,00	5.002.119,59	95.081.279,00	478.780.480,59	485.944.144,59
1	SMP NEGERI 1 BRANG ENE	-	9.804.473,00	10.090,00	19.503.500,00	29.318.063,00	29.318.063,00
2	SMP NEGERI SATAP MATAIYANG	-	-	10,28	2.730.000,00	2.730.010,28	2.730.010,28
3	SMP NEGERI 2 BRANG REA	-	9.200.000,00	-	-	9.200.000,00	9.200.000,00
4	SMP NEGERI 1 BRANG REA	-	33.429.415,00	-	24.610.000,00	58.039.415,00	58.039.415,00
5	SMP NEGERI 3 SATAP BRANG REA	-	110.250,00	5.899,62	-	116.149,62	116.149,62
6	SMP NEGERI 4 BRANG REA	-	161.000,00	-	-	161.000,00	161.000,00
7	SMP NEGERI 1 JEREWEH	-	29.787.224,00	-	-	29.787.224,00	29.787.224,00
8	SMP NEGERI 3 SATAP JEREWEH	-	526.900,00	79.569,00	-	606.469,00	606.469,00
9	SMP NEGERI 1 MALUK	-	15.798.037,00	445.609,07	23.594.150,00	39.837.796,07	39.837.796,07

No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank				Jumlah
			BOS 2020	Kelebihan Setor Kas Tunai	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
10	SMP NEGERI 1 POTO TANO	-	9.862.337,00	358.310,53	3.378.000,00	13.598.647,53	13.598.647,53
11	SMP NEGERI 2 POTO TANO	-	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00
12	SMP NEGERI SATAP POTO TANO	-	1.980.000,00	104,00	-	1.980.104,00	1.980.104,00
13	SMP NEGERI 3 POTO TANO	-	5.086.474,00	964,00	-	5.087.438,00	5.087.438,00
14	SMP NEGERI SATAP TUA NANGA	-	2.400.000,00	92,00	4.125.855,00	6.525.947,00	6.525.947,00
15	SMP NEGERI 2 SEKONGKANG	-	14.441.600,00	-	18.769.000,00	33.210.600,00	33.210.600,00
16	SMP NEGERI 1 SEKONGKANG	-	2.522.284,00	-	4.468.100,00	6.990.384,00	6.990.384,00
17	SMP NEGERI SATAP TALONANG BARU	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00
18	SMP NEGERI 1 SETELUK	-	24.674.758,00	9.491,00	-	24.684.249,00	24.684.249,00
19	SMP NEGERI 2 SETELUK	-	1.485.000,00	-	-	1.485.000,00	1.485.000,00
20	SMP NEGERI 4 SETELUK	-	6.550.000,00	-	-	6.550.000,00	6.550.000,00
21	SMP NEGERI 5 SETELUK	-	6.353.868,00	-	-	6.353.868,00	6.353.868,00
22	SMP NEGERI 6 SETELUK	-	660.000,00	-	-	660.000,00	660.000,00
23	SMP NEGERI 3 TALIWANG	-	7.610.910,00	-	-	7.610.910,00	7.610.910,00
24	SMP NEGERI 4 TALIWANG	-	14.096.000,00	0,10	1.014.700,00	15.110.700,10	15.110.700,10
25	SMP NEGERI 1 TALIWANG	-	40.697.240,00	2.601,00	-	40.699.841,00	40.699.841,00
26	SMP NEGERI 5 TALIWANG	-	62.366,00	200.000,00	-	262.366,00	262.366,00
27	SMP NEGERI 6 TALIWANG	-	13.660.192,00	-	-	13.660.192,00	13.660.192,00
28	SMP NEGERI 7 TALIWANG	-	8.742.827,00	-	-	8.742.827,00	8.742.827,00
29	SMP NEGERI 8 TALIWANG	-	12.930.000,00	50.000,00	-	12.980.000,00	12.980.000,00
JUMLAH SMPN		-	279.835.155,00	1.162.740,60	102.193.305,00	383.191.200,60	383.191.200,60
JUMLAH SD + SMP		7.163.664,00	658.532.237,00	6.164.860,19	197.274.584,00	861.971.681,19	869.135.345,19

g. Kas Lainnya

Kas di Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp0,00.

h. Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Setara Kas	0,00	0,00

i. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

j. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 senilai Rp18.069.702.884,29 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp21.873.774.836,96. Piutang Pendapatan terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	5.342.499.355,00	4.757.661.355,00
2	Piutang Retribusi Daerah	1.476.816.149,00	4.695.808.060,00
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.141.192.627,29	5.619.535.293,96
4	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	6.109.194.753,00	6.800.770.128,00
Jumlah		18.069.702.884,29	21.873.774.836,96

1) Piutang Pajak

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak	5.342.499.355,00	4.757.661.355,00
2	Penyisihan Piutang Pajak	(2.366.097.338,47)	(1.832.440.923,10)
Piutang Pajak Neto		2.976.402.016,53	2.925.220.431,90

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 senilai Rp5.342.499.355,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp2.366.097.338,47 sehingga saldo Piutang Pajak Netto Rp2.976.402.016,53 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp4.757.661.355,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp1.832.440.923,10 sehingga Piutang Pajak Netto senilai Rp2.925.220.431,90 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	33.504.000,00	33.100.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	78.508.000,00	100.129.000,00
3	Piutang Pajak Reklame	38.463.900,00	6.170.550,00
4	Piutang Pajak Parkir	400.000,00	4.550.000,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	115.967.166,00	163.243.666,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.926.000,00	14.926.000,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.060.730.289,00	4.435.542.139,00
8	Penyisihan Piutang	(2.366.097.338,47)	(1.832.440.923,10)
Jumlah Piutang Pajak Neto		2.976.402.016,53	2.925.220.431,90

Rincian piutang pajak dan penyisihannya terdapat di Lampiran 2a sampai dengan 2b.

1.1. Piutang Pajak Hotel

Adalah Saldo awal piutang Tahun 2020 senilai Rp33.100.000,00 ditambah dengan Jumlah tunggakan Tahun 2020 senilai Rp21.604.000,00 dikurangi dengan pembayaran piutang senilai Rp21.200.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp33.504.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	NamaWajib Pajak	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tahun Penetapan
1	Hotel Scareef	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2015
2	Bungalow Santai	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2017
3	Hotel The Word Garden	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2018
4	Hotel Kiwi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2018
5	Bungalow Santai	6.000.000,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	2018
6	Hotel B'brothers	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2019
7	Hotel Baha-Baha	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2019
8	Hotel Cast Away	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2019
9	Hotel Kiwi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2019
10	Hotel Lia	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2019
11	Hotel Loedi Naia Bros	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2019
12	Hotel Merdeka House	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2019
13	Hotel Trophycal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2019
14	Hotel Trophy	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2019
15	Hotel Villa Surga	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2019
16	Hotel Baha-Baha	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2020
17	Hotel Villa Surga	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2020
18	Hotel Trophy	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2020
19	Hotel Kiwi	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2020
20	Hotel B'brothers	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2020
21	Hotel Lia	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	2020
22	Hotel Ifa	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	2020
23	Hotel Andi Graha	0,00	3.144.000,00	0,00	3.144.000,00	2020
24	Hotel Yoyo's	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2020
25	Hotel Loedi Naia Bros	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	2020
26	Dream Time Homestay	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2020
Jumlah		33.100.000,00	21.604.000,00	21.200.000,00	33.504.000,00	

1.2. Piutang Pajak Restoran

Adalah Saldo awal piutang Tahun 2020 senilai Rp100.129.000,00 ditambah dengan Jumlah tunggakan Tahun 2020 senilai Rp52.757.000,00 dikurangi dengan pembayaran piutang senilai Rp74.378.000,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2020 senilai Rp78.508.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Pajak	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tahun Penetapan
1	Luwes	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	2014
2	Restoran Bungalow Santai	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2017

No	Nama Wajib Pajak	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tahun Penetapan
3	Restoran Ex-Ex	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	2017
4	RM. Jawa Tengah	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2017
5	RM. Permata Bundo Maluk	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2017
6	Warung Cilacap	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2017
7	Warung Nasi Puyung	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2017
8	Warung Wong Solo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2017
9	Bakso Pak Dhe	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2017
10	Warung Gembira	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2018
11	RM. Jawa Tengah	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2018
12	Restoran Ex-Ex	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	2018
13	Bakso Pak Dhe	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2018
14	Rumah Kebun	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	2018
15	Warung Sederhana	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	2018
16	Restoran Bungalow Santai	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2018
17	Depot Arema	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	2019
18	Kebun Hijau	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00	2019
19	Kedai Sawah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2019
20	Ayam Crispy	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2019
21	RM. Amira	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2019
22	WR. Manalagi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2019
23	RM. Sumber Rezeki	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	2019
24	Restoran Trophycal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2019
25	Restoran Yoyo's	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	0,00	2019
26	Restoran Ex-Ex	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	2019
27	Nasi Balap Lombok	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2019
28	Baha-Baha Restoran	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2019
29	WR. Citra	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2019
30	Loedy Naya Bross	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2019
31	Tiga Putri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2019
32	RM. Luwes	3.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	2019
33	RM. Jawa Tengah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2019
34	WR. Sederhana Maluk	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2019
35	Restoran Yoyo's	0,00	5.257.000,00	0,00	5.257.000,00	2020
36	Restoran Baha-Baha	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2020
37	Loedy Naya Bross	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2020
38	WR. Citra	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2020
39	RM.Tiga Putri	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	2020
40	Restoran Ex-Ex	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	2020
41	Restoran Cinnamon	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2020
42	WR. Manalagi	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2020
43	WR.Amira	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2020
44	Kedai Sawah	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2020
45	WR. Ayam Crispy	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	2020
46	WR.Riska	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2020
47	WR. Nganjuk	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2020

No	Nama Wajib Pajak	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tahun Penetapan
48	RM. Sinar Surya	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2020
49	Bakso Malang 2	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	2020
50	Kiss Chicken	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2020
51	RM. Anda	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	2020
52	RM. Nasi Puyung	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2020
53	WR. Dhanu	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2020
54	Gado-Gado Mia	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2020
55	Bakso Pak Dhe	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2020
56	Rumah Kebun	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2020
57	Rocket Chicken	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2020
58	Nasi Goreng Solo	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	2020
59	RM. Simpang Raya	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	2020
60	RM. Safira	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2020
61	Vescobar	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2020
62	WR. Ibu Nur	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	2020
63	RM. Surabaya	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2020
64	WR. Mbak Nining	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2020
65	WR. Jember	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2020
	Jumlah	100.129.000,00	52.757.000,00	74.378.000,00	78.508.000,00	

1.3. Piutang Pajak Reklame

Adalah Saldo awal piutang Tahun 2020 senilai Rp6.170.550,00 ditambah dengan Jumlah tunggakan Tahun 2020 senilai Rp32.637.750,00 dikurangi dengan pembayaran piutang senilai Rp344.400,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp38.463.900,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama WP	Tanggal	Keterangan	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Tahun
1	PT. World Innovative Tel	16 Oktober 2017	Periode 1 Desember 2016 s.d 30 November 2017	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	2017
2	PT. Pandu Siwi Sentosa	29 Desember 2017	Periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	2017
3	PT. Bangga Teknologi Indonesia	30 April 2018	Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	2018
4	PT. Bangga Teknologi Indonesia	30 April 2018	Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	566.400,00	0,00	0,00	566.400,00	2018
5	PT. Bangga Teknologi Indonesia	30 April 2018	Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	288.750,00	0,00	0,00	288.750,00	2018
6	PT. Bangga Teknologi Indonesia	30 April 2018	Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	2018
7	PT. Ardaya	30 April 2018	Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	2018
8	PT. Ardaya	30 April 2018	Periode 30 April		0,00	0,00		2018

No	Nama WP	Tanggal	Keterangan	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Tahun
			2018 s.d 29 April 2019	944.000,00			944.000,00	
9	PT. Ardaya	30 April 2018	Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	2018
10	PT. Ardaya	30 April 2018	Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	2018
11	Construction & General Supplier	11 Mei 2018	Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	2018
12	Istora Favorit	11 Mei 2018	Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	2018
13	PT. Bhakti IdolaTama	9November 2020	Periode Oktober 2020 s/d September 2021	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	2020
14	PT. Pandu Siwi Santoso	11 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	2020
15	PT. Nusra Eng Servicingdo	11 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	2020
16	PT. Bintang Mandiri Perkasa (bmp)	11 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	406.250,00	0,00	406.250,00	2020
17	Yoyos Homestay	11 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	2020
18	PT. Trakindo Utama	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	2020
19	J&T Ekspres	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	2020
20	Hotel Yoyos	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	3.391.250,00	0,00	3.391.250,00	2020
21	Grapari	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	2020
22	Hotel Bungalow Santai	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	2020
23	Villa Surga	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	2020
24	Epic Home Stay	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	2020
25	PT. Krida Dinamika Autonusa	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	2020
26	JNEMaluk	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	2020
27	Apotek Mitra Kita	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00	2020
28	Scar reef Hotel	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	2020
29	PT. Krida Dinamika Autonusa	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2020
30	Top Collection	13 November 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	2020
31	Hotel Whales	13 November	Periode 1/1/2020 s/d	0,00		0,00		2020

No	Nama WP	Tanggal	Keterangan	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Tahun
	&Whaves	2020	31/12/2020		273.000,00		273.000,00	
32	PT. Massindo Solaris Nusantara	16 Desember 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	2020
33	PT. Massindo Solaris Nusantara	16 Desember 2020	Periode 1/1/2020 s/d 31/12/2020	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2020
JUMLAH				6.170.550,00	32.637.750,00	344.400,00	38.463.900,00	

1.4. Piutang Pajak Parkir

Adalah Saldo awal piutang Tahun 2020 senilai Rp4.550.000,00 ditambah dengan Jumlah tunggakan Tahun 2020 senilai Rp0,00 dikurangi dengan pembayaran piutang senilai Rp344.400,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp400.000,00. Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.a Halaman 161.

1.5. Piutang Pajak Air Tanah

Adalah Saldo awal piutang Tahun 2020 senilai Rp163.243.666,00 ditambah dengan Jumlah tunggakan Tahun 2020 senilai Rp0,00 dikurangi dengan pembayaran piutang senilai Rp47.276.500,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2020 senilai Rp115.967.166,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Pajak	Tanggal	Pekerjaan	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	PDAM		Pajak Air Tanah Jan-Des 2013	28.106.400,00	0,00	0,00	28.106.400,00
2	PDAM		Pajak Air Tanah Jan-Des 2014	40.948.368,00	0,00	0,00	40.948.368,00
3	PDAM	11 Desember 2015	Pajak Air Tanah Jan-Des 2015	37.390.224,00	0,00	0,00	37.390.224,00
4	PDAM	02 Mei 2017	Pajak Air Tanah Jan-Des 2016	9.522.174,00	0,00	0,00	9.522.174,00
5	PT. AMNT	22 November 2019	Pajak Air Tanah Juli-September 2019	47.276.500,00	0,00	47.276.500,00	0,00
Jumlah				163.243.666,00	0,00	47.276.500,00	115.967.166,00

1.6. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Adalah Saldo awal piutang Tahun 2020 senilai Rp14.926.000,00 ditambah dengan Jumlah tunggakan Tahun 2020 senilai Rp0,00 dikurangi dengan pembayaran piutang senilai Rp0,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2020 senilai Rp14.926.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Pajak	Tanggal	Pekerjaan	Saldo Awal Piutang 2020 (Rp)	Jumlah Tunggakan 2020 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	CV. Raja Mantar	21 Desember 2015	Rehab Bendungan Omal Sapa	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
2	CV. Anugerah Laut	30 Desember 2015	Pemugaran Panggung RT.02 Dusun Kertasari	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00
3	CV. Metso Mineral	30 Desember 2015	Pemb. Irigasi Tanah Dangkal Kec. Brang Ene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	CV. Batu Putih	30 Desember 2015	Rehab Ringan Pagar	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
5	CV. Karya Utama	29 Desember 2017	Peningk. Jut Lang Tengah	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00
6	CV. Putra Daerah	29 Desember 2017	TKN Pembina JR	11.411.000,00	0,00	0,00	11.411.000,00
JUMLAH				14.926.000,00	0,00	0,00	14.926.000,00

Sehubungan dengan Piutang Pajak MBLB di atas segera akan dilakukan konfirmasi ke pihak ketiga/rekanan terkait oleh Kasubbid Penagihan Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk segera dilunasi.

1.7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Adalah Saldo awal piutang Tahun 2020 senilai Rp4.435.542.139,00 ditambah dengan Jumlah tunggakan Tahun 2020 senilai Rp752.358.263,00 dikurangi dengan pembayaran piutang senilai Rp127.170.113,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2020 senilai Rp5.060.730.289,00.

2) Piutang Retribusi

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Retribusi	1.476.816.149,00	4.695.808.060,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(896.609.719,19)	(2.329.321.560,00)
Piutang Retribusi Neto		580.206.429,81	2.366.486.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 senilai Rp1.476.816.149,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp896.609.719,19 sehingga saldo Piutang Retribusi Neto senilai Rp580.206.429,81. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 senilai Rp4.695.808.060,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp2.329.321.560,00 sehingga Piutang Retribusi Neto senilai Rp2.366.486.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.113.089,00	263.470.000,00
2.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	426.533.060,00	3.746.933.060,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	746.910.000,00	682.145.000,00
4.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	3.260.000,00	3.260.000,00
5.	Penyisihan Piutang	(896.609.719,19)	(2.329.321.560,00)
Jumlah Piutang Retribusi Neto		580.206.429,81	2.366.486.500,00

2.1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp300.113.089,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp15.565.384,19 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp263.470.000,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp 0,00. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan terdapat di lampiran **2b.1**.

2.2. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah piutang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat. Saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp426.533.060,00 dan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp297.333.060,00. Dan per 31 Desember 2019 senilai Rp3.746.933.060,00 dengan penyisihan piutang senilai Rp1.747.733.060,00. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdapat di lampiran **2c**.

2.3. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar adalah piutang yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020 senilai Rp746.910.000,00 dan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp580.451.275,00.

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan penyisihannya terdapat di Lampiran **2d**.

2.4. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan adalah piutang yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah Piutang Retribusi Izin Gangguan pada tahun 2020 senilai Rp3.260.000,00 dan jumlah penyisihannya sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp3.260.000,00 dengan rincian di Lampiran **2e**.

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Des 2020(Rp)	Per 31 Des 2019(Rp)
1	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.141.192.627,29	5.619.535.293,96
2	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Neto		5.141.192.627,29	5.619.535.293,96

Jumlah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp5.141.192.627,29 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00, dan per 31 Desember 2019 senilai Rp5.619.535.293,96. Piutang ini terdiri atas :

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah Lainnya	585.660.227,29	1.078.505.393,96
2	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4.555.532.400,00	4.541.029.900,00
Jumlah		5.141.192.627,29	5.619.535.293,96

3.1. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00. Piutang ini terdiri atas:

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

3.2. Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah Lainnya

Jumlah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp585.660.227,29 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00. Piutang ini terdiri atas:

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Bunga atas Penyertaan Modal Investasi non Permanen pada KPRI Bintang Bano	585.660.227,29	1.078.505.393,96

Penjelasan Piutang Bunga atas Penyertaan Modal Investasi Non Permanen senilai Rp585.660.227,29 sebagai berikut:

Uraian	Penyertaan Uang Muka KPR Green Garden (TA. 2012)	Penyertaan KPR Perumnas Griya Menala Praja (TA. 2013)	Penyertaan Dana KPR Green Garden (TA. 2014)	Total
Pokok Pinjaman (Rp)	500.000.000,00	4.170.750.000,00	2.884.006.125,00	
Imbas Hasil	1% per tahun	3% per tahun	1% per tahun	

Sisa Pokok (Rp)	268.226.951,00	4.098.235.589,00	1.673.200.247,00	6.039.662.787,00
Bunga Seharusnya (Rp)	18.045.390,08	625.612.500,00	112.142.552,21	755.800.442,29
Realisasi Bunga (Rp)	28.323.386,00	0,00	141.816.829,00	170.140.215,00
Piutang Bunga (Rp)	0,00	625.612.500,00	0,00	625.612.500,00
Kelebihan Pembayaran Bunga (Rp)	10.277.995,92	0,00	29.674.276,79	39.952.272,71
Bagian Lancar Investasi Non Permanen (Rp)	268.226.951,00	4.098.235.589,00	1.673.200.247,00	6.039.662.787,00

Piutang Bunga (Rp) 625.612.500,00

Kelebihan Pembayaran Bunga (Rp) 39.952.272,71

Total Piutang Bunga (Rp) 585.660.227,29

3.3. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Jumlah Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp4.555.532.400,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp4.541.029.900,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp0,00.

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4.555.532.400,00	4.541.029.900,00

Adapun rincian Piutang pendapatan Dana Kapitasi JKN :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Surat Ketetapan 29 Desember 2020 Klaim Jkn Kepada BPJS Revisi Agustus	244.304.200,00
2	Surat Ketetapan Klaim BPJS Atas Jkn Bulan September 2020	1.384.166.300,00
3	Surat Ketetapan Jkn 29 Des Atas Klaim Jkn Bulan Oktober 2020	1.488.936.800,00
4	Surat Ketetapan JKN 29 Des Atas Klaim Nopember 2020	1.221.019.300,00
5	SK JKN Bulan Desember 2020	1.100.000.000,00
6	Koreksi lebih catat atas nilai piutang BPJS pada RSUD Asyifa atas klaim bulan agustus s.d Nopember 2020. atas kalim tersebut terdapat yang status pending dan tidak layak senilai RP861,402,300,00- dan Rp21,491,900,00-)	(882.894.200,00)
Jumlah Pendapatan Dana Kapitasi JKN		4.555.532.400,00

4) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

4.1. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	6.109.194.753,00	6.800.770.128,00

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 berjumlah Rp6.109.194.753,00, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomer 973-54 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari Tahun 2021 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 dengan rincian di Lampiran 2f.

1. Piutang Lainnya

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang Lainnya	6.562.664.709,77	7.325.328.278,33
2	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	6.562.664.709,77	7.325.328.278,33

Piutang Lainnya Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 berjumlah Rp6.562.664.709,77 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2019 senilai Rp7.325.328.278,33. Piutang Lainnya terdiri atas :

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	248.106.093,77	779.437.331,33
2.	Bagian Lancar Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	6.228.160,00	6.228.160,00
3.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang atas Penyertaan Investasi Non Permanen pada KPRI Bintang Bano	5.808.330.456,00	6.039.662.787,00
4.	Piutang Lainnya – Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2017 yang belum diakui sebagai Tambahan Modal di setor oleh BPR LKP NTB Sumbawa Barat karena belum disetujui oleh OJK	500.000.000,00	500.000.000,00
5	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Retribusi Neto	6.562.664.709,77	7.325.328.278,33

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dijabarkan di Lampiran 2g.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang atas Penyertaan Investasi Non Permanen pada KPRI Bintang Bano:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal	6.039.662.787,00
1	Angsuran Pokok Dana Uang Muka KPR Green Garden TA. 2020	33.493.479,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Angsuran Pokok Dana Pelunasan KPR Green Garden Semester I dan II TA. 2020	180.746.941,00
3	Angsuran Pokok Dana Uang Muka KPR Griya Menala Praja Semester I dan II TA. 2020	17.091.911,00
Saldo Akhir		5.808.330.456,00

2. Penyisihan Piutang

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Penyisihan Piutang	(3.262.707.056,66)	(4.332.963.583,60)

Penyisihan Piutang Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 berjumlah (Rp3.262.707.056,66) sedangkan pada Tahun 2019 senilai (Rp4.332.963.583,60). Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(2.366.097.337,47)	(2.003.642.023,60)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(896.609.719,19)	(2.329.321.560,00)
Jumlah Penyisihan Piutang		(3.262.707.056,66)	(4.332.963.583,60)

3. Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	315.514.020,87	0,00

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2020 senilai Rp315.514.020,87 sedangkan pada Tahun 2019 senilai Rp0,00.

4. Persediaan

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Persediaan	10.129.635.618,00	10.296.136.622,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai, barang cetakan, alat kebersihan, bibit ternak, barang kuasi (karcis), beras, obat-obatan, dan persediaan yang berada di RSUD dan Dinas Kesehatan yang bersumber dari JKN di Puskesmas, serta barang yang akan diserahkan dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp10.129.635.618,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp10.296.136.622,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	460.446.610,00	299.220.360,00
2	Persediaan Bibit Ternak	0,00	10.380.000,00
3	Persediaan Obat-obatan	2.915.111.860,00	5.955.673.466,00
4	Persediaan Beras	363.180.000,00	240.180.000,00
5	Persediaan Barang Cetak	369.160.400,00	255.543.400,00
6	Persediaan Alat Perbekalan Kesehatan	1.220.909.703,00	0,00
7	Persediaan Bahan Medis Habis Pakai	3.705.762.145,00	2.521.529.089,00
8	Persediaan Alat Kontrasepsi	239.506.450,00	213.887.593,00
9	Persediaan Bahan Pakaian	174.216.000,00	266.077.000,00
10	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	681.342.450,00	533.645.714,00
Jumlah Persediaan		10.129.635.618,00	10.296.136.622,00

Rincian persediaan pada OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Persediaan Pakai Habis	460.446.610,00	299.220.360,00
	- Dikpora	55.000,00	165.000,00
	- Dikes	44.772.600,00	52.041.750,00
	- RSUD	219.206.250,00	75.184.500,00
	- DPU PRPP	2.103.420,00	3.511.920,00
	- Kesbangpoldagri	1.446.000,00	1.420.000,00
	- Satpol PP	2.997.750,00	2.195.400,00
	- Disos	0,00	154.950,00
	- BPBD	768.000,00	4.548.200,00
	- Damkar	580.500,00	1.112.500,00
	- Disnakertrans	0,00	71.000,00
	- DP2KBP3A	1.131.000,00	3.249.800,00
	- Dinas Ketahanan Pangan	1.534.500,00	2.018.000,00
	- DLH	261.000,00	1.675.460,00
	- Dukcapil	113.813.000,00	101.293.585,00
	- DPM Des	715.000,00	1.187.500,00
	- Dishub	35.567.000,00	9.702.900,00
	- Diskominfo	0,00	317.490,00
	- Diskoperindag	1.580.000,00	3.608.810,00
	- DPM PTSP	333.500,00	582.000,00
	- Arpus	1.583.000,00	359.000,00
	- Dinas Perikanan	91.000,00	8.801.900,00

No	OPD	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
	- Dinas Parpora	531.000,00	663.720,00
	- Dinas Pertanian	245.000,00	920.000,00
	- Setda	0,00	0,00
	- Setwan	1.850.000,00	647.900,00
	- Kantor Camat Taliwang	550.000,00	345.000,00
	- Kantor Camat Seteluk	338.000,00	870.000,00
	- Kantor Camat Jereweh	450.000,00	657.500,00
	- Kantor Camat Brang Rea	329.000,00	380.000,00
	- Kantor Camat Sekongkang	375.000,00	0,00
	- Kantor Camat Poto Tano	239.000,00	210.000,00
	- Kantor Camat Brang Ene	225.000,00	310.000,00
	- Kantor Camat Maluk	450.000,00	555.000,00
	- Korpri	0,00	314.400,00
	- Inspektorat	7.387.500,00	1.934.875,00
	- BAPPEDA Litbang	1.200.000,00	1.220.000,00
	- BPKD	15.560.890,00	15.274.100,00
	- BPAD	586.000,00	668.500,00
	- BKPSDM	1.591.700,00	1.047.700,00
2	Persediaan Bibit Ternak	0,00	10.380.000,00
	- Dinas Perikanan	0,00	10.380.000,00
3	Persediaan Obat-obatan	2.915.111.860,00	5.955.673.466,00
	- Dikes	1.223.819.138,00	4.798.503.183,00
	- RSUD	1.469.269.332,00	1.157.170.283,00
	- Dinas Pertanian	222.023.390,00	0,00
4	Persediaan Beras	363.180.000,00	240.180.000,00
	- Dinas Ketahanan Pangan	363.180.000,00	240.180.000,00
5	Persediaan Barang Cetak	369.160.400,00	255.543.400,00
	- Dikes	119.300.000,00	3.270.000,00
	- Dukcapil	130.840.500,00	120.647.500,00
	- Dishub	0,00	16.485.000,00
	- BPAD	119.019.900,00	115.140.900,00
6	Persediaan Alat Perbekalan Kesehatan	1.220.909.703,00	0,00
	- RSUD	0,00	0,00
	- DP2KBP3A	0,00	0,00
	- Dikes	1.220.909.703,00	0,00
7	Persediaan Bahan Medis Habis Pakai	3.705.762.145,00	2.521.529.089,00
	- RSUD	2.060.285.558,00	2.521.529.089,00
	- DP2KBP3A	49.520.827,00	0,00
	- Dikes	1.595.955.760,00	0,00
7	Persediaan Alat Kontrasepsi	239.506.450,00	213.887.593,00
	- DP2KBP3A	239.506.450,00	213.887.593,00
8	Persediaan Bahan Pakaian	174.216.000,00	266.077.000,00
	- Dikbud	174.216.000,00	266.077.000,00
9	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	681.342.450,00	799.722.714,00
	- Dikpora	0,00	266.077.000,00
	- Dinas Pertanian	681.342.450,00	424.685.714,00
		0,00	2.000.000,00

No	OPD	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
	- Korpri	0,00	106.960.000,00
	- Dinas Perikanan		
Jumlah		10.129.635.618,00	10.296.136.622,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 senilai Rp10.129.635.618,00 merupakan saldo riil berdasarkan *stock opname* per 31 Desember 2020 oleh masing-masing OPD, dengan rincian di Lampiran 3.

Selain saldo persediaan di atas, terdapat data persediaan logistic covid BPBD Kabupaten Sumbawa Barat yg berasal dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Saldo Awal	Barang Masuk	Barang Keluar	Saldo Akhir	Stock Opname	Selisih
1	Alat Pelindung Diri (APD)	Pcs	0	2.500	2.500	-	-	-
2	Masker Bedah/Medis	Pcs	0	4.800	4.800	-	-	-
3	Masker Kain	Pcs	0	37.200	33.900	3.300	3.300	-
4	Disinfektan	Liter	0	805	745	60	60	-
5	Hand Sanitizer	Liter	0	130	108	22	22	-
6	Hand Soap	Liter	0	5	5	-	-	-
7	Sarung Tangan Karet/Medis	Pcs	0	2.400	2.000	400	400	-
8	Masker Orange PNBP	Pcs	0	1.950	250	1.700	1.700	-
9	Google (RRC)	Pcs	0	20	20	-	-	-
10	Buku NTB Tangguh Covid-19	Buah	0	200	200	-	-	-
11	Vitamin C	Kaplet	0	430	430	-	-	-
12	Paket Sembako	Buah	0	100	100	-	-	-
13	Face Shield	Pcs	0	250	250	-	-	-
14	Shoe Cover	Pcs	0	100	100	-	-	-

Pada UPTD Balai Benih Ikan Dinas Perikanan, terdapat persediaan bibit ikan tahun 2019 sebanyak 88.700 benih dan 2020 sebanyak 5.550 benih ikan nilai, tidak dapat dilakukan koreksi persediaan karena tidak dapat diketahui ukuran dan nilainya dengan rincian sebagai berikut:

No	Produksi	Bantuan	Penjualan	Gagal Panen	Stok
Stock Opname Tahun 2019					88.700
Stock Opname Tahun 2020					
1	40.000	10.000	14.100	100.000	4.600
2	20.000	8.000	4.000	10.000	2.600
3	25.000	3.000	4.000	20.000	600
4	34.000	4.000	16.200		14.400
5	35.000	13.000	7.200		29.200
6	40.000	7.500	18.000		43.700
7	35.000	37.000	2.500		39.200
8	35.000	24.500	6.200		43.500
9	35.000	26.000	10.100		42.400
10	35.000	23.500	9.400		44.500
11	35.000	19.500	4.200		55.800
12	35.000	18.000	67.250		5.550
Jumlah	404.000	194.000	163.150	130.000	

Persediaan kadaluarsa/expired dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama OPD/Puskesmas	Bahan Medis Habis Pakai	Alat Perbekalan Kesehatan	Obat	JUMLAH
1	Taliwang	817.256,00	640.376,00	5.119.781,00	6.577.413,00
2	Seteluk	1.900.400,00	-	3.596.763,00	5.497.163,00

No	Nama OPD/Puskesmas	Bahan Medis Habis Pakai	Alat Perbekalan Kesehatan	Obat	JUMLAH
3	Poto Tano	5.380.500,00	781.490,00	-	6.161.990,00
4	Brang Rea	768.000,00	50.600,00	1.927.163,00	2.745.763,00
5	Brang Ene	-	177.177,00	6.202.311,00	6.379.488,00
6	Jereweh	246.000,00	109.615,00	807.731,00	1.163.346,00
7	Maluk	15.760.057,00	596.144,00	11.820.062,00	28.176.263,00
8	Sekongkang	-	269.280,00	3.352.165,00	3.621.445,00
9	Tongo	-	-	3.838.190,00	3.838.190,00
10	IFK	120.524.469,00	20.639.278,00	230.702.662,00	371.866.409,00
JUMLAH		145.396.682,00	23.263.960,00	267.366.828,00	436.027.470,00

4.5.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1) Investasi Non Permanen

No	URAIAN	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Investasi Non Permanen Lainnya	2.406.580.797,00	2.450.535.134,00
2	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(2.406.580.797,00)	(2,140,535,134,00)
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	310,000,000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo bersih Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00. Rincian selengkapnya di Lampiran 4.

2) Investasi Permanen

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.922.706.083,00	64.885.622.296,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 senilai Rp78.922.706.083,00 merupakan akumulasi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada lima BUMD dengan rincian sebagai berikut.

**Perhitungan Nilai Investasi Permanen
Menggunakan Metode Ekuitas dan Biaya Tahun 2020**

No	Nama BUMD	Ekuitas BUMD 2020	Kepemilikan		Saldo Kepemilikan 2020
			Metode	%	
1	PT. BANK NTB Syariah	778.846.365.422,40	Biaya	5,09%	39.643.280.000,00
2	PERUSDA KSB	5.355.488.084,00	Ekuitas	99,93%	5.351.888.084,00
3	PD. BPR NTB	10.719.895.174,00	Biaya	19,75%	1.500.000.000,00
4	PDAM	32.427.537.999,00	Ekuitas	100,00%	32.427.537.999,00
5	PT.DMB	0,00	Ekuitas	40,00%	0,00
JUMLAH					78.922.706.083,00

Terhadap Investasi Permanen perlu dijelaskan beberapa hal diantaranya:

- a) Prosentase kepemilikan pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat dikoreksi menjadi metode biaya karena prosentase kepemilikan 19,75% (kurang dari 20%). Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2017 sebesar Rp500.000.000,- belum mendapat persetujuan dari OJK sebagai modal disetor, namun para pemilik sepakat bahwa tambahan modal tersebut untuk menjadi perhitungan pembagian deviden.
- b) Sesuai ketentuan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemegang saham PT. DMB telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 3 Agustus 2019 yang point isinya adalah memutuskan pembubaran PT. DMB dan memproses pembubaran menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas PT. Daerah Maju Bersaing dengan maksud untuk mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah, namun dalam hal ini PT. Daerah Maju Bersaing tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan sehingga perlu dilakukan pembubaran melalui RUPS. Sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomer 2 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing. Sebagai konsekuensinya, Perusahaan mengubah dasar akuntansi dari going concern ke basis akuntansi likuidasi sejak tanggal 20 Februari 2019. Sehingga nilai penyertaan pada PT. DMB sebesar Rp18.343.010.272.80 dilakukan reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya pada rincian Aset Lain-lain.

Penjelasan lebih rinci Investasi Permanen terdapat di Lampiran 5.

4.5.1.3 ASET TETAP

No	Uraian	per 31 Des 2020 (Rp)	per 31 Des 2019 (Rp)
1	Aset Tetap	3.265.742.704.909,04	3.146.240.917.768,87
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.200.919.975.610,30)	(996.998.080.851,24)
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap		2.064.822.729.298,74	2.149.242.836.917,63

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai Rp3.265.742.704.909,04 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp1.200.919.975.610,30 sehingga nilai buku Aset Tetap senilai Rp2.064.822.729.298,74 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp2.149.242.836.917,63 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap 2019 (Rp)	Mutasi Tambah TA 2020 (Rp)	Mutasi Kurang TA 2020 (Rp)	Total Aset Tetap TA. 2020 (Rp)
1	Tanah	294.544.398.704,93	7.211.373.659,00	3.752.268.927,42	298.003.503.436,51
2	Peralatan dan Mesin	373.190.988.422,25	41.321.287.275,00	12.056.503.660,65	402.455.772.036,60
3	Gedung dan Bangunan	797.116.041.922,10	60.675.431.095,00	13.387.500.247,00	844.403.972.770,10
4	Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan	1.643.810.728.183,70	56.976.865.299,00	33.711.847.886,00	1.667.075.745.596,70
5	Aset Tetap Lainnya	19.137.259.293,00	1.269.669.122,00	593.323.022,00	19.813.605.393,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	18.441.501.242,89	26.389.552.950,00	10.840.948.516,76	33.990.105.676,13
7	Akumulasi Penyusutan	(996.998.080.851,24)	(218.144.234.326,71)	(14.222.339.567,65)	(1.200.919.975.610,30)
Jumlah		2.149.242.836.917,63	(24.300.054.926,71)	60.120.052.692,18	2.064.822.729.298,74

Rincian Aset Tetap dan penyusutannya terdapat di Lampiran 6 dan 6a.

Dari rekapitulasi Aset Tetap tersebut di atas dapat dirinci lagi per jenis Aset Tetap berdasarkan mutasi tambah dan mutasi kurang oleh masing-masing OPD serta hasil inventarisasi Bidang Aset BPAD pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut

1) Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020	294.544.398.704,93
2	Mutasi Tambah	7.211.373.659,00
a	Belanja Modal TA. 2020	5.097.886.159,00

No	Uraian		Jumlah (Rp)
	b.	Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan jasa	348.100.000,00
	c.	Penambahan dari Reklas Antar Aset Tetap	103.987.500,00
	d.	Penerimaan dari Hibah	1.661.400.000,00
3	Mutasi Kurang		3.752.268.927,42
	a.	Penghapusan	3.752.268.927,42
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020		298.003.503.436,51

Aset Tetap Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

No	Kategori Tanah	Jumlah Tanah	Total Luas m ²	Jumlah (Rp)
1	Bersertifikat	194	1.316.760,10	71.960.395.453,58
2	Belum Bersertifikat	402	4.605.761,70	205.174.783.616,93
3	Proses Sertifikasi	43	596.748,90	20.868.324.366,00
	Jumlah	639	6.519.270,70	298.003.503.436,51

Rincian Aset Tetap Tanah terdapat pada **Lampiran 6b**

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Belanja Modal TA. 2020 senilai Rp5.097.886.159,00 merupakan Pengadaan Tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
- b. Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan jasa senilai Rp348.100.000,00 merupakan penambahan dari Belanja Jasa Konsultansi Penaksiran Harga pada Sekretariat Daerah yang berlokasi di Desa Banjar Kec. Taliwang, Kelurahan Telaga Bertong Kec. Taliwang, Desa Bangkat Monteh Kec. Brang Rea, Kelurahan Bugis Kec. Taliwang, Desa Kalimantanong Kec. Brang Ene, Kelurahan Dalam Kec. Taliwang, Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk dan Desa Tebo Kec. Poto Tano.
- c. Penambahan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap yaitu dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp103.987.500,00 berasal dari Aset Smelter berupa Tanah Jalan Pertanian Otak Keris Kec. Maluk pada Dinas Pertanian Kab. Sumbawa Barat
- d. Penerimaan dari Hibah Desa dan Perorangan Tahun 2020 senilai Rp1.661.400.000,00 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Sumbawa Barat terdiri dari:
 - 1) Tanah Desa Tua Nanga Kec. Poto Tano seluas 5 are senilai Rp50.000.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Hibah pada tanggal 3 Juli 2020
 - 2) Tanah Lahan Pembangunan Menara BTS di Desa Mataiyang Kec. Brang Ene seluas 324 m² senilai Rp15.000.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Juni 2019
 - 3) Tanah Lahan Pembangunan Menara BTS di Desa Kelanir Kec. Seteluk seluas 324 m² senilai Rp32.400.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Juni 2019

- 4) Tanah Lahan Pembangunan Menara BTS di Desa Tuananga Kec. Poto Tano seluas 324 m² senilai Rp80.000.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Juni 2019
- 5) Tanah Ladang Dusun Senutuk Desa Aik Kangkung 12000 m² senilai Rp1.440.000.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 26 Juni 2020
- 6) Tanah Mushollah Otak Kris Desa Maluk Kecamatan Maluk dengan luas ± 300 m² senilai Rp24.000.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 2 Juni 2020
- 7) Tanah Posyandu Otak Kris Desa Maluk Kecamatan Maluk dengan luas ± 250 m² senilai Rp20.000.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 2 Juni 2020

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan karena Penghapusan senilai Rp3.752.268.927,42 terdiri dari:

No	Jenis Penghapusan	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan karena Penjualan Aset Smelter	1.562.827.434,42
2	Penghapusan karena Dihilangkan	2.189.441.493,00
	Jumlah	3.752.268.927,42

Penjelasan Penghapusan :

- 1) Penghapusan karena Penjualan Aset Smelter senilai Rp1.562.827.434,42 dilakukan karena telah dilaksanakan penjualan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Pada Lokasi Inti Rencana Pembangunan Industri Pertambangan (Smelter) di Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun rincian sebagai berikut:
 - i. Penghapusan Tanah pada Dinas PUPRPP senilai Rp1.414.839.934,42 terdiri dari Tanah Jalan Maluk – Otak Keris (luas ±10.658 m² senilai Rp1.149.268.934,42) dan Tanah Jalan Benete – Otak Keris (luas ± 17.050 m² senilai Rp265.571.000,00) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1706 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - ii. Penghapusan Tanah pada Dinas Pertanian senilai Rp103.987.500,00 merupakan nilai tanah yang dihapuskan berupa Jalan Pertanian Otak Keris dengan luas ±1.350 m² berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1706 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - iii. Penghapusan Tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp44.000.000,00 terdiri Tanah Posyandu Otak Kris (luas ± 250 m² senilai

Rp20.000.000,00) dan Tanah Mushollah Otak Kris (luas \pm 300 m² senilai Rp24.000.000,00) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1706 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

2) Penghapusan karena dihibahkan senilai Rp2.189.441.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

- i. Penghapusan Tanah pada Dinas Kesehatan senilai Rp75.190.734,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.221 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Polindes/Poskesdes milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 399 ayat (2) bahwa Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal barang milik daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Dikembalikan kepada Desa. Penghapusan tanah ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.222 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Polindes/Poskesdes Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- ii. Penghapusan Tanah pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah di Area Pasar Lama Seteluk dengan luas \pm 172 m² senilai Rp1.290.000,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.968 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Pemerintah Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Tanah yang terletak di area pasar lama Seteluk Dusun Bda Rea Desa Seteluk Tengah dihibahkan dalam rangka rencana pembangunan jalan. Penghapusan tanah ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.969 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020
- iii. Penghapusan Tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp399.905.000,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.727 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sumbawa Barat. Tanah dengan luas \pm 3.025 m² yang terletak di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang dihibahkan dengan tujuan untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sumbawa Barat. Penghapusan tanah ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.730

Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

- iv. Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Brang Rea senilai Rp268.534.500,00 terdiri dari:
- Penghapusan tanah senilai Rp265.635.000,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Bangkat Monteh, Pemerintah Desa Tepas dan Pemerintah Desa Desa Beru Kecamatan Brang Rea sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.218 Tahun 2020 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Pemerintah Desa Bangkat Monteh, Pemerintah Desa Tepas, dan Pemerintah Desa Desa Beru Kec. Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan tanah pada Kantor Kecamatan Brang Rea berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.219 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Kantor Desa Bangkat Monteh, Tanah dan Bangunan Kantor Desa Tepas dan Tanah Kantor Desa Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Tanah Kantor Desa Bangkat Monteh dengan luas ± 500 m² senilai Rp7.535.000,00
 - Tanah Kantor Desa Tepas dengan luas ± 998 m² senilai Rp250.000.000,00
 - Tanah Kantor Desa Desa Beru dengan luas ± 300 m² senilai Rp8.100.000,00
 - Penghapusan Tanah senilai Rp2.899.500,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Tepas Kecamatan Brang Rea sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1255 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Tanah dengan luas ± 900 m² yang terletak di Dusun Genjar RT.001 RW.001 Desa Tepas Kecamatan Brang Rea dihibahkan dengan tujuan untuk membangun kantor desa yang baru guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Penghapusan tanah ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1261 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- v. Penghapusan Tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.444.521.259,00 terdiri dari:
- Penghapusan Tanah senilai Rp35.755.759,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Kepolisian Resor Sumbawa Barat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.704 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Hibah

Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Kepolisian Resor Sumbawa Barat . Tanah dengan luas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kalimantanong Kecamatan Brnag Ene dihibahkan dengan tujuan untuk dibangun Mako Polsek Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan tanah ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.705 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

- Penghapusan tanah senilai Rp15.247.500,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1273 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Pemerintah Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Tanah dengan luas $\pm 635 \text{ m}^2$ ini yang terletak di Dusun Muhajirin Desa Labuhan Lalar dihibahkan dengan tujuan untuk membangun mushollah. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1274 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- Penghapusan tanah senilai Rp1.393.518.000,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Kementerian Pertanian – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 029/192/Aset-BPAD/IX/2020 tanggal 23 September 2020. Tanah seluas $\pm 108.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano dihibahkan untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1353 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

2). Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020	373.190.988.422,25
2	Mutasi Tambah	41.321.287.275,00
a.	Belanja Modal TA. 2020	36.141.318.934,00
b.	Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan Jasa	319.150.750,00
c.	Penambahan dari Reklas Belanja Tidak Terduga	138.203.550,00
d.	Penambahan dari Reklas Antar Aset Tetap	394.611.224,00
e.	Penerimaan dari Hibah	2.369.708.572,00
f.	Penambahan yang berasal dari mutasi aset tetap antar OPD	1.958.294.245,00

No	Uraian		Jumlah (Rp)
3	Mutasi Kurang		12.056.503.660,65
	a.	Pengurangan karena Reklas Antar Aset Tetap	555.681.600,00
	b.	Pengurangan yang masuk barang pakai habis	174.267.645,00
	c.	Pengurangan yang masuk kategori extracomptabel	668.601.672,00
	d.	Pengurangan Karena menjadi Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	492.775.000,00
	e.	pengurangan karena mutasi aset tetap antar OPD	1.958.294.245,00
	f.	pengurangan ke aset lain-lain	5.316.315.923,65
	g.	Penghapusan	2.890.567.575,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020		402.455.772.036,60
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin		(275.988.017.245,90)
6	Nilai Buku Peralatan Mesin		126.467.754.790,70

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2020 senilai Rp36.141.318.934,00 terdiri dari:
 - 1) Penambahan dari dana APBD Tahun Anggaran 2020 senilai Rp24.647.814.478,00
 - 2) Penambahan dari Dana JKN Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.093.170.103,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Electric Generating Set pada Puskesmas Taliwang senilai Rp206.000.000,00
 - Pengadaan Alat Kantor Lainnya senilai Rp20.500.000,00 terdiri dari:
 - Puskesmas Brang Rea senilai Rp4.500.000,00
 - Puskesmas Taliwang senilai Rp16.000.000,00
 - Pengadaan Meubelair senilai Rp349.702.684,00 terdiri dari:
 - Puskesmas Brang Rea senilai Rp45.250.000,00
 - Puskesmas Seteluk senilai Rp72.619.424,00
 - Puskesmas Poto Tano senilai Rp11.000.000,00
 - Puskesmas Taliwang senilai Rp146.833.260,00
 - Puskesmas Jereweh senilai Rp55.000.000,00
 - Puskesmas Brang Ene senilai Rp10.000.000,00
 - Puskesmas Maluk senilai Rp9.000.000,00
 - Pengadaan Alat Pendingin senilai Rp99.312.642,00 terdiri dari:

- Puskesmas Seteluk senilai Rp24.000.000,00
- Puskesmas Brang Rea senilai Rp18.455.850,00
- Puskesmas Sekongkang senilai Rp13.034.072,00
- Puskesmas Taliwang senilai Rp20.000.000,00
- Puskesmas Brang Ene senilai Rp6.650.000,00
- Puskesmas Tongo senilai Rp13.172.720,00
- Puskesmas maluk senilai Rp4.000.000,00
- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya senilai Rp39.200.000,00 terdiri dari:
 - Puskesmas Poto Tano senilai Rp7.800.000,00
 - Puskesmas Brang Ene senilai Rp12.000.000,00
 - Puskesmas Seteluk senilai Rp11.700.000,00
 - Puskesmas Maluk senilai Rp6.700.000,00
 - Puskesmas Tongo senilai Rp1.000.000,00
- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran senilai Rp5.700.000,00 pada Puskesmas Maluk
- Pengadaan Personal Komputer berupa laptop dan komputer pc senilai Rp254.621.017,00 terdiri dari:
 - Puskesmas Brang Rea senilai Rp52.450.000,00
 - Puskesmas Taliwang senilai Rp49.097.997,00
 - Puskesmas Brang Ene senilai Rp26.880.740,00
 - Puskesmas Poto Tano senilai Rp14.845.000,00
 - Puskesmas Jereweh senilai Rp27.000.000,00
 - Puskesmas Tongo senilai Rp6.657.280,00
 - Puskesmas Seteluk senilai Rp77.690.000,00
- Pengadaan Peralatan Mini Komputer berupa hardisk external pada Puskesmas Seteluk senilai Rp3.000.000,00
- Pengadaan Peralatan Personal Komputer berupa UPS, Printer dan Scanner senilai Rp115.133.760,00 terdiri dari:
 - Puskesmas Taliwang senilai Rp31.681.820,00
 - Puskesmas Brang Ene senilai Rp17.244.000,00
 - Puskesmas Brang Rea senilai Rp16.229.940,00
 - Puskesmas Poto Tano senilai Rp2.978.000,00

- Puskesmas Jereweh senilai Rp18.000.000,00
 - Puskesmas Maluk senilai Rp8.000.000,00
 - Puskesmas Seteluk senilai Rp21.000.000,00
- 3) Penambahan dari Dana BOS Tahun Anggaran 2020 senilai Rp10.400.334.353,00 merupakan pembelian barang inventaris dari dana BOS yang terdapat pada SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun 2020 dengan rincian dana BOS pada SD senilai Rp7.401.318.838,00 dan dana BOS pada SMP senilai Rp2.999.015.515,00
- b. Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp319.150.750,00 merupakan pembelian barang belanja perlengkapan inventaris lainnya yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan jasa yang nilainya diatas batas kapitalisasi pada Dinas Dikbud, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian
- c. Penambahan dari Reklas Belanja Tidak Terduga senilai Rp138.203.550 merupakan pembelian barang belanja modal yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 pada RSUD, BPBD dan Dinas Kominfo.
- d. Penambahan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp394.611.224,00 terdiri dari:
- 1) Penambahan dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp93.050.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan dan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp153.061.224,00 pada Dinas Kesehatan
 - 3) Penambahan dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 4) Penambahan dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp124.500.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 - 5) Penambahan dari Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp15.000.000,00 pada Sekretariat Daerah
 - 6) Penambahan dari Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp6.000.000,00 pada Kantor Camat Brang Rea
- e. Penerimaan dari Hibah Tahun 2020 senilai Rp2.369.708.572,00 terdiri dari:
- 1) Hibah pada Dinas Sosial yang berasal dari Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial senilai Rp24.194.000,00 berupa Personal Computer 3 unit sesuai BAST Nomor: 92/LJS.JSK/PL.03/10/2019 Tanggal 07 Oktober 2019
 - 2) Hibah pada Dinas Pertanian yang berasal dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian senilai Rp2.345.514.572,00 berupa Traktor Roda 4 sesuai BAST Nomor: 43/PL-1390/BNM/03/2019 tanggal 13 Maret 2019
- f. Penambahan yang berasal dari Mutasi Aset Tetap Antar OPD senilai Rp1.958.294.245,00 terdiri dari:

- 1) Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp156.000.000,00 berupa Laptop dan LCD Proyektor dari Dinas P2KBP3A
- 2) Penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp115.375.000,00 berupa lemari obat dan obgyn bed dari Dinas P2KBP3A
- 3) Penambahan pada Dinas P2KBP3A Pangan senilai Rp3.500.000,00 berupa meja dan kursi dari BAPPEDA Litbang sesuai BAST Nomor: 050/108/BAPPEDA - LITBANG/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020.
- 4) Penambahan pada Dinas Perhubungan senilai Rp1.023.510.000,00 berupa truck crane, pick up dan sepeda motor dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor: 029/043/DLH/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020
- 5) Penambahan pada Dinas Perhubungan senilai Rp247.352.750,00 berupa kendaraan Station Wagon dari BAPPEDA Litbang sesuai BAST Nomor: 050/44/BAPPEDA LITBANG/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020
- 6) Penambahan pada Dinas Komunikasi dan Informastika senilai Rp15.000.000,00 berupa laptop dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai BAST Nomor: 029/15/BPAD-ASET/I/2020 Tanggal 08 Januari 2020
- 7) Penambahan pada Sekretariat Daerah senilai Rp41.900.000,00 berupa laptop dan sepeda motor dari BAPPEDA Litbang sesuai BAST Nomor: 050/54/BAPPEDA-LITBANG/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019
- 8) Penambahan pada Kantor Camat Sekongkang senilai Rp223.280.500,00 berupa kendaraan Station Wagon dari BAPPEDA Litbang sesuai BAST Nomor: 050/102/BAPPEDA LITBANG/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020
- 9) Penambahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp95.755.500,00 berupa sepeda motor dari BAPPEDA Litbag sesuai BAST Nomor: 050/103/BAPPEDA-LITBANG/II/2020 Tanggal 12 Maret 2020
- 10) Penambahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp27.149.995,00 berupa sepeda motor dari Badan Kesbangpol sesuai BAST Nomor: 043/953/Bakesbangol/2020 Tanggal 15 Desember 2020
- 11) Penambahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp9.470.500,00 berupa sepeda motor dari Dinas Perikanan.

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp555.681.600,00 terdiri dari:
 - 1) Pengurangan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp146.921.100,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Pengurangan ke Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp24.711.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3) Pengurangan ke Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp4.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 4) Pengurangan ke Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp374.649.000,00 pada Dinas Kesehatan
- 5) Pengurangan ke Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp5.000.000,00 pada Sekretariat Daerah
- b. Pengurangan yang masuk barang pakai habis senilai Rp174.267.645,00 pada Dinas Dikbud, DPMD, Dinas Perikanan, Sekretariat Daerah dan BPAD antara lain merupakan pengurangan akibat dari adanya pembelian berasal dari Belanja Modal tetapi bukan merupakan aset yaitu barang pakai habis.
- c. Pengurangan yang masuk kategori extracomptable senilai Rp668.601.672,00 pada Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dinas Arpus, Dinas Pertanian, Kantor Camat Brang Rea dan BPAD antara lain berupa alat permainan edukatif, alat perbekalan kesehatan, alat laboratorium dan alat rumah tangga yang nilainya dibawah batas kapitalisasi.
- d. Pengurangan yang menjadi Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga senilai Rp492.775.000.000,00 pada Dinas P2KBP3A berupa Alat Kedokteran KB, Laptop, lemari obat, LCD Proyektor, Obygn Bed, dll
- e. Pengurangan karena Mutasi Aset Tetap antar OPD senilai Rp1.958.294.245,00 terdiri dari:
 - 1) Pengurangan pada Badan Kesbangpol senilai Rp27.149.995,00 berupa sepeda motor yang mutasi ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai BAST Nomor: 043/953/Bakesbangol/2020 Tanggal 15 Desember 2020
 - 2) Pengurangan pada Dinas P2KBP3A senilai Rp156.000.000,00 berupa Laptop dan LCD Proyektor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3) Pengurangan pada Dinas P2KBP3A senilai Rp115.375.000,00 berupa lemari obat dan obgyn bed ke Dinas Kesehatan
 - 4) Pengurangan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.023.510.000,00 berupa truck crane, pick up dan sepeda motor yang mutasi ke Dinas Perhubungan sesuai BAST Nomor: 029/043/DLH/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020
 - 5) Pengurangan pada Dinas Perikanan senilai Rp9.470.500,00 berupa sepeda motor yang mutasi ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah
 - 6) Pengurangan pada BAPPEDA Litbang senilai Rp3.500.000,00 berupa meja dan kursi yang mutasi ke Dinas P2KBP3A sesuai BAST Nomor: 050/108/BAPPEDA - LITBANG/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020
 - 7) Pengurangan pada BAPPEDA Litbang senilai Rp247.352.750,00 berupa kendaraan dinas yang mutasi ke Dinas Perhubungan sesuai BAST Nomor: 050/44/BAPPEDA LITBANG/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020
 - 8) Pengurangan pada BAPPEDA Litbang senilai Rp41.900.000,00 berupa laptop dan sepeda motor yang mutasi ke Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor: 050/54/BAPPEDA-LITBANG/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019

- 9) Pengurangan pada BAPPEDA Litbang senilai Rp223.280.500,00 berupa kendaraan Station Wagon yang mutasi ke Kantor Camat Sekongkang BAST Nomor: 050/102/BAPPEDA LITBANG/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020
 - 10) Pengurangan pada BAPPEDA Litbang senilai Rp95.755.500,00 berupa sepeda motor yang mutasi ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai BAST Nomor: 050/103/BAPPEDA-LITBANG/II/2020 Tanggal 12 Maret 2020
 - 11) Pengurangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp15.000.000,00 berupa laptop yang mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai BAST Nomor: 029/15/BPAD-ASET/I/2020 Tanggal 08 Januari 2020
- f. Pengurangan ke Aset Lain-lain senilai Rp5.316.315.923,65 karena kondisi rusak berat pada RSUD, Badan Kesbangpol, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperindag, Dinas Arpus, Dinas Perikanan, Disparpora, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Camat Seteluk, Kantor Camat Jereweh, Kantor Camat Poto Tano, BAPPEDA Litbang dan BKPSDM berupa sepeda motor, laptop, ac, alat timbangan badan, portable generating set, lemari arsip; dan
- g. Pengurangan karena Penghapusan senilai Rp2.890.567.575,00 terdiri dari:

No	Jenis Penghapusan	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan karena Pelelangan	2.180.067.575,00
2	Penghapusan karena Dihilangkan	710.500.000,00
	Jumlah	2.890.567.575,00

Penjelasan Penghapusan :

- 1) Penghapusan karena Pelelangan senilai Rp2.180.067.575,00 dilakukan melalui penjualan dan penetapan pembeli terhadap kendaraan dinas Roda 2 dan Roda 4 melalui lelang Umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL-Bima) sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1694 Tahun 2020 tentang Penjualan dan Penetapan Pembeli Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat). Penghapusan ini berdasarkan nilai perolehan sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1698 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat) dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Penghapusan pada Dinas Kesehatan senilai Rp180.549.180,00 berupa Sepeda Motor sebanyak 15 unit.
 - ii. Penghapusan pada Dinas PUPRPP Rp22.450.000,00 berupa Sepeda Motor sebanyak 2 unit
 - iii. Penghapusan pada Satpol PP senilai Rp360.500.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 (Station Wagon) sebanyak 1 unit

- iv. Penghapusan pada Dinas P2KBP3A senilai Rp12.000.000,00 berupa Sepeda Motor sebanyak 1 unit
 - v. Penghapusan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp392.500.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Station Wagon) sebanyak 1 unit
 - vi. Penghapusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa senilai Rp29.915.000,00 berupa Sepeda Motor sebanyak 2 unit
 - vii. Penghapusan pada Dinas Perhubungan senilai Rp639.427.250,00 berupa Kendaraan Roda 4 (mini bus dan pick up) dan sepeda motor sebanyak 2 unit
 - viii. Penghapusan pada Dinas Perikanan senilai Rp64.197.500,00 berupa Sepeda Motor sebanyak 3 unit dan Kendaraan Bermotor Roda 3 sebanyak 1 unit.
 - ix. Penghapusan pada Dinas Pertanian senilai Rp156.302.600,00 berupa Sepeda Motor sebanyak 3 unit dan Kendaraan Dinas Roda 4 (station wagon) sebanyak 1 unit
 - x. Penghapusan pada Kantor Camat Sekongkang senilai Rp148.000.000,00 berupa Mini Bus sebanyak 1 unit
 - xi. Penghapusan pada Kantor Camat Poto Tano senilai Rp102.454.545,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Station Wagon) sebanyak 1 unit
 - xii. Penghapusan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp71.771.500,00 berupa sepeda motor sebanyak 5 unit
- 2) Penghapusan karena Dihilangkan senilai Rp710.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- i. Penghapusan Peralatan Mesin berupa kendaraan dinas (ambulance) pada Dinas Kesehatan senilai Rp329.500.000,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Markas Palang Merah Indonesia Sumbawa Barat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1076 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 tentang Hibah Kendaraan Dinas (Ambulance) Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Markas Palang Merah Indonesia Sumbawa Barat. Kendaraan Dinas (Ambulance) dihibahkan karena mobil ambulance milik PMI sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas (terbalik) sehingga mobil tersebut tidak dapat digunakan lagi serta untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat pada saat keadaan darurat dan bencana. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1077 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas (Ambulance) EA 8908 HH dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020
 - ii. Penghapusan Peralatan Mesin berupa kendaraan dinas roda 4 pada Sekretariat Daerah senilai Rp381.000.000,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.971 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Hibah

Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Hibah kendaraan dinas ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.972 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas EA 1134 HH dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

3) Gedung dan Bangunan

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020		797.116.041.922,10
2	Mutasi Tambah		60.675.431.095,00
	a.	Belanja Modal TA. 2020	25.012.233.421,00
	b.	Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan jasa	968.585.000,00
	c.	Penambahan dari Reklas Belanja Hibah	49.650.000,00
	d.	penambahan karena Reklas Antar Aset Tetap	6.973.711.500,00
	e.	Penerimaan dari Hibah	26.118.752.174,00
	f.	Penambahan dari mutasi aset tetap antar OPD	1.552.499.000,00
3	Mutasi Kurang		13.387.500.247,00
	a.	Pengurangan karena Reklas Antar Aset Tetap	272.457.224,00
	b.	Pengurangan yang masuk kategori extracomptabel	15.711.500,00
	c.	Koreksi atas Utang 2019	3.263.051.600,00
	d.	Pengurangan dari mutasi aset tetap antar OPD	1.552.499.000,00
	e.	Penghapusan	8.283.780.923,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020		844.403.972.770,10
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(212.177.176.711,00)
6	Nilai Buku Gedung dan Bangunan		632.226.796.059,10

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp25.012.233.421,00 terdiri dari:
 - 1) Penambahan dari dana APBD Tahun Anggaran 2020 senilai Rp24.765.816.797,00
 - 2) Penambahan dari Dana JKN Tahun Anggaran 2020 senilai Rp246.416.624,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Rehab Bangunan UGD dan Rawat Inap pada Puskesmas Brang Rea senilai Rp143.779.500,00
 - Pengadaan Taman pada Puskesmas Poto Tano senilai Rp35.000.000,00
 - Pengadaan Taman pada Puskesmas Seteluk senilai Rp35.000.000,00

- Pengadaan Taman pada Puskesmas Taliwang senilai Rp24.575.900,00
- Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembuatan Tempat Sampah Medis) pada Puskesmas Maluk senilai Rp8.061.224,00
- b. Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan jasa senilai Rp968.585.000,00 merupakan pembelian Barang dan jasa yang nilainya diatas batas kapitalisasi seperti Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan, Belanja Partisi/Sekat Ruangan, Belanja Rehab Ruangan pada Dinas Dikbud, Dinas Koperindag, Sekretariat Daerah, Kantor Camat Seteluk dan BPAD
- c. Penambahan dari Reklas Belanja Hibah senilai Rp49.650.000,00 pada Dinas Perhubungan yang nilainya diatas batas kapitalisasi yaitu Belanja Pemasangan Penerangan Lampu Jalan Umum
- d. Penambahan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp6.973.711.500,00 terdiri dari:
 - 1) Penambahan dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp24.711.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Penambahan dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp6.949.000.000,00 pada Dinas Perhubungan
- e. Penerimaan dari Hibah senilai Rp26.118.752.174,00 terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Hibah pada Dinas PUPRPP senilai Rp25.612.752.174,00 berasal dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dengan BAST Nomor: 103/BA/Dr/2020 Tanggal 8 Juli 2020 serta Hibah Nomor 103.1/PKS/Dr/2020 Tgl 8 Juli 2020 berupa Rumah Khusus Untuk Nelayan dan Masyarakat sekitar pesisir Desa Labuhan Lalar Kec. Taliwang sebanyak 100 unit dan di Desa Poto Tano Kec. Poto Tano sebanyak 42 unit
 - 2) Penerimaan Hibah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp506.000.000,00 yang berasal dari Pemerintah Desa Maluk berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 2 Juni 2020 berupa Bangunan Mushollah Otak Kris (luas ± 48 m² senilai Rp276.000.000,00) dan Bangunan Posyandu Otak Kris (luas ± 30 m² senilai Rp230.000.000,00)
- f. Penambahan dari Mutasi Aset Tetap Antar OPD senilai Rp1.552.499.000,00 terdiri dari:
 - 1) Penambahan pada Sekretariat Daerah senilai Rp397.995.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor yang berasal dari BAPPEDA Litbang sesuai BAST Nomor: 027/453/Bappeda Litbang/2019 Tanggal 14 Oktober 2019
 - 2) Penambahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp948.632.000,00 berupa revitalisasi pasar taliwang yang berasal dari Dinas Koperindag sesuai BAST Nomor: 510/51/Koperindag/I/2020 tanggal 20 Januari 2020
 - 3) Penambahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp205.872.000,00 berupa Gedung Obat Alkon KB Taliwang yang berasal dari Dinas P2KBP3A sesuai BAST tanggal 15 Juli 2020

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp272.457.224,00 terdiri dari:
 - 1) Pengurangan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp35.950.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Pengurangan ke Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp8.061.224,00 pada Dinas Kesehatan
 - 3) Pengurangan ke Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp99.560.000,00 pada Dinas PUPRPP
 - 4) Pengurangan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp33.770.000,00 pada Dinas Nakertrans
 - 5) Pengurangan ke Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp82.116.000 pada Dinas Koperindag
 - 6) Pengurangan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.000.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 - 7) Pengurangan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Pertanian
- b. Pengurangan yang masuk kategori extracomptable senilai Rp15.711.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa panggung kayu, perbaikan gerbang sekolah dan perbaikan selokan sekolah yang nilainya dibawah batas kapitalisasi
- c. Koreksi atas Utang 2019 senilai Rp3.263.051.600 pada Dinas PUPRPP merupakan pelunasan utang atas Pekerjaan Sisa Pembayaran Pembangunan Kantor Kejaksaan Tahap I, Pekerjaan Sisa Pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Paket I (PPKD PPPA, Dukcapil, SatPol PP, Kominfo, BPAD) dan Pekerjaan Sisa Pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Paket II (PAUD, Dinas LH, Arpus, Disbudpar, ULP)
- d. Pengurangan dari Mutasi Aset Tetap Antar OPD senilai Rp1.552.499.000,00 terdiri dari:
 - 1) Pengurangan pada Dinas P2KBP3A senilai Rp205.872.000,00 berupa Gedung Obat Alkon KB Taliwang yang mutasi ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai BAST tanggal 15 Juli 2020
 - 2) Pengurangan pada Dinas Koperindag senilai Rp948.632.000,00 berupa revitalisasi pasar taliwang yang mutasi ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai BAST Nomor: 510/51/Koperindag/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020
 - 3) Pengurangan pada BAPPEDA Litbang senilai Rp397.995.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor yang mutasi ke Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor: 027/453/Bappeda Litbang/2019 Tanggal 14 Oktober 2019
- e. Penghapusan Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp8.283.780.923,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penghapusan	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan karena Dihilangkan	5.793.519.424,00

No	Jenis Penghapusan	Jumlah (Rp)
2	Penghapusan karena Dimusnahkan	1.984.261.499,00
3	Penghapusan Karena Penjualan Aset Smelter	506.000.000,00
	Jumlah	8.283.780.923,00

Penjelasan Penghapusan:

1) Penghapusan karena dihibahkan senilai Rp5.793.519.424,00 yang terdapat pada dinas sebagai berikut:

i. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.174.792.017,00 terdiri dari:

- Penghapusan Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN 12 Taliwang senilai Rp298.600.433,00 karena telah dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Bani Hasyim Wal-Husin Batu Ble Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.12 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Hibah Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN 12 Taliwang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Bani Hasyim Wal-Husin Batu Ble Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Bangunan ini dihibahkan dalam rangka untuk membangun masjid di lingkungan Batu Ble Balisung Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 120,96 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.13 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penghapusan Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN 12 Taliwang dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020
- Penghapusan Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN 2 Mura senilai Rp416.478.938,00 karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.18 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Hibah Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN 2 Mura Kepada Pemerintah Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Bangunan ini dihibahkan dalam rangka untuk dipergunakan sebagai bangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 181,44 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.19 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penghapusan Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN 2 Mura dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- Penghapusan Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN Kalimantanong senilai Rp459.712.646,00 karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.640 Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Hibah Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN Kalimantanong Kepada Pemerintah Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Bangunan ini dihibahkan dalam rangka untuk dipergunakan sebagai bangunan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 181,44 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.641 Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penghapusan Bangunan Ruang Kelas Baru Sementara SDN Kalimantanong dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

- ii. Penghapusan gedung dan bangunan berupa bangunan Polindes/Poskesdes pada Dinas Kesehatan senilai Rp4.551.527.407,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.221 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Polindes/Poskesdes milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan gedung dan bangunan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.222 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Polindes/Poskesdes Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
 - iii. Penghapusan gedung dan bangunan pada Kantor Camat Brang Rea berupa bangunan Kantor Desa Bangkat Monteh dan Bangunan Kantor Desa Tepas senilai Rp67.200.000,00 dilakukan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Bangkat Monteh dan Pemerintah Desa Tepas sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.218 Tahun 2020 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Pemerintah Desa Bangkat Monteh, Pemerintah Desa Tepas, dan Pemerintah Desa Desa Beru Kec. Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan gedung dan bangunan pada Kantor Kecamatan Brang Rea berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.219 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Kantor Desa Bangkat Monteh, Tanah dan Bangunan Kantor Desa Tepas dan Tanah Kantor Desa Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Bangunan Kantor Desa Bangkat Monteh sebanyak 1 unit senilai Rp33.600.000,00
 - Bangunan Kantor Desa Tepas sebanyak 1 unit senilai Rp33.600.000,00
- 2) Penghapusan karena Dimusnahkan senilai Rp1.984.261.499,00 terdapat pada dinas sebagai berikut:
- i. Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.039.171.064,00 terdiri dari:
 - Penghapusan Bangunan Rumah Dinas SDN Seran Kecamatan Seteluk senilai Rp9.381.200,00 dilakukan sesuai Surat Persetujuan Bupati Sumbawa Barat Nomor 027/45/BPAD/2020 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan

Aset Bangunan Rumah Dinas SDN Seran Kecamatan Seteluk. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 70 \text{ m}^2$ dengan kondisi rusak berat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.340 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Penghapusan Bangunan Rumah Dinas SDN Seran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020

- Penghapusan Bangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Tamekan Kecamatan Taliwang senilai Rp35.000.000,00 dilakukan sesuai Surat Persetujuan Bupati Sumbawa Barat Nomor 027/67/BPAD/2020 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Aset Bangunan Rumah Dinas SDN Tamekan Kecamatan Taliwang. Penghapusan rumah dinas dengan luas $\pm 63 \text{ m}^2$ dengan kondisi rusak berat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.736 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penghapusan Bangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020
- Penghapusan Bangunan Ruang Kelas SDN Seloto Kecamatan Taliwang senilai Rp388.884.000,00 dilakukan sesuai Surat Persetujuan Bupati Sumbawa Barat Nomor 027/131/BPAD/2020 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Aset Bangunan Ruang Kelas SDN Seloto. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ dengan kondisi rusak berat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.753 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penghapusan Bangunan Ruang Kelas SDN Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020
- Penghapusan Bangunan Ruang Kelas Belajar Sementara SMPN 1 Seteluk Kecamatan Seteluk senilai Rp436.768.281,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Penghapusan ini sesuai Surat Persetujuan Bupati Sumbawa Barat Nomor 027/129/BPAD/2020 tentang Persetujuan Penghapusan Ruang Kelas Belajar Sementara SMPN 1 Seteluk Kecamatan Seteluk. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 181,44 \text{ m}^2$ ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.814 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 tentang Penghapusan Ruang Kelas Belajar Sementara SMPN 1 Seteluk Kecamatan Seteluk dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020
- Penghapusan Bangunan Rumah Dinas SDN Tebo Kecamatan Poto Tano senilai Rp21.337.000,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat akibat terdampak gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.863 Tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Rumah Dinas SDN Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan bangunan ini berdasarkan Surat Keputusan Sumbawa Barat

Nomor 188.4.45.864 Tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penghapusan Bangunan Rumah Dinas SDN Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

- Penghapusan Bangunan Ruang Guru SDN 3 Seteluk Kecamatan Seteluk senilai Rp147.800.583,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.980 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Ruang Guru SDN 3 Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 48 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.981 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penghapusan Bangunan Ruang Guru SDN 3 Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020
- ii. Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp268.957.385,00 terdiri dari:
- Penghapusan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Kecamatan Brang Rea senilai Rp148.557.385,00 dilakukan karena kondisi rusak berat sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.978 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 108 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.979 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penghapusan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
 - Penghapusan Bangunan Dapur Puskesmas Poto Tano Kecamatan Poto Tano senilai Rp120.400.000,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat akibat terdampak gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.982 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Dapur Puskesmas Poto tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan bangunan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.983 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penghapusan Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Dapur Puskesmas Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- iii. Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan rumah tenun di desa Labuhan Kertasari senilai Rp81.400.000,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat akibat terdampak gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1692 Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Gedung Kantor Permanen/Rumah Tenun pada Dinas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan bangunan dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor

188.4.45.1693 Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen/Rumah Tenun pada Dinas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

iv. Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Perikanan senilai Rp594.733.050,00 terdiri dari:

➤ Penghapusan bangunan pabrik es di Kecamatan Poto Tano senilai Rp545.233.050,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat akibat terdampak gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1355 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Pabrik Es di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1356 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penghapusan Bangunan Pabrik Es di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

➤ Penghapusan bangunan pos pokmaswas di Kecamatan Poto Tano senilai Rp49.500.000,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat akibat terdampak gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.678 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Pos Pokmaswas di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.679 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penghapusan Bangunan Pos Pokmaswas di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

3) Penghapusan karena Penjualan Aset Smelter senilai Rp506.000.000,00 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan karena telah dilaksanakan penjualan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Pada Lokasi Inti Rencana Pembangunan Industri Pertambangan (Smelter) di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1706 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini terdiri dari:

- i. Bangunan Posyandu Otak Kris dengan luas $\pm 30 \text{ m}^2$ senilai Rp230.000.000,00
- ii. Bangunan Mushollah Otak Kris dengan luas $\pm 48 \text{ m}^2$ senilai Rp276.000.000,00

4). Jalan, Irigasi, Jaringan, Jembatan

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020		1.643.810.728.183,70
2	Mutasi Tambah		56.976.865.299,00
	a.	Belanja Modal TA. 2020	51.549.993.724,00
	b.	Penambahan Reklas Antar Aset Tetap	2.919.096.975,00
	c.	Penerimaan dari Hibah	2.476.774.600,00
	d.	Penambahan dari mutasi aset tetap antar OPD	31.000.000,00
3	Mutasi Kurang		33.711.847.886,00
	a.	Pengurangan Reklas Antar Aset Tetap	26.799.699.450,00
	b.	Pengurangan yang masuk barang extracomptable	3.810.000,00
	c.	Koreksi atas Utang 2019	1.247.137.720,00
	d.	Penyesuaian mutasi aset tetap antar OPD	31.000.000,00
	e.	Penghapusan	5.630.200.716,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020		1.667.075.745.596,70
5	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan jaringan		(711.628.252.359,40)
6	Nilai Buku Jalan Irigasi dan Jaringan		955.447.493.237,30

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp51.549.993.724,00 terdiri dari:
 - 1) Penambahan dari dana APBD Tahun Anggaran 2020 senilai Rp51.489.993.724,00
 - 2) Penambahan dari Dana JKN Tahun Anggaran 2020 senilai Rp60.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Penambahan Daya Listrik pada Puskesmas Sekongkang senilai Rp10.000.000,00
 - Belanja Pemasangan Listrik Pustu dan Poskesdes Rarak pada Puskesmas Brang Rea senilai Rp10.000.000,00
 - Belanja Instalasi Genset Otomatis pada Puskesmas Taliwang senilai Rp40.000.000,00
- b. Penambahan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp2.919.096.975,00 terdiri dari:
 - 1) Penambahan dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp4.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Penambahan dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp374.649.000,00 pada Dinas Kesehatan

- 3) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.520.147.975,00 pada Dinas PUPRPP
 - 4) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp14.900.000,00 pada Dinas Koperindag
 - 5) Penambahan dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp5.000.000,00 pada Sekretariat Daerah
- c. Penerimaan dari Hibah senilai Rp2.476.774.000,00 pada Dinas PUPRPP yang berasal dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan BAST Nomor: 24/BA/DC/2020 Tanggal 24 Januari 2020 berupa Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang untuk Penyediaan Air Minum
 - d. Penambahan dari Mutasi Aset Tetap Antar OPD senilai Rp31.000.000,00 pada Dinas Nakertrans berupa Instalasi Listrik cetak Es Balok yang berasal dari Dinas Perikanan sesuai BAST Nomor 029/484/DIKAN/IX/2020 Tanggal 7 September 2020.

II. *Penjelasan Mutasi Kurang*

- a. Pengurangan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp26.799.699.450,00 terdiri dari:
 - 1) Pengurangan ke Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp145.000.000,00 pada Dinas Kesehatan
 - 2) Pengurangan ke Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp26.529.711.950,00 pada Dinas PUPRPP
 - 3) Pengurangan ke Aset Tetap Tanah senilai Rp103.987.500,00 pada Dinas Pertanian
 - 4) Pengurangan ke Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp15.000.000,00 pada Sekretariat Daerah
 - 5) Pengurangan ke Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp6.000.000,00 pada Kantor Camat Brang Rea
- b. Pengurangan yang masuk kategori extracomtable senilai Rp3.810.000,00 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa biaya pemasangan instalasi listrik di pasar taliwang.
- c. Koreksi Utang Tahun 2019 senilai Rp1.247.137.720,00 pada Dinas PUPRPP merupakan pelunasan utang atas pekerjaan pembangunan Jembatan Lang Sabunga.
- d. Pengurangan dari Mutasi Aset Tetap antar OPD senilai Rp31.000.000,00 pada Dinas Perikanan yang mutasi ke Dinas Nakertrans berdasarkan BAST Nomor 029/484/DIKAN/IX/2020 Tanggal 7 September 2020
- e. Penghapusan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp5.630.200.716,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penghapusan	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan Karena Penjualan Aset Smelter	5.162.621.716,00
2	Penghapusan karena Dihilangkan	92.810.000,00

No	Jenis Penghapusan	Jumlah (Rp)
3	Penghapusan Karena Dimusnahkan	374.769.000,00
	Jumlah	5.630.200.716,00

Penjelasan Penghapusan:

- 1) Penghapusan karena Penjualan Aset Smelter senilai Rp5.162.621.716,00 pada Dinas PUPRPP dilakukan karena telah dilaksanakan penjualan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Pada Lokasi Inti Rencana Pembangunan Industri Pertambangan (Smelter) di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1706 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini terdiri dari:
 - i. Embung Kuang Tar dengan luas $\pm 8.869 \text{ m}^2$ senilai Rp1.579.800.000,00
 - ii. Jaringan Irigasi Kuang Tar dengan luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ senilai Rp889.518.000,00
 - iii. Sumur Bor Otak Kris Kelompok Tani Maluk senilai Rp99.800.000,00
 - iv. Beronjong Pengaman Jembatan Otak Kris $\pm 206 \text{ m}^2$ senilai Rp174.410.820,00
 - v. Jalan Benete – Otak Kris dengan luas $\pm 17.050 \text{ m}^2$ senilai Rp1.136.872.703,00
 - vi. Jembatan Jln. Benete – Otak Kris senilai Rp1.282.220.193,00
- 2) Penghapusan karena dihibahkan yaitu Penghapusan Bronjong Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang senilai Rp92.810.000,00 yang dihibahkan kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS-NT I) Provinsi NTB sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 188.4.45.1074 Tahun 2020 Tanggal 7 September 2020 tentang Hibah Beronjong Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bangunan Bronjong Sebok Kelurahan Menala dihibahkan sehubungan dengan adanya Pekerjaan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai oleh SNVT PJSA Sungai dan Pantai II Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS – NT I) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan Beronjong dengan luas $\pm 99 \text{ m}^2$ ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1075 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penghapusan Bronjong Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- 3) Penghapusan Karena Dimusnahkan pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Poto Tano Kecamatan Poto Tano senilai Rp374.769.000,00 dilakukan karena dalam kondisi rusak berat akibat terdampak gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat

Nomor 188.4.45.982 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemusnahan Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Dapur Puskesmas Poto tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan bangunan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.983 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penghapusan Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Dapur Puskesmas Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat

5) Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020	19.137.259.293,00
2	Mutasi Tambah	1.269.669.122,00
	a. Belanja Modal TA 2020	832.653.022,00
	b. Penambahan Reklas Antar Aset Tetap	437.016.100,00
3	Mutasi Kurang	593.323.022,00
	a. Pengurangan Reklas Antar Aset Tetap	220.550.000,00
	b. Pengurangan yang masuk Barang Pakai Habis	189.990.522,00
	c. Pengurangan yang masuk Barang Extracomptable	11.832.500,00
	b. Pengurangan karena Reklas ke Aset Tidak Berwujud	170.950.000,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020	19.813.605.393,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.126.529.294,00)
6	Nilai Buku Aset Tetap Lainnya	18.687.076.099,00

I. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp832.653.022,00 yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2020
- b. Penambahan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp437.016.100,00 terdiri dari:
 - 1) Penambahan dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp146.921.100,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp35.950.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3) Penambahan dari Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp140.159.000,00 pada Dinas PUPRPP
 - 4) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp33.770.000,00 pada Dinas Nakertrans
 - 5) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp67.216.000,00 pada Dinas Koperindag

- 6) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp4.000.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- 7) Penambahan dari Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Pertanian

II. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Pengurangan dari Reklas Antar Aset Tetap senilai Rp220.550.000,00 terdiri dari:
 - 1) Pengurangan ke Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp93.050.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Pengurangan ke Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp3.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 3) Pengurangan ke Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp124.500.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- b. Pengurangan yang masuk barang pakai habis senilai Rp189.990.522,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain merupakan pengurangan akibat dari adanya pembelian berasal dari Belanja Modal tetapi bukan merupakan aset yaitu barang pakai habis.
- c. Pengurangan yang masuk kategori extracomptable senilai Rp11.832.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain berupa alat perlengkapan olahraga yang nilainya dibawah batas kapitalisasi.
- d. Pengurangan karena reklas ke Aset Tidak Berwujud senilai Rp170.950.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, BAPPEDA Litbang dan BPKD. Pengurangan ini berupa software antivirus server, aplikasi E-Budgeting, aplikasi Covid-19.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan jumlah nilai dari kelompok Aktiva Tetap yang telah dibayar kepada Pihak Ketiga sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan dan belum selesai seluruhnya. Kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 senilai Rp33.990.105.676,13 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp18.441.501.242,89 dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020		18.441.501.242,89
2	Mutasi Tambah		
	a. Dinas PUPRPP	Pekerjaan Pembangunan Embung Tobang	26.389.552.950,00
3	Mutasi Kurang		

No	OPD	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
	a. Dinas PU PRPP	Peningkatan Jalan Tapir - Mantar	2.462.924.388,00
		Beban Dibayar Dimuka atas Kelebihan pada Pembayaran Pembangunan Embung Tobang	315.514.020,87
	b. Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pembangunan Dermaaga Rakyat Desa Poto Tano (DAK)	8.062.510.107,89
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020		33.990.105.676,13

Adapun rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada **Lampiran 6c.**

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020		(996.998.080.851,24)
2	Mutasi Tambah		(218.144.234.326,71)
	a.	Penambahan Beban Penyusutan Aset tetap	(215.787.491.292,71)
	b.	Penambahan karena Mutasi Penyusutan Aset Tetap antar SKPD	(715.222.543,00)
	c.	Koreksi Saldo Awal Penyusutan akibat berlakunya PMDN 108 Tahun 2016	(1.641.520.491,00)
3	Mutasi Kurang		(14.222.339.567,65)
	a.	Pengurangan karena Mutasi Penyusutan Aset Tetap Antar SKPD	(715.222.543,00)
	b.	Pengurangan Karena Reklas ke Aset Rusak Berat	(5.267.890.922,65)
	c.	Koreksi Saldo Awal Penyusutan akibat berlakunya PMDN 108 Tahun 2016	(1.641.520.491,00)
	d.	Pengurangan karena Penghapusan	(6.597.705.611,00)
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020		(1.200.919.975.610,30)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai (Rp1.200.919.975.610,30) dan per 31 Desember 2019 senilai (Rp996.998.080.851,24) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan TA 2019 (Rp)	Mutasi Tambah TA. 2020 (Rp)	Mutasi Kurang TA. 2020 (Rp)	Total Akumulasi Penyusutan TA. 2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	(231.409.212.229,10)	(52.860.328.853,45)	(8.281.523.836,65)	(275.988.017.245,90)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	(180.967.983.259,00)	(33.143.701.961,00)	(1.934.508.509,00)	(212.177.176.711,00)
3	Akumulasi Penyusutan	(584.620.885.363,14)	(131.013.674.218,26)	(4.006.307.222,00)	(711.628.252.359,40)

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan TA 2019 (Rp)	Mutasi Tambah TA. 2020 (Rp)	Mutasi Kurang TA. 2020 (Rp)	Total Akumulasi Penyusutan TA. 2020 (Rp)
	Jalan Irigasi dan jaringan				
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	(1.126.529.294,00)	0,00	(1.126.529.294,00)
Jumlah		(996.998.080.851,24)	(218.144.234.326,71)	(14.222.339.567,65)	(1.200.919.975.610,30)

4.5.1.4 ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp24.604.348.292,41 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp38.560.919.206,15 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	1.120.210.337,00	1.039.442.437,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	386.636.200,00	386.636.200,00
3	Aset Tak Berwujud	1.183.054.266,00	1.865.448.974,00
4	Aset Lain-lain	20.454.442.689,41	33.429.386.795,15
5	Denda Keterlambatan	1.460.004.800,00	1.840.004.800,00
Jumlah		24.604.348.292,41	38.560.919.206,15

1) Tagihan Jangka Panjang

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.120.210.337,00. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp423.500.000,00 dan Tuntutan Perbendaharaan senilai Rp696.710.337,00.

Rincian Tagihan Jangka Panjang TGR terdapat di Lampiran 7a.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 senilai Rp386.636.200,00, yaitu pemanfaatan tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah dibangun Grand Royal Taliwang Hotel oleh pihak ketiga dengan pola bagi hasil. Kemitraan Dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT. Ampuh Sejahtera Nomor ^{648/074/EKBANG/2009}/_{708/AMPS/SKH/VI/2009} tentang Pembangunan Wisma Kabupaten Sumbawa

Barat berikut Pengadaan Fasilitasnya dan Pengelolaannya. Pada Pasal 14 dalam perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat) dan Pihak Kedua (PT Ampuh Sejahtera).

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a) Menyediakan aset berupa lahan tanah seluas 9.080 m² atas nama Pihak Pertama dan atas biaya Pihak Pertama yang menjadi obyek Perjanjian Kerjasama, yang akan dilimpahkan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan HGB diatas HPL selama 29 (dua puluh sembilan) tahun atas nama Pihak Kedua;
- b) Membantu berbagai proses perijinan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- c) Menyerahkan seluruh areal pekerjaan kepada Pihak Kedua;
- d) Membayar ganti rugi, kompensasi, melindungi dan membela Pihak Kedua terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama;
- e) Apabila terjadi penghentian atau pemutusan perjanjian kerja sama, maka Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1. Perjanjian ini ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari hasil pengelolaan Wisma KSB;
- f) Menanggung biaya pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangun (HGB); dan
- g) Memiliki seluruh bangunan Wisma KSB yang telah dibangun dan diadakan oleh Pihak Kedua, setelah berakhimya kerjasama ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a) Melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi fisik Wisma KSB berikut pengadaan fasilitasnya;
- b) Mengelola bangunan, fasilitas dan segala sesuatu yang ada di Wisma KSB kecuali areal parkir dan mendapatkan hak untuk memanfaatkan serta mengelola atas pemasangan reklame/iklan untuk seluruh bagian halaman dan bangunan;
- c) Berhak sepenuhnya menerima hasil sewa, jasa-jasa lainnya atas bangunan dan seluruh bagian halaman Wisma KSB; dan
- d) Berhak menjaminkan tanah HGB diatas HPL atas nama Pihak Kedua dan Bangunan Gedung Wisma KSB.

Selain kerjasama diatas, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Nusantara Oriental Permai Nomor 181/08/PK/KSB/2012 / 05/NOP..NTB/VII/2012 tentang pemanfaatan Pulau Paserang untuk pembangunan industri pariwisata bahari di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2012. Kerjasama tersebut dalam bentuk pemanfaatan Pulau Paserang untuk pembangunan Industri Bahari melalui mekanisme Bangun Guna

Serah (BGS). Jangka waktu perjanjian selama 30 tahun sejak 18 Juli 2012 s.d. 18 Juli 2042 dan bisa diperpanjang.

3) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 senilai Rp5.686.859.000 dikurangi amortisasi aset tak berwujud senilai Rp4.503.804.734,00, sehingga jumlah neto Aset Tak Berwujud senilai Rp1.183.054.266,00.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020	5.511.909.000,00
2	Penambahan dari Reklas Aset Tetap	170.950.000,00
3	Penambahan dari Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00
3	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.503.804.734,00)
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020	1.183.054.266,00

Jenis Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Software	5.136.899.000,00	4.961.949.000,00
2	Kajian	549.960.000,00	549.960.000,00
3	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.503.804.734,00)	(3.646.460.026,00)
	Jumlah	1.183.054.266,00	1.865.448.974,00

Rincian Aset Tak Berwujud terdapat di **Lampiran 7b**.

4) Aset Lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020 (Nilai Perolehan)	40.812.615.293,15
2	Mutasi Tambah	5.361.890.923,65
	a Penambahan dari Reklas Aset Tetap	5.316.315.923,65
	b Penambahan dari mutasi antar OPD	45.575.000,00
3	Mutasi Kurang	14.606.054.958,74
	a Pengurangan karena mutasi antar OPD	45.575.000,00
	b Penghapusan	14.560.479.958,74
4	Saldo akhir per 31 Desember 2020	31.568.451.258,06
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(11.114.008.568,65)
6	Nilai Buku Aset Lain-lain	20.454.442.689,41

Rincian Aset Lain-lain terdapat di **Lampiran 7c**.

Terdapat Selisih Nilai Perolehan Saldo Awal Aset lain-lain senilai Rp2.768.331.660,00 yaitu Nilai Perolehan Saldo Awal Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 senilai Rp40.812.615.293,15 dikurangi dengan Nilai Perolehan Saldo Akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 senilai Rp38.044.283.633,15. Selisih senilai Rp2.768.331.660,00 ini muncul karena ada Jurnal Koreksi BPK Tahun 2019 yaitu Reklas dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp15.419.427.703,00 dan Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp2.768.331.660,00 ke Aset Lain-lain. Nilai yang masuk pada Lampiran Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar nilai buku yaitu Rp12.651.096.043,00. Sedangkan nilai yang ada di Lampiran Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 adalah Nilai Perolehan senilai Rp15.419.427.703,00

I. Penjelasan Mutasi Tambah:

- a. Penambahan dari Reklas Aset Tetap senilai Rp5.316.315.923,65 merupakan asset tetap yang berubah kondisi menjadi rusak berat. Penambahan ini berasal dari Dinas RSUD, Badan Kesbangpol, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperindag, Dinas Arpus, Dinas Perikanan, Disparpora, Dinas Pertanian, Setda, Setwan, Kantor Camat Seteluk, Kantor Camat Jereweh, Kantor Camat Poto Tano, BAPPEDA Litbang dan BKPSDM.
- b. Penambahan dari Mutasi antar OPD senilai Rp45.575.000,00 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang berasal dari:
 - 1) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp35.575.000,00 berupa Sepeda motor yang dalam kondisi rusak berat berdasarkan BAST Nomor 029/141/Koperindag/II/2020 tanggal 20 februari 2020
 - 2) Kantor Camat Maluk senilai Rp10.000.000,00 berupa Sepeda motor yang dalam kondisi rusak berat berdasarkan BAST Nomor 033/21/Maluk/2020 Tanggal 29 Januari 2020

II. Penjelasan Mutasi Kurang:

- a. Pengurangan dari Mutasi antar OPD senilai Rp45.575.000,00 yang terdiri dari Dinas Koperindag senilai Rp35.575.000,00 dan Kantor Camat Maluk senilai Rp10.000.000,00 berupa sepeda motor yang dalam kondisi rusak berat berdasarkan BAST Nomor 029/141/Koperindag/II/2020 tanggal 20 februari 2020 dan BAST Nomor 033/21/Maluk/2020 Tanggal 29 Januari 2020.
- b. Penghapusan Aset Lain-lain senilai Rp14.560.479.958,00 terdiri dari:

No	Jenis Penghapusan	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan Karena Penjualan Aset Smelter	12.093.002.532,74
2	Penghapusan karena Pelelangan	838.390.472,00
3	Penghapusan Karena Dimusnahkan	1.629.086.954,00
	Jumlah	14.560.479.958,74

- 1) Penghapusan karena Penjualan Aset Smelter senilai Rp12.093.002.532,74 pada Dinas PUPRPP dilakukan karena telah dilaksanakan penjualan oleh Pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Pada Lokasi Inti Rencana Pembangunan Industri Pertambangan (Smelter) di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1706 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan ini terdiri dari:

- Embung Otak Kris dengan luas $\pm 740 \text{ m}^2$ senilai Rp308.964.736,00
 - Jaringan Irigasi Otak Kris dengan luas $\pm 2.162 \text{ m}^2$ senilai Rp5.484.622.527,00
 - Jembatan Otak Kris senilai Rp230.767.638,00
 - Jalan Maluk - Otak Kris $\pm 10.658 \text{ m}^2$ senilai Rp6.068.647.631,74
- 2) Penghapusan karena Pelelangan senilai Rp838.390.472,00 dilakukan melalui penjualan dan penetapan pembeli terhadap kendaraan dinas Roda 2 dan Roda 4 melalui lelang Umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL-Bima) sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1694 Tahun 2020 tentang Penjualan dan Penetapan Pembeli Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat). Penghapusan ini berdasarkan nilai perolehan sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1698 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat) dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp12.266.000,00 berupa 1 unit sepeda motor
 - Penghapusan pada Dinas Kesehatan senilai Rp128.718.672,00 berupa sepeda motor sebanyak 13 unit
 - Penghapusan pada Satuan Pol PP senilai Rp92.000.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 (pick up) sebanyak 1 unit
 - Penghapusan pada Dinas P2KBP3A senilai Rp33.441.600,00 berupa sepeda motor sebanyak 3 unit
 - Penghapusan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp116.664.200,00 berupa sepeda motor sebanyak 7 unit
 - Penghapusan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil senilai Rp9.700.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 1 unit
 - Penghapusan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga senilai Rp19.850.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 2 unit

- Penghapusan pada Sekretariat DPRD senilai Rp114.000.000,00 berupa kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Taliwang senilai Rp50.000.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 5 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Seteluk senilai Rp44.850.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 4 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Jereweh senilai Rp10.000.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 1 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Brang Rea senilai Rp30.000.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 3 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Sekongkang senilai Rp9.700.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 1 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Poto Tano senilai Rp10.000.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 1 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Brang Ene senilai Rp20.000.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 2 unit
 - Penghapusan pada Kantor Camat Maluk senilai Rp10.600.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 2 unit
 - Penghapusan pada BAPPEDA Litbang senilai Rp12.600.000,00 berupa sepeda motor sebanyak 1 unit
 - Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah senilai Rp114.000.000,00 berupa kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit
- 3) Penghapusan karena dimusnahkan senilai Rp1.629.086.954,00 terdiri dari:
- i. Penghapusan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp942.469.854,00 berupa Bangunan Kantor Pengelola UPTD BLK Kecamatan Poto Tano. Penghapusan ini dilakukan karena bangunan tersebut dalam kondisi rusak berat akibat terdampak gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1015 Tahun 2020 tentang Pemusnahaan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
 - ii. Penghapusan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp122.750.100,00 berupa alat pengolahan tanah, meja, kursi rapat, lemari, pc, laptop dan printer yang dalam kondisi rusak berat. Penghapusan ini dilakukan sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1015 Tahun 2020 tentang Pemusnahaan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
 - iii. Penghapusan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil senilai Rp211.444.000,00 berupa white board, ac, kipas angin, ups, kursi, meja

kerja, pc, laptop dan printer yang dalam kondisi rusak berat. Penghapusan ini dilakukan sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1015 Tahun 2020 tentang Pemusnahaan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

- iv. Penghapusan pada Dinas Perhubungan senilai Rp81.281.000,00 berupa pompa air, motor, kursi lipat, mesin pemotong rumput, ac, cpu dan printer yang dalam kondisi rusak berat. Penghapusan ini dilakukan sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1015 Tahun 2020 tentang Pemusnahaan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- v. Penghapusan pada Kantor Camat Seteluk senilai Rp98.600.000,00 berupa filling cabinet, projector, mesin pemotong rumput, sound system, kursi kerja, pc dan printer. Penghapusan ini dilakukan sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1015 Tahun 2020 tentang Pemusnahaan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- vi. Penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia senilai Rp172.542.000,00 berupa lemari kayu, meja, kursi, ac, gordena, laptop dan printer. Penghapusan ini dilakukan sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.1015 Tahun 2020 tentang Pemusnahaan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

5) Denda Keterlambatan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	1.460.004.800,00	1.840.004.800,00

Denda keterlambatan atas temuan BPK dan Inspektorat senilai Rp1.460.004.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a) Temuan BPK RI senilai Rp6.197.900,00; dan
- b) Temuan Inspektorat senilai Rp1.453.806.900,00.

Rincian Denda Keterlambatan terdapat di **Lampiran7d**.

4.5.2 KEWAJIBAN

4.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	4.095.082.397,50	6.168.758.207,22

Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah Rp4.095.082.397,50 dan per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp6.168.758.207,22 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20.224.405,00	2.067.608,00
2	Pendapatan diterima di Muka	1.884.266.922,50	489.795.268,33
3	Utang Beban	2.180.478.580,00	247.000,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.112.490,00	5.676.648.330,89
Jumlah		4.095.082.397,50	6.168.758.207,22

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat di Lampiran **8a**, **8b** dan **8c**.

4.5.3 EKUITAS

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Ekuitas	2.206.544.896.775,40	2.322.290.348.746,66

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang bersifat lancar per 31 Desember 2020 Rp2.206.544.896.775,40 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp2.322.290.348.746,66.

4.6 LAPORAN ARUS KAS

4.6.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan 50,89% atau senilai Rp91.746.715.745,22 menjadi Rp88.518.574.737,07 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp180.265.290.482,29. Hal ini disebabkan oleh arus kas masuk dari pos pendapatan daerah mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar sedangkan kenaikan arus kas keluar dari pos belanja daerah cukup signifikan, sehingga kondisi ini menceminkan kenaikan pendapatan daerah kurang signifikan dibandingkan kenaikan belanja yang mengakibatkan penurunan pada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Meskipun demikian pemerintah daerah mampu membiayai aktivitas operasi dengan cukup baik dan menunjukkan likuiditas keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 masih berada dalam posisi yang wajar.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

4.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan 7,15% atau senilai Rp73.046.860.450,94 menjadi Rp947.824.890.407,35 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp1.020.871.750.858,29.

Arus Kas Masuk	Tahun 2020	Tahun 2019
Pajak Daerah	54.700.960.983,00	26.284.196.383,00
Retribusi Daerah	13.042.525.774,60	7.044.282.534,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.806.079.375,00	5.235.038.104,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.412.422.261,56	34.306.428.120,69
Dana Bagi Hasil Pajak	22.478.070.261,00	18.082.847.600,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya alam)	114.638.998.436,00	120.810.969.226,00
Dana Alokasi Umum	373.292.334.000,00	417.480.922.000,00
Dana Alokasi Khusus	97.321.864.789,00	181.519.380.126,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	66.766.062.000,00	27.802.130.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	63.823.043.167,00	71.627.284.085,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	27.560.204.500,00	50.244.100.000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	26.364.860,19	22.029.680,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	61.955.960.000,00	60.412.142.999,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Penyesuaian Belanja (contra pos)	0,00	0,00
Jumlah	947.824.890.407,35	1.020.871.750.858,29

4.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Operasi

Arus kas keluar dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan 2,22% atau senilai Rp18.699.855.294,28 menjadi Rp859.306.315.670,28 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp840.606.460.376,00. Hal ini menunjukkan kenaikan realisasi belanja daerah dalam aktivitas operasi guna melaksanakan beberapa program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

Arus Kas Keluar	Tahun 2020	Tahun 2019
Pembayaran Pegawai	340.867.229.687,00	290.225.336.128,00
Pembayaran Barang	276.424.152.163,28	312.125.015.884,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	1.222.425.580,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Hibah	84.193.147.126,00	89.520.807.665,00
Pembayaran Bantuan Sosial	14.555.579.300,00	22.984.870.589,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	17.727.292.475,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Kepada Desa	124.316.489.339,00	124.250.430.110,00
Jumlah	859.306.315.670,28	840.606.460.376,00

4.6.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan 50,42% atau senilai Rp120.348.809.652,65 menjadi Rp(118.358.798.592,00) jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp(238.707.608.244,65).

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2020 merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar untuk investasi, yang terdiri dari:

4.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus kas Masuk dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan 38,65% atau senilai Rp173.401.677,00 menjadi Rp275.286.668,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp448.688.345,00.

Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Tahun 2020	Tahun 2019
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi non Permanen	275.286.668,00	448.688.345,00
Jumlah	275.286.668,00	448.688.345,00

4.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan 50,39 % atau senilai Rp 120.522.211.329,65 menjadi Rp118.634.085.260,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp239.156.296.589,65 dimana aktivitas investasi digunakan untuk belanja modal (pembelian aset tetap) dalam rangka percepatan pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut.

Arus Kas Keluar	Tahun 2020	Tahun 2019
Perolehan Tanah	5.097.886.159,00	5.356.001.730,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	36.141.318.934,00	47.867.054.731,65
Perolehan Gedung dan Bangunan	25.012.233.421,00	42.285.042.166,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.549.993.724,00	139.761.232.662,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	832.653.022,00	986.965.300,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.900.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	118.634.085.260,00	239.156.296.589,65

4.6.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp0,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp0,00.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih arus kas masuk dengan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut.

4.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Arus Kas Masuk	Tahun 2020	Tahun 2019
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Arus Kas Masuk	Tahun 2020	Tahun 2019
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Arus Kas Keluar	Tahun 2020	Tahun 2019
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.6.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran 2020 senilai Rp20.224.405,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk transitoris (Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK) dikurangi dengan arus kas keluar transitoris (Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga/PFK), dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA. 2020

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir
1.	PFK TA. 2020			
a.	Taperum	183.885.000,00	183.885.000,00	0,00
b.	PPh Psl. 21	13.521.764.560,00	13.521.764.560,00	0,00
c.	PPh Psl. 22	1.118.459.586,00	1.118.459.586,00	0,00
d.	PPh Psl. 23	471.117.205,00	471.117.205,00	0,00
e.	PPh Psl 4 (2)	2.358.317.474,00	2.358.317.474,00	0,00
f.	PPN	16.839.625.925,00	16.839.625.925,00	0,00
g.	MLB	85.000,00	85.000,00	0,00

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir
h.	PFK 1% Gaji PNSD	1.572.227.062,00	1.572.227.062,00	0,00
i.	PFK 8% Gaji PNSD	11.293.722.052,00	11.293.722.052,00	0,00
j.	4% BPJS	7.438.322.473,00	7.438.322.473,00	0,00
k.	PFK Jaminan Kecelakaan Kerja	309.840.400,00	309.840.400,00	0,00
l.	PFK Jaminan Kematian	929.506.940,00	929.506.940,00	0,00
m.	BAZNAS 2,5%	2.098.708.056,00	2.098.708.056,00	0,00
n.	INFAQ	128.420.411,00	128.420.411,00	0,00
o.	1% BPJS	874.671.223,00	854.446.818,00	20.224.405,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA. 2020		59.138.673.367,00	59.118.448.962,00	20.224.405,00

Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode

Selama Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan Kas Bersih senilai Rp29.819.999.449,93.

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp40.301.612.932,41.

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp10.481.613.482,48 yang terdiri dari Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp10.481.613.482,48. Lebih besar senilai Rp20.224.405,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp10.461.389.077,48. Hal ini disebabkan adanya Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2020. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA. 2020 di atas.

III. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 secara keseluruhan.

Taliwang, 07 April 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

